

SERI DOKUMEN KUNCI 12

LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

**DALAM MEKANISME HAM
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
BAGI PEMAJUAN HAM
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Tinjauan Berkala Universal
(Universal Periodic Review)
Siklus Ketiga
2017



SERI DOKUMEN KUNCI 12

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

**DALAM MEKANISME HAM
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
BAGI PEMAJUAN HAM
PEREMPUAN INDONESIA**

**Sesi Tinjauan Berkala Universal
(Universal Periodic Review)
Siklus Ketiga
2017**



Universal Periodic
Review



SERI DOKUMEN KUNCI 12

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DALAM MEKANISME HAM PBB
BAGI PEMAJUAN HAM PEREMPUAN INDONESIA**

**Sesi Tinjauan Berkala Universal
(*Universal Periodic Review*)**

ISBN: 978-602-330-024-2

Tim Penulis :

Adriana Venny, Jack Britton, Khariroh Ali,
Sondang Frishka, Yuniyanti Chuzaifah

Editor :

Indraswari

Tim Penerjemah:

Bety Sitanggang, Siti Maesaroh

Cetakan I, Maret 2018

**Penerbit: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3903963, Fax. 021-3903922
Email : mail@komnasperempuan.go.id

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memegang penuh hak cipta atas publikasi ini. Semua atau sebagian dari publikasi boleh digandakan untuk segala pendidikan pemajuan hak-hak konstitusional warganegara, upaya menghapuskan diskriminasi, khususnya perempuan dan demokrasi. Dalam menggunakannya, agar menyebutkan sumber dan menginformasikan kepada Komnas Perempuan

Daftar Isi

Pengantar Seri Dokumen Kunci UPR 2017	1
<i>Bagian I</i>	
Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk <i>Universal Periodic Review (UPR)</i> PBB	5
<i>Bagian II</i>	
Laporan Independen Komnas Perempuan	19
<i>Bagian III</i>	
Laporan Kelompok Kerja UPR Indonesia Beserta Annex dan Addendum*	43
Lampiran	
• Surat Komnas Perempuan ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri	103
• Matriks <i>Clustering</i> Rekomendasi Isu Perempuan	118
• Siaran Pers Komnas Perempuan Menyambut <i>Universal Periodic Review (UPR)</i> Siklus Ke-3 Dewan HAM PBB Atas Kondisi HAM di Indonesia	131
• Siaran Pers Komnas Perempuan Atas Proses <i>UPR (Universal Periodic Review)</i> Dewan HAM PBB tentang Kondisi HAM di Indonesia	134
• Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Adopsi Pemerintah Indonesia Atas Rekomendasi Sidang <i>Universal Periodic Review (UPR)</i> Dewan HAM PBB tentang Kondisi HAM di Indonesia	136
• Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon <i>Outcome/</i> Keputusan Akhir Pemerintah Indonesia Atas Rekomendasi Sidang <i>Universal Periodic Review (UPR)</i> Dewan HAM PBB Circle III 2017	140
• Surat Komisi Tinggi HAM PBB untuk Kementerian Luar Negeri	144
Tentang Komnas Perempuan	150

Pengantar Seri Dokumen Kunci UPR 2017

Prinsip dan nilai hak asasi adalah universal, isu dan pelanggaran-nya juga semakin mengglobal, lintas batas dan tak jarang melampaui otoritas negara. Karenanya komitmen dan mekanisme lintas negara menjadi sangat dibutuhkan. Temuan Komnas Perempuan dalam dalam kerja-kerja mengawal isu HAM perempuan, menemukan isu-isu yang membutuhkan komitmen lintas negara.

Dari isu migrasi dan pengabaian hak sebagai pekerja, trafiking yang seharusnya sudah ada penanganan antar negara tetapi masih minim pertautan kerjasama, *drugs trafficking* yang menysasar perempuan lintas benua, yang juga menghambat hak korban atas *fair trial* karena isu yuridiksi, *refugee* termasuk Rohingya yang dipantau Komnas Perempuan dengan segala diskriminasi dan kekerasan mereka yang berlapis. Belum lagi kejahatan investasi lintas negara dan impunitas korporasi yang menggusur perempuan adat dengan seluruh paket sejarah dan kehidupannya.

Isu fundamentalisme dan radikalisme juga didukung dengan kemudahan mobilitas fisik dan informasi. Termasuk kejahatan tanpa ruang di dunia maya, dimana korbannya nyata tapi pelaku tidak bisa diindera dan sulit didakwa.

Dalam konteks inilah hak asasi berpusar dan semakin signifikan kerjasama melalui mekanisme HAM internasional. Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga HAM nasional di Indonesia, salah satu perannya adalah memperkuat jaringan lokal hingga internasional.

Selain kerja dengan *treaty body* (berbagai konvensi dengan komite-komitennya) juga bekerja berbasis piagam HAM dengan mekanisme antara lain *special procedure* (Pelapor Khusus dan *Expert*), termasuk UPR (*Universal Periodic Review*) sebagai mekanisme *review* antar negara untuk untuk melihat isu HAM dan upaya negara yang sedang di-*review*. UPR adalah mekanisme yang disepakati bersama sebagai mekanisme yang demokratis, transparan dan konstruktif.

Komnas Perempuan sudah dua kali terlibat dalam UPR dengan tema sentral dan isu yang dikawal tentang HAM perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Tulisan ini adalah rekam jejak dan rekam juang Komnas Perempuan dalam mengawal advokasi di UPR, agar ada pelembagaan pengetahuan dan transisi pengalaman, sehingga bisa dilanjutkan walaupun ada pergantian Komisioner Komnas Perempuan.

Komisioner yang ditunjuk paripurna untuk mengawal dan mewakili Komnas Perempuan dalam UPR 2017 adalah Yuniyanti Chuzaifah (Komisioner, Wakil Ketua) dan Khariroh Ali (Komisioner Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Hukum dan Konstitusi). Pada UPR sebelumnya tahun 2012, paripurna menugaskan Yuniyanti Chuzaifah sebagai ketua Komnas Perempuan periode 2010-2014 dan satu Badan Pekerja.

Untuk itu pada bab I, tentang advokasi di UPR adalah rangkuman dan catatan pengalaman mengikuti dua UPR yang diolah menjadi catatan dan pengalaman kunci advokasi di UPR.

Meskipun tujuan utama penulisan ini untuk internal Komnas Perempuan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan referensi bagi lembaga-lembaga lain agar mengenal secara lebih dalam mekanisme UPR, signifikansinya, dan selanjutnya dapat mengambil peran, baik membuat laporan maupun hadir secara langsung di sidang UPR.

Terimakasih kepada semua pihak: Azriana Manalu (Ketua Komnas Perempuan) dan para Komisioner periode 2015-2019 yang menggagas poin kunci isu yang akan diangkat di UPR, para penulis draf laporan baik komisioner maupun badan pekerja, para mitra baik lembaga negara maupun CSO termasuk komunitas korban yang memberikan *input*, proses dan substansi laporan. Secara khusus Jack Britton yang sudah menjadi penerjemah dan turut mencermati laporan UPR ini.

Seluruh laporan dan proses ini dikawal oleh tim Advokasi Internasional yang terdiri dari Yuniyanti Chuzaifah (Pimpinan), Adriana Venny Aryani dan Khariroh Ali (Komisioner), Sondang Frishka (Koordinator) dan Jack Britton (*Volunteer*).

Semoga seri dokumen kunci ini dapat digunakan untuk pengawalan rekomendasi, juga untuk bahan pengembangan advokasi mekanisme internasional. Proses terlibat di PBB bukan

soal ritual dan seremonial, tetapi upaya keras mendorong nilai dan komitmen global untuk mengokohkan kondisi di nasional, khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Jakarta, 8 Maret 2018

Yuniyanti Chuzaifah
Wakil Ketua Komnas Perempuan (2015-2019)

Bagian I

**Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
untuk *Universal Periodic Review (UPR)* PBB**

Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk *Universal Periodic Review (UPR) PBB*

Universal Periodic Review (UPR) atau Tinjauan Berkala Universal adalah sebuah mekanisme inovatif dan unik yang dilahirkan oleh Dewan HAM, yaitu yang merupakan mekanisme tinjau ulang kondisi hak asasi manusia di seluruh 139 negara anggota PBB. UPR memberikan kesempatan kepada seluruh negara untuk memberikan *update* terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh masing-masing negara untuk meningkatkan pemenuhan HAMnya dan menciptakan ruang bersama bagi semua anggota negara untuk saling bertukar pengalaman mengenai praktik-praktik baik yang telah berhasil dilaksanakan. UPR dirancang untuk mendukung dan meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM di setiap negara. Untuk mencapai hal di atas, maka UPR juga menelisik dan menilai rekam jejak HAM sebuah negara dan pelanggaran HAM yang terjadi. UPR juga bertujuan untuk menyediakan bantuan teknis kepada negara dan meningkatkan kapasitas negara untuk secara efektif menangani tantangan-tantangan terkait isu hak asasi manusia.

Basis dokumen untuk melakukan *review*/tinjauan ulang terdiri dari: 1) Informasi yang disediakan oleh negara yang di-*review*, biasanya dalam bentuk “Laporan Nasional”, 2) Informasi yang didapat dalam laporan ahli/ kelompok HAM independen, termasuk prosedur khusus dan badan HAM berdasarkan perjanjian (*treaty bodies*), 3) Informasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga HAM nasional (NHRI) dan organisasi non pemerintah. Tinjau ulang dilakukan dengan cara diskusi interaktif antara negara yang ditinjau ulang dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Proses ini dilakukan selama pertemuan kelompok kerja UPR. Dalam proses diskusi ini, setiap negara anggota PBB dapat menyampaikan pertanyaan, komentar dan/atau menyampaikan rekomendasi terhadap negara yang sedang ditinjau ulang. Durasi setiap sesi tinjau ulang adalah selama 3,5 (tiga setengah) jam. Hasil dari setiap tinjau ulang direfleksikan dalam laporan final kelompok kerja, yang berisi daftar rekomendasi terhadap negara yang sedang ditinjau ulang dan rekomendasi tersebut harus diimplementasikan sebelum putaran UPR berikutnya.

Sampai saat ini, Indonesia sudah tiga kali di-*review*, yaitu pada tahun 2008, 2012 dan 2017. Dari Sesi kedua UPR, Indonesia mendapat 180 rekomendasi dan dari jumlah tersebut pemerintah Indonesia mengadopsi 150 rekomendasi. Pada sidang putaran ketiga (2017), Indonesia mendapat 225 rekomendasi dari 110 delegasi negara, dan akhirnya mengadopsi total 167 rekomendasi.

Isu HAM perempuan termasuk yang terbanyak direkomendasikan oleh berbagai negara dalam sidang UPR tahun 2017. Dari perhitungan Komnas Perempuan terdapat 74 rekomendasi yang terkait langsung dengan pemenuhan HAM perempuan yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual, diskriminasi kelompok rentan termasuk dalam konteks ketenagakerjaan dan migrasi, hak seksual dan kesehatan reproduksi. Praktik-praktik berbahaya (FGM/P2GP: Pelukaan pemotongan genitalia perempuan), kerentanan kelompok minoritas seksual, perempuan pembela HAM, hukuman mati, kebebasan beragama, ratifikasi berbagai konvensi internasional dan protokol opsionalnya, reformasi hukum nasional (kerangka hukum dan institusi dan isu perlindungan terhadap perempuan secara umum.

Banyaknya rekomendasi yang diadopsi oleh Indonesia, tidak terlepas dari kontribusi dan peran Komnas Perempuan yang terlibat secara intensif sejak dalam proses persiapan, saat sidang di gedung PBB di Jenewa, maupun proses jeda sebelum adopsi akhir dilakukan oleh pemerintah. Komnas Perempuan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi sebagai wujud komitmen negara untuk mempromosikan, melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Indonesia harus dapat menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang hak asasi manusia.

Tulisan ini adalah rekam jejak dan rekam juang Komnas Perempuan dalam mengawal advokasi di UPR, agar ada pelembagaan pengetahuan dan berbagi pengalaman, sehingga bisa dilanjutkan walaupun ada pergantian Komisioner Komnas Perempuan. Adapun Komisioner yang ditunjuk paripurna untuk mengawal dan mewakili Komnas Perempuan dalam UPR 2017 adalah Yuniyanti Chuzaiifah (Komisioner, Wakil Ketua) dan Khariroh Ali (Komisioner, Ketua Gugus kerja Perempuan dalam Hukum dan Konstitusi).

Meskipun tujuan utama penulisan ini untuk internal Komnas Perempuan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan referensi bagi lembaga-lembaga lain agar mengenal secara lebih dalam

mekanisme UPR, signifikansinya, dan selanjutnya dapat mengambil peran baik membuat laporan maupun hadir secara langsung di sidang UPR.

Tahap-tahap Persiapan UPR

A. Proses Penulisan dan Penyerahan Laporan UPR

Untuk membuat sebuah laporan UPR yang baik, beberapa prinsip yang penting untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi internal untuk mendiskusikan isu-isu strategis terkait HAM Perempuan yang akan diangkat, dengan pertimbangan isu yang sudah lama jalan di tempat dan/ atau tidak ada perkembangan, isu yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM secara masif, pelakunya mempunyai kuasa dan korbannya berasal dari kelompok-kelompok yang memiliki akses yang sangat minim pada perlindungan hukum.
2. Memasukkan kemajuan dan kemunduran situasi pemenuhan HAM perempuan, temuan- temuan penting dan baru, serta rekomendasi kunci.
3. Membuat catatan kritis dan reflektif untuk memperkuat mekanisme HAM PBB.
4. Menunjuk tim penulis dan memilih isu-isu kunci dalam sidang paripurna.
5. Menelusuri laporan, rekomendasi dan pelaksanaan rekomendasi UPR siklus sebelumnya sebagai salah satu basis analisis.
6. Memasukkan hasil konsultasi eksternal, terutama dari para perempuan komunitas korban yang menitikpkan isu-isunya untuk diadvokasi oleh Komnas Perempuan.
7. Menggunakan data primer hasil temuan, laporan dan pemantauan Komnas Perempuan.
8. Menggunakan acuan/*guideline* penulisan laporan UPR dengan merujuk pada *website* resmi UPR . Acuan penulisannya di antaranya harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) Informasi mengenai institusi yang mengirimkan laporan, b) Rujukan sumber data yang dipakai, c) Struktur penulisan baik substansi maupun rekomendasi, dan d) Laporan tidak boleh berjumlah lebih dari kata maksimal yang sudah ditetapkan oleh sekretariat UPR.
9. Menyerahkan laporan tepat waktu: penyerahan laporan UPR dilakukan secara *online* melalui website OHCHR. Setiap lembaga

mendefinisikan diri masuk dalam kategori yang mana, baik itu lembaga NHRI (*National Human Rights Institution*) maupun CSO (*Civil Society Organization*). Setelah itu lembaga membuat akun dan menyerahkan laporan melalui petunjuk register di akun tersebut dengan tidak melebihi batas waktu penyerahan yang sudah ditetapkan. Bila lembaga membutuhkan komunikasi secara langsung, dapat mengirim email ke alamat email OHCHR *section* UPR.

B. Advokasi dan Proses Pra Keberangkatan

1. Konsultasi dengan multi pihak: selain konsultasi internal, Komnas Perempuan juga melakukan konsultasi dengan jaringan/mitra baik lembaga negara, organisasi masyarakat sipil perempuan, maupun komunitas korban. Tujuan konsultasi ini adalah: Mendorong dan memfasilitasi pengetahuan kepada CSO tentang UPR dan teknis pelaporan, serta mendorong agar jaringan membuat laporan bayangan (*shadow report*).
2. Memberi masukan temuan dan prinsip-prinsip HAM perempuan kepada negara, juga memberikan masukan tentang temuan-temuan Komnas Perempuan pada laporan negara.
3. Mendapatkan masukan tentang isu-isu HAM perempuan yang akan diangkat dalam laporan Komnas Perempuan.
4. Membuka akses bagi korban untuk menitipkan isu krusial dan strategis yang belum bisa mereka sampaikan langsung dalam sidang UPR.

C. Partisipasi Publik Melalui Konferensi Pers

Selama ini Mekanisme PBB cenderung masih menjadi pengetahuan dan pengalaman milik segelintir lembaga negara, CSO maupun NHRI. Padahal ada peristiwa besar bahwa Indonesia sedang disorot dunia terkait situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia. Untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut, Komnas Perempuan melakukan berbagai upaya untuk sosialisasi, yang mana salah satunya melalui penyelenggaraan konferensi pers sebelum keberangkatan ke sidang UPR dengan tujuan:

1. Memahami publik akan mekanisme HAM
2. Mengajak publik berpartisipasi dalam memantau proses UPR.
3. Menyampaikan akuntabilitas Komnas Perempuan atas isu-isu yang diangkat di UPR.

D. Mempersiapkan *Lobby*

Lobby penting dalam rangka memberikan informasi kepada negara-negara pihak yang akan me-*review* Indonesia dan membutuhkan informasi tentang isu HAM perempuan di Indonesia berdasarkan temuan-temuan Komnas Perempuan, agar mereka memberi rekomendasi kepada Indonesia berdasarkan data dan informasi yang akurat. Untuk itu yang dibutuhkan adalah mempersiapkan *briefing note/lobby paper* yang terdiri dari 1-2 halaman yang ditujukan kepada perwakilan berbagai negara pihak di sidang UPR di Jenewa.

E. Koordinasi

Berkoordinasi dengan Komnas HAM dan NHRI lainnya penting dalam rangka sinergi dan persiapan baik substansi maupun teknis kepesertaan, guna mendapatkan akses untuk mengikuti sidang UPR. Mengingat sampai penulisan laporan ini, GANHRI (*Global Alliance on National Human Rights Institution*) hanya memberi ruang intervensi UPR pada NHRI dengan akreditasi A, maka Komnas Perempuan masih terus memperjuangkan posisinya sehingga tidak bergantung pada Komnas HAM. Selain berkoordinasi dengan NHRI, penting juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang hadir terutama dengan pihak organisasi masyarakat sipil, guna berbagi informasi.

F. Hal-hal Teknis Lainnya

Guna menghindari hal-hal sepele namun terkadang justru terlupa, maka ada baiknya dipersiapkan jauh-jauh hari:

1. Laporan yang sudah di-*print out*
2. Terbitan/publikasi yang relevan
3. *Lobby paper/briefing note*.
4. Alat rekam
5. Kamera
6. Dokumen perjalanan
7. Dan bahan pendukung lainnya

G. Jadwal (*Timetable*)

Pengaturan waktu perlu dipersiapkan serapi mungkin, dan mulai hitung mundur dari:

1. Persiapan pembuatan laporan
2. Konsultasi mitra jaringan

3. Rapat koordinasi persiapan dengan NHRI
4. Proses pembuatan paspor, visa surat ijin Presiden dan dokumen-dokumen pendukung lainnya: tiket, asuransi, kartu untuk memasuki gedung PBB dan lain-lain.
5. Pembuatan surat kepada PTRI (Perwakilan Tetap Republik Indonesia) tentang rencana kehadiran Komnas Perempuan, beserta nama lengkap yang akan mewakili Komnas Perempuan dalam sidang. Hal ini penting dilakukan dalam rangka fungsi koordinasi dengan lembaga negara di sana.
6. Delegasi Komnas Perempuan berangkat minimal dua hari kerja sebelum kegiatan UPR dimulai, hal ini bermanfaat agar kita memiliki kesempatan untuk melakukan *lobby* ke sejumlah negara dan mengurus tanda kepesertaan (*badge*) yang terkadang membutuhkan waktu lama karena sering terjadi antrian panjang di gedung PBB.

H. Advokasi di PBB

Kekuatan UPR adalah rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai negara pihak pada sebuah negara yang sedang di-*review*. Jadi para pihak yang mayoritas diwakili oleh *permanent mission* (wakil) dari masing-masing negara di PBB, harus memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi HAM di Indonesia. Sumber referensi mereka dapat dari laporan-laporan yang diserahkan ke PBB, termasuk laporan Komnas Perempuan, dalam hal ini laporan Komnas Perempuan ternyata cukup sering dijadikan acuan. Selain itu sumber referensi utama mereka adalah catatan dari Kedutaan masing-masing negara yang sedang di-*review*, juga hasil *lobby* dari berbagai pihak, antara lain CSO yang melakukan *diplomatic briefing* di masing-masing negara sebelum proses sidang UPR.

Untuk itu, *lobby* harus dilakukan saat sebelum berangkat ke Jenewa maupun ketika sudah berada di Jenewa. Pengalaman Komnas Perempuan melakukan *lobby*, ada yang masih bisa diintervensi namun ada juga yang sudah tidak bisa diubah lagi *statement*/pernyataannya. Alasan tidak diubah karena ada pesan dari pusat bahwa tidak bisa diubah lagi, namun demikian sebenarnya sekitar 60% negara masih bisa di-*lobby*/intervensi dengan mengambil poin kunci. Bahkan ada yang menawarkan bantuan untuk memformulasikan kembali rekomendasi.

Komnas Perempuan pernah mengamati bahwa ada beberapa *permanent mission* yang ‘malas’ dan mendaur ulang rekomendasi

mereka dari satu negara ke negara lain dengan perubahan kecil dan bahkan tanpa pemahaman yang memadai akan kondisi negara yang sedang di-review. Misalnya mendorong ratifikasi konvensi tertentu padahal sudah diratifikasi, atau memberikan rekomendasi yang sangat umum sehingga sulit untuk diimplementasikan.

Ada sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan *lobby* ke negara-negara pihak yang akan me-review Indonesia, di antaranya:

1. Mengikuti proses UPR negara lain sebelum giliran Indonesia di-review untuk mengenali diplomat-diplomat dari berbagai negara pihak yang akan me-review. Lakukan *lobby* kepada mereka saat istirahat (*break*), atau datang ke tempat duduk mereka sebelum atau sesudah sesi.
2. *Lobby* di pintu keluar atau di kafetaria, pastikan dengan mencatat email mereka.
3. Bagikan *lobby paper*, setidaknya diletakkan di pintu keluar atau di meja *display* dalam ruangan sidang.
4. Kenali warna *badge* para diplomat agar dapat mengenali apakah ia dari level menteri, staf *permanent mission*, dan lain-lain.

I. Prinsip-prinsip dalam Melakukan *Lobby* Kepada Peserta Sidang UPR

1. Sampaikan *key point* yang kita mintakan pada negara yang sedang kita *lobby* dengan singkat. Misalnya: “Setiap 3 jam sekali dua perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual, kami akan sangat mengapresiasi apabila negara anda turut berkontribusi terhadap rekomendasi pengesahan RUU Kekerasan Seksual”. Atau “Indonesia punya tradisi demokrasi dan toleransi yang tinggi, namun kami khawatir dengan kondisi akhir-akhir ini di mana intoleransi berdampak serius pada perempuan. Senang jika negara anda turut memberikan *highlight* untuk isu ini”, dan lain sebagainya.
2. Munculkan urgensi dan argumentasi singkat serta data
3. Sampaikan *lobby paper* dengan bahasa santun, dengan realitas yang objektif, baik kemajuan ataupun kemunduran dan kekhawatiran.
4. Ajak mereka untuk berada dalam empati dalam rangka mencari isu *common ground*, misalnya memberikan pemahaman bahwa persoalan migrasi atau PRT (Pekerja Rumah Tangga) adalah kebutuhan bersama.

5. UPR meletakkan semua rekomendasi dari berbagai negara secara setara dan tercatat semua, namun demikian sebaiknya *lobby* dimulai dari negara yang memiliki kerja sama yang erat dengan Indonesia: seperti AS, Australia, Inggris, dan lain-lain.
6. Ada baiknya jika mengingatkan atau mengacu pada rekomendasi negara tersebut pada UPR sebelumnya misalnya ratifikasi konvensi tertentu yang belum juga direalisasikan.
7. Cek agenda/rekomendasi/ target yang sudah disusun Komnas Perempuan dalam laporan independen yang diprioritaskan, sehingga semua isu bisa teradvokasi. Misal ada target untuk mengadvokasi ratifikasi konvensi tertentu, namun di sisi lain penguatan kelembagaan juga sangat dibutuhkan, karenanya *lobby* perlu dibagi-bagi di antara negara-negara yang peduli.
8. Sehingga bisa mendorong isu-isu beragam pada negara-negara yang berbeda agar semua isu yang dikawal Komnas Perempuan bisa keluar dalam bentuk rekomendasi.
9. Gunakan argumen *mutual benefit* atau kedekatan sejarah tertentu dan konektivitas tertentu dengan Indonesia.

Tips dan Teknik Advokasi Lainnya:

1. Melakukan *update* lewat media dengan pernyataan sikap agar publik terlibat dan merasa ikut hadir dalam sidang UPR di Jenewa, baik substansi ataupun proses pada tahap-tahap penting yaitu: Tahap adopsi awal dan tahap adopsi akhir. Buat apresiasi pada negara yang mendorong adopsi sebanyak mungkin rekomendasi UPR. Konferensi pers di Jenewa bisa dilakukan bersama dengan CSO terkait dengan *performance* pemerintah Indonesia dan sejumlah rekomendasi yang diadopsi dengan catatan bahwa KP sudah punya rilis yang ditulis tersendiri untuk menjaga independensi.
2. Menulis surat resmi untuk mendorong pemerintah mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi sebelum proses adopsi tahap pertama.
3. Mengoptimalkan waktu di tengah jeda waktu agar bisa diisi dengan beberapa kegiatan: a) Mengikuti proses UPR negara lain sebelum Pemerintah Indonesia di-*review* untuk mendapatkan gambaran tentang proses sidang UPR, b) Melihat dengan cermat acara di PBB yang menarik dan relevan untuk diikuti dan untuk memperluas wacana serta meng-*update* isu-isu yang dikembangkan di PBB, c) Meluangkan wak-

tu untuk bertemu dengan PTRI (Perwakilan Tetap RI) di Jenewa untuk meng-*update* situasi Indonesia berdasarkan temuan Komnas Perempuan, d) Bertemu dengan CSO internasional yang relevan, e) Mengeksplorasi gedung PBB beserta memorialisasinya dan pameran, datang ke perpustakaan dan toko buku di PBB untuk meng-*update* dan mencari buku-buku baru yang relevan bagi Komnas Perempuan

4. Berkoordinasi dengan Komnas HAM dan NHRI lain untuk membuat sikap bersama termasuk poin-poin *oral intervention* mewakili NHRI.

J. Pasca Sidang UPR

Setelah proses UPR selesai di Jenewa, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban ke publik melalui konferensi pers. Tradisi Komnas Perempuan selalu membuat pernyataan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, edukasi dan partisipasi publik dalam membangun komitmen HAM perempuan di Indonesia. Tekankan sikap apresiasi yang positif kepada negara, dengan memberikan catatan kritis. Sampaikan isu-isu HAM perempuan yang diadopsi, dan mengajak negara maupun publik untuk mengawal rekomendasi yang diterima Indonesia.
2. Membuat klasifikasi rekomendasi UPR untuk mendorong proses adopsi dan mempermudah pengawalannya. Komnas Perempuan membuat pengelompokan (*clustering*) rekomendasi berdasarkan isu-isu perempuan khususnya isu yang jadi prioritas Komnas Perempuan.
3. Membuat diskusi di internal khususnya di paripurna untuk isu-isu yang akan didorong untuk diadopsi negara.
4. Berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama dengan CSO untuk melihat isu-isu apa saja yang sama dan berbeda posisi.
5. Berkoordinasi dan meyakinkan pemerintah terutama pihak Kementerian Luar Negeri untuk mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi-rekomendasi strategis pada tahap adopsi akhir.
6. Mendorong konsistensi Indonesia untuk mengawal berbagai rekomendasi mekanisme HAM Internasional dengan memikirkan bersama strategi pengawalannya, agar tidak hanya sibuk dengan sibuk dengan ritual dan seremonial di gedung PBB di Jenewa.

7. Membuat intervensi pada saat adopsi akhir baik dengan kehadiran langsung di Jenewa bersama lembaga HAM lain maupun dengan membuat poin intervensi untuk diintegrasikan dalam pernyataan/*statement* NHRI.
8. Berkoordinasi dengan negara dan CSO untuk mengawal bersama pelaksanaan dari rekomendasi sesuai dengan mandat masing-masing.

K. Strategi Komnas Perempuan untuk Mengawal Rekomendasi *Universal Periodic Review (UPR)* Siklus ke-3

Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan dan advokasi secara berkala dan terus menerus untuk mendorong rekomendasi yang diterima oleh negara Indonesia pada saat *Universal Periodic Review (UPR)* siklus ke-3 di PBB, termasuk mekanisme internasional lain dapat terimplementasi. Adapun garis besar pengawalan terhadap implementasi rekomendasi tersebut dilakukan dalam empat ranah sebagai berikut:

1. Ranah Internal Komnas Perempuan

Pelaksanaan rekomendasi tersebut di internal Komnas Perempuan akan dikawal melalui beberapa pendekatan:

- Tim Advokasi Internasional mengklasifikasi secara tematik rekomendasi berbagai mekanisme internasional pada Indonesia, untuk memudahkan mekanisme *tracking*.
- Komnas Perempuan akan mengawal rekomendasi UPR yang relevan, terintegrasikan ke dalam hasil rapat kerja (Raker) tahunan Komnas Perempuan.
- Mendorong pemerintah untuk mewujudkan rekomendasi tersebut masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
- Komnas Perempuan akan membuat laporan ke mekanisme HAM internasional di PBB, termasuk kunjungan-kunjungan ke Indonesia tentang perkembangan situasi HAM perempuan di Indonesia, termasuk perkembangan implementasi rekomendasi UPR. Komnas Perempuan sebagai salah satu mekanisme Ham perempuan akan fokus pada hak asasi manusia perempuan dan kekerasan terhadap

perempuan. Misalnya saat kedatangan pelapor khusus PBB hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan sebagainya.

- Mendorong partisipasi publik. Inisiatif strategis lain yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah mengawal implementasi rekomendasi melalui siaran pers, kertas posisi, pernyataan sikap, dan lain-lain. Agar rekomendasi-rekomendasi mekanisme internasional diinternalisasi sebagai PR bangsa.

2. Mendorong Kementerian dan/atau Lembaga Negara

Komnas Perempuan akan melakukan pemetaan terhadap Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lain yang terkait dengan masing-masing thematic areas. Berdasarkan pemetaan tersebut akan diidentifikasi peran masing-masing pihak untuk mengawal rekomendasi UPR yang berada dalam area kerjanya. Misalnya untuk *thematic area* isu tentang kekerasan seksual. Komnas Perempuan akan berkordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan, KPPA, APH dan lain-lain, maupun legislatif dan kementerian relevan lain, untuk mendorong pencegahan dan penanganan sistemik. Setiap sub-komisi/gugus kerja di Komnas Perempuan akan terlibat dalam pengambilan peran dan tanggung jawab mencari ruang strategis untuk berkonsultasi dengan lembaga negara terkait perkembangan implementasi rekomendasi UPR yang diterima oleh Indonesia.

3. Lembaga Nasional HAM/ *National Human Rights Institution (NHRI)*

Indonesia memiliki tiga Lembaga HAM Nasional yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang mempunyai berbagai inisiatif kerjasama. Salah satu mekanisme yang pernah dikembangkan untuk memantau sejauh mana isu perkembangan dan pelaksanaan rekomendasi mekanisme HAM adalah penyelenggaraan Sidang HAM. Dalam Sidang HAM, selalu dikembangkan mekanisme-mekanisme untuk mengefektifkan komitmen dan pelaksanaan HAM. Idealnya sidang HAM bisa jadi mekanisme tinjau ulang tahunan dimana Komnas Perempuan dan dua NHRI lainnya dapat melihat kembali sejauh mana rekomendasi-rekomendasi UPR sudah diimplementasikan oleh negara dan langkah apa saja yang harus diambil untuk satu tahun ke depan guna memastikan proses pengintegrasian berjalan dengan baik.

Program lain yang sudah dilakukan bersama dengan NHRI terkait rekomendasi untuk mendorong ratifikasi Protokol Opsional Konvensi

anti Penyiksaan (OPCAT). Namun mekanisme *NPM (National Prevention Monitoring againts Torture)*, dimana lima lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman) telah berjalan salah satunya telah menandatangani MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuka akses pemantauan di Lapas.

4. CSO dan Komunitas Korban

Sosialisasi hasil sidang UPR juga merupakan hal penting untuk dilakukan oleh Komnas Perempuan dan lembaga lain sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan terkait situasi pemenuhan HAM perempuan di Indonesia.

Sosialisasi ini akan berupa diseminasi informasi mengenai peran apa saja yang bisa diambil oleh masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk bagaimana caranya mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya mewujudkan dan mengimplementasikan rekomendasi UPR.

Sinergitas jaringan masyarakat sipil, lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan para pembela hak asasi manusia akan ditingkatkan dan diutamakan untuk memastikan bahwa advokasi di dalam gerakan ini saling mendukung.

Demikian strategi advokasi pengawalan UPR dari pra hingga pasca UPR, semoga tulisan ini bisa menjadi kontribusi dalam sejarah Komnas Perempuan dalam peran advokasi internasional, juga dalam rangka melembagakan pengetahuan, berbagi pengalaman dan layak diteruskan dan dikembangkan di masa datang.

Bagian II
Laporan Independen Komnas Perempuan

Laporan Independen Komnas Perempuan

A. Metodologi dan Proses Konsultasi

1. Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia dengan mandat spesifik untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) perempuan¹.
2. Dalam menyusun laporan ini, Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, LNHAM lainnya (Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian terkait².

B. Perkembangan Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Pelaksanaan Rekomendasi UPR

B.1. Ratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

3. Komnas Perempuan mengapresiasi ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta terbitnya Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015-2019. Namun agenda ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, Statuta Roma, Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi dan Protokol Opsional tentang Status Pengungsi, Konvensi ILO 189, serta Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa pada RANHAM 2011-2014 masih tertunda. Komnas Perempuan mendorong agar Pemerintah Indonesia memasukkan seluruh agenda ratifikasi tersebut dalam RANHAM 2015-2019.

B.2. Penguatan LNHAM dan Kemitraan

4. Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen politik Presiden Joko Widodo, DPR-RI, dan sejumlah kementerian lainnya yang telah menyampaikan dukungan kepada Komnas Perempuan sebagai LNHAM³, namun komitmen tersebut belum terim-

plementasi menjadi aksi nyata berupa alokasi sumber daya, pendanaan⁴, dan unit kerja mandiri⁵. **Rekomendasi:** Pemerintah Indonesia: (a) Menyediakan sumber daya yang memadai bagi Komnas Perempuan, (b) Menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari LNHAM serta membangun dan menjalankan mekanisme review secara berkala.

B.3 Pendidikan dan Pelatihan HAM bagi Institusi Penegak Hukum

5. Komnas Perempuan mengapresiasi kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan HAM yang berperspektif gender bagi Hakim, Jaksa dan Polisi⁶, termasuk dengan Lembaga Ketahanan Nasional⁷. Namun pendidikan dan pelatihan tersebut belum cukup untuk dapat mengubah perilaku aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mendorong pemerintah agar materi HAM yang berperspektif gender masuk ke dalam kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta aparat keamanan.

B.4. Kekerasan terhadap Perempuan

6. Komnas Perempuan mencatat sejumlah pola kekerasan yang harus mendapat perhatian negara: (a) Meningkatnya kekerasan seksual⁸, (b) Kriminalisasi terhadap perempuan⁹ menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁰, (c) Kerentanan perempuan akibat perkawinan yang tidak tercatat¹¹, (d) Legalisasi perkawinan anak oleh Negara: Komnas Perempuan menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Hak Uji Materiil Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menaikkan batas umur minimum perkawinan bagi perempuan¹². **Rekomendasi:** (a) DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, (b) HAM Perempuan diintegrasikan ke dalam materi pendidikan dan latihan aparat penegak hukum, (c) Negara menaikkan batas umur minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014¹³.

B.4.1. Perempuan Pekerja Migran: Kekerasan Seksual, Jebakan Sindikat Narkoba dan Ancaman Hukuman Mati

7. Meskipun Pemerintah telah berusaha melakukan respon cepat pada sejumlah kasus darurat yang dihadapi perempuan pekerja migran dan memperbaiki sistem perlindungan di negara tujuan, Komnas

Perempuan mencatat sejumlah isu serius: (a) Kekerasan seksual, terutama di negara tujuan, yang mengakibatkan perempuan korban pulang dengan membawa anak hasil dari perkosaan¹⁴, (b) Jebakan sindikat Narkoba yang berujung pada hukuman mati. Di antara sejumlah kasus yang dipantau, kasus MJV dan MU memperlihatkan kegagalan proses hukum dalam mengenali mereka sebagai korban yang terjebak dalam perdagangan orang, dan minimnya pendampingan hukum yang disediakan¹⁵, (c) Terancam hukuman mati di luar negeri: Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 209 pekerja migran Indonesia di luar negeri terancam hukuman mati, 63 orang di antaranya adalah perempuan. **Rekomendasi:** (a) Negara memproses secara hukum dan melakukan pemulihan korban kekerasan seksual termasuk yang berdampak pada kehamilan, dan meminta pertanggungjawaban dari negara penerima, (b) Negara harus membela dan meminta grasi untuk semua pekerja migran yang terancam hukuman mati.

B.4.2 Kekerasan Seksual dan Akses Hukum bagi Perempuan dengan Disabilitas

8. Komnas Perempuan mengapresiasi ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas¹⁶. Komnas Perempuan menemukan bahwa perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami hambatan dalam mengakses keadilan¹⁷. **Rekomendasi:** menjamin akses terhadap keadilan dan proses hukum yang ramah bagi perempuan korban dengan disabilitas melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

B.4.3. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Penggusuran

9. Komnas Perempuan mencatat adanya sejumlah penggusuran paksa di berbagai daerah, khususnya di Jakarta¹⁸. Penggusuran membuat perempuan kehilangan tempat tinggal dan dapat berdampak pada: meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, hilangnya mata pencaharian, tercerabut dari hubungan sosial dan dari akses terhadap fasilitas dan layanan publik, serta ketidakpastian atas kepemilikan tanah. **Rekomendasi:** Negara menghentikan tindakan penggusuran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mencari penyelesaian tanpa kekerasan dengan melibatkan perempuan dalam seluruh prosesnya.

B.4.4. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Konflik Sumber Daya Alam dan Isu Masyarakat Adat

10. Berdasarkan Hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak

Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan pada tahun 2015, Komnas Perempuan menemukan adanya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adat dan penyelesaian konflik atas tanah/lahan ditangani dengan kekerasan oleh aparat keamanan. Dalam kasus konflik sumber daya alam yang terkait dengan investasi berskala besar di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, ada sejumlah perempuan pejuang lingkungan yang berupaya melindungi daerah tersebut, mengalami ancaman dan kekerasan¹⁹. **Rekomendasi:** (a) Seluruh kebijakan harus berbasis kepada perlindungan HAM perempuan, hak-hak masyarakat hukum adat dan lingkungan, (b) Presiden memenuhi komitmennya untuk memorandum pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Jawa Tengah dan menjalankan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan menggunakan perspektif HAM Perempuan.

B.5. Perempuan dan Isu Hak Kesehatan Reproduksi Seksual

B.5.1. Hak Atas Pendidikan bagi Siswi Hamil

11. Komnas Perempuan mengapresiasi adanya Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan No. 16 tahun 2013 yang membolehkan siswi hamil dan siswa yang sedang dalam tahanan untuk tetap mengikuti ujian nasional. Apresiasi turut ditujukan pada terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, termasuk tindak kekerasan seksual. Namun, Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2012-2015 kasus siswi hamil yang harus putus sekolah dan tidak diijinkan mengikuti ujian nasional tetap terjadi di sejumlah wilayah Indonesia²⁰. **Rekomendasi:** (a) Pejabat publik tidak memberi stigma kepada korban kekerasan seksual, (b) Menjamin hak anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun.

B.5.2. Aborsi bagi Perempuan Korban Perkosaan

12. Komnas Perempuan mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden No. 61 tahun 2014 yang mendorong pencapaian upaya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan²¹. Namun syarat pengecualian atas larangan aborsi dalam rentang waktu 40 hari usia kehamilan masih menjadi persoalan karena korban kerap kali tidak segera melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya. Selain itu, masih terjadi ketidakpastian hukum karena aborsi

masih merupakan tindak pidana dalam KUHP²². **Rekomendasi:** Menyediakan akses terhadap aborsi bagi seluruh korban perkosaan dan menghentikan kriminalisasi terhadap korban dan penyedia layanan.

B.5.3. Tes Keperawanan

13. Komnas Perempuan menyayangkan tidak adanya kebijakan yang menyebabkan terus berlangsungnya tradisi, wacana dan praktik tes keperawanan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata (TNI) dan Kepolisian dalam proses seleksi masuk kandidat perempuan di kedua institusi tersebut. **Rekomendasi:** Seluruh Institusi negara untuk menghentikan sepenuhnya praktik tes keperawanan²³.

B.5.4. Sunat Perempuan

14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa sunat terhadap perempuan tidak ada manfaat kesehatannya dan bahwa negara melalui Kementerian Kesehatan tidak akan memfasilitasi sunat perempuan. Komnas Perempuan menyayangkan Pasal 2 Peraturan Menteri ini yang menyerahkan kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' untuk menyusun panduan pelaksanaan sunat perempuan, yang telah ditindaklanjuti oleh Majelis ini melalui surat keputusan No. 03/MPKS/SK/II/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan yang membolehkan praktik-praktik pelukaan genital perempuan atas nama agama. **Rekomendasi:** Negara bersikap tegas menghentikan praktik-praktik sunat perempuan dalam bentuk apa pun.

B.5.5. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT)

15. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang berupaya menjamin perlindungan terhadap prinsip non diskriminasi dan keragaman orientasi seksual, namun implementasinya lemah²⁴. Komnas Perempuan menerima aduan dan mencatat bahwa perempuan LBT mengalami kekerasan dalam bentuk: (a) Penganiayaan berat, (b). Kekerasan seksual, (c). Stigmatisasi oleh media²⁵. **Rekomendasi:** Pemerintah Indonesia meneguhkan prinsip non diskriminasi dan bekerja untuk menghentikan diskriminasi dan kekerasan, menegakkan hak asasi manusia yang mendasar, dan membangun sistem pendidikan publik yang ramah terhadap orang/kelompok dengan keragaman orientasi seksual dan identitas gender.

B.6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

B.6.1. Perempuan dalam Minoritas Agama

16. Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku berbagai tindak kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas dan tempat beribadah mereka²⁶. Berbagai tindak kekerasan, penyerangan dan perusakan tempat peribadatan terus berlanjut terhadap penganut kepercayaan minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah, Baha'i dan Budha. Kelompok minoritas ini mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah mereka. Komnas Perempuan menemukan perempuan dari berbagai kelompok minoritas agama tersebut mengalami diskriminasi berlapis, stigmatisasi di masyarakat, kehilangan rasa aman, kehilangan aset dan dokumen administratif, serta perendahan martabat dan serangan bernuansa seksual. Kelompok minoritas ini terusir atau dipindahkan secara paksa dari wilayahnya atas nama keamanan. Contohnya termasuk Ahmadiyah dan Syiah yang tinggal di penampungan sementara (Transito NTB, Rusun Jemundo Sidoarjo) selama bertahun-tahun. **Rekomendasi:** (a) Pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-undang No. 1 tahun 1965 tentang PNPS untuk menjamin kebebasan beragama, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, (b). Mencabut SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung tentang larangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah, (c). Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama yang saat ini digodok di Kementerian Agama harus melindungi kelompok minoritas agama, (d) Menyediakan mekanisme pemulihan dan rekonsiliasi bagi perempuan korban kekerasan atas nama agama.

B.6.2. Perempuan Penghayat Kepercayaan

17. Komnas Perempuan mendokumentasikan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh para perempuan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur. Di antara bentuk-bentuk diskriminasi tersebut termasuk kesulitan administrasi kependudukan untuk dokumen pribadi seperti kesulitan pembuatan kartu tanda penduduk, Akte kelahiran dan Akte perkawinan. Mereka juga mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual karena kepercayaan yang mereka anut²⁷. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Adminduk masih membedakan hak warga berbasis agama/keyakinan.

Rekomendasi: (a) Negara mencatatkan penghayat kepercayaan dan agama leluhur dalam kartu identitas penduduk sebagai penghormatan pada hak kebebasan beragama, (b) Merevisi Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak mendiskriminasi penghayat kepercayaan dan agama leluhur, (c) Meningkatkan pendidikan HAM bagi masyarakat khususnya tentang penghormatan pada keberagaman yang ada di Indonesia.

B.7. Kebebasan Berpendapat

17. Komnas Perempuan menyayangkan banyaknya pelanggaran atas hak kebebasan berkumpul dan berpendapat yang terjadi di Indonesia. Di antaranya: Pelarangan pemutaran film “Senyap” tentang tragedi 1965; Pembubaran diskusi (khususnya terkait isu LGBT); Pembubaran aksi damai; Pelarangan dan pembubaran paksa forum korban maupun diskusi tragedi 1965; Pelarangan buku-buku kiri dan penutupan paksa sebuah pondok pesantren Waria. **Rekomendasi:** Memastikan aparat penegak hukum memberikan jaminan rasa aman kepada setiap warga negara tanpa kecuali dan menindak tegas pelaku intoleransi dan kekerasan, serta menjamin pemenuhan hak setiap warga untuk berkumpul, berseikat, dan berpendapat.

B.8. Keadilan dan Penegakan Hukum

B.8.1. Penghukuman tidak Manusiawi

18. Komnas Perempuan mengkhawatirkan langkah mundur penghukuman yang sedang didorong oleh negara melalui proses legislasi yaitu: (a) Hukuman mati sebagaimana tercantum dalam buku 1 RKUHP, Undang-Undang Terorisme dan Undang-undang Narkotika. Komnas Perempuan menyesalkan tiga gelombang eksekusi mati yang telah dilakukan negara. Dari pemantauan Komnas Perempuan terhadap enam perempuan yang terancam hukuman mati, ada indikasi bahwa mereka adalah korban perdagangan orang, dan proses hukum belum memenuhi prinsip keadilan bagi terdakwa. Komnas Perempuan mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang bersedia mendengarkan masukan Komnas Perempuan untuk menunda dan memproses cermat kedua kasus perempuan yang ditunda eksekusinya pada detik-detik jelang eksekusi yaitu MJV dan MU, (b) Hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman ini bertentangan

dengan prinsip hak asasi manusia²⁸, (c) Hukuman Cambuk di Aceh: Komnas Perempuan mengkhawatirkan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah atas nama otonomi daerah dengan diberlakukannya hukuman cambuk di Aceh meskipun bertentangan dengan hukum nasional, konvensi internasional ICCPR dan CAT. Hukuman cambuk ini diberlakukan melalui qanun No. 11/ 2002 tentang Syariat Islam, qanun No. 12 tahun 2003 tentang Khamar, qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat, yang kemudian dikukuhkan melalui qanun No. 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. Komnas Perempuan mengkhawatirkan pemberlakuan qanun jinayat ini memberi peluang atas hukuman cambuk bagi perempuan korban perkosaan, karena dianggap melakukan zina. **Rekomendasi:** (a) Menghapus pidana mati sebagai Pidana pokok dari buku 1 RKUHP dan Perppu No. 1 tahun 2016 dan menghapus hukuman kebiri kimiawi, (b) Merumuskan kejahatan perkosaan dalam bab Tindak Pidana terhadap Badan atau Kemerdekaan Orang dalam RKUHP, (c) Membahas segera Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, (d) Negara mencabut 421 kebijakan diskriminatif dan menghentikan segala bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

B.8.2. Perempuan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

19. Ada sejumlah hutang penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang perlu ditindaklanjuti oleh negara termasuk tragedi 1965²⁹, tragedi Mei 1998³⁰, Aceh³¹, Papua³², Poso³³, dan Timor Leste³⁴. Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, inisiatif dari pemerintah daerah³⁵, dan kompensasi untuk korban yang diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (terutama untuk korban tragedi 1965³⁶). Namun, Komnas Perempuan menyesali terbatasnya langkah-langkah yang diambil pemerintah, dan belum terpenuhinya keadilan bagi korban kekerasan seksual. **Rekomendasi:** (a) Presiden harus konsisten dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan mandat konstitusi dan Nawacita, (b) Proses hukum harus diteruskan dan hentikan impunitas bagi pelaku yang terlibat, khususnya terkait kekerasan seksual, (c) Pemerintah Indonesia harus mendukung eksistensi dan kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, (d) Pemerintah harus menyediakan pemulihan yang menyeluruh bagi perempuan korban kekerasan seksual.

B.8.3. Persoalan HAM Perempuan di Papua

19. Presiden mempunyai komitmen politik untuk membangun Pap-

ua dan telah membuka kesempatan kepada Jurnalis asing untuk meliput Papua. Namun komitmen tersebut belum paralel dengan realitas politik di Papua akibat kekerasan yang berkepanjangan di Papua³⁷. Isu-isu yang muncul dalam pemantauan Komnas Perempuan di antaranya: (a) Belum adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang memenuhi keadilan perempuan korban, (b) Adanya lingkaran kekerasan yang berulang di ranah publik dan domestik, dan impunitas bagi pelaku, (c) Stigma separatis mudah dilekatkan ke perempuan pembela HAM, (d) Marginalisasi perempuan asli Papua di ruang politik, sosial dan ekonomi, (e). Sulitnya akses sumber penghidupan akibat kurangnya hak atas tanah dan kerusakan lingkungan. **Rekomendasi:** (a) Cegah dan hentikan kekerasan terhadap perempuan di Papua, khususnya di ranah domestik dan publik, (b) Selesaikan pelanggaran HAM dan hentikan impunitas bagi pelaku, (c) Sediakan pemulihan bagi para korban yang mengalami kekerasan seksual dalam konteks konflik melalui implementasi perundang-undangan (Perdasus No. 1 tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM) dan segera dilakukan uji coba program percontohan Wilayah Bebas Kekerasan terhadap Perempuan di Papua.

B.9. Akuntabilitas Negara dalam Mekanisme HAM Regional dan Internasional

20. Komnas Perempuan mengapresiasi adanya kebijakan-kebijakan ASEAN terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan³⁸. Namun dukungan negara untuk menjalankan kerja-kerja regional Komisi ASEAN untuk perlindungan perempuan dan anak (ASEAN Commission for the Protection of Women and Children (ACWC) sangat terbatas. Lembaga HAM belum memiliki posisi formal dalam mekanisme HAM ASEAN karena tidak semua negara ASEAN memiliki lembaga HAM. Rekomendasi-rekomendasi dari mekanisme HAM internasional belum dijalankan dalam kerja yang sistematis. **Rekomendasi:** (a). Indonesia mengambil kepemimpinan untuk memperkuat independensi dan dukungan bagi AICHR dan ACWC di ASEAN, (b). Membangun mekanisme konsultatif berkala yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan untuk meninjau implementasi mekanisme PBB, (c). Pelaporan negara untuk isu perempuan dalam CEDAW dan CERD harus dilakukan tepat waktu.

Catatan

1. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan, kepada Pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 yang diarahkan kepada etnis Tionghoa di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga negara yang independen dengan mandat untuk melaksanakan pendidikan publik, pemantauan dan pencarian fakta, penelitian strategis dan uji kebijakan, untuk menyediakan rekomendasi kebijakan kepada institusi negara dan organisasi masyarakat, dan untuk membangun jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Fokus laporan ini adalah pada perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menangani dan menghapuskan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
2. Lihat lampiran 1 untuk daftar organisasi yang berpartisipasi dalam konsultasi yang diadakan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 23 Agustus 2016. Konsultasi gabungan dengan dua LNHAM lainnya, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta pemerintah Indonesia (melalui Kementerian terkait) dilakukan satu kali pada bulan Agustus 2016.
3. Presiden telah menyetujui ijin prakarsa perubahan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 sebagai dasar hukum dalam penguatan kelembagaan Komnas Perempuan.
4. Alokasi anggaran Komnas Perempuan menurun dari 12 milyar menjadi 9 Milyar setiap tahunnya untuk periode 2015-2019.
5. Saat ini Komnas Perempuan berada di bawah satuan kerja (Satker) Komnas HAM. Komnas Perempuan ingin menjadi satuan kerja mandiri agar diperlakukan sama seperti LNHAM lainnya yang mengelola institusi mereka secara mandiri, juga sebagai bagian pengakuan terhadap pentingnya kerja organisasi perempuan.
6. Berdasarkan “Kesepakatan Bersama Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan” antara Komnas Perempuan dan beberapa institusi penegak hukum yang ditandatangani pada tahun 2011, sejumlah Pendidikan dan Latihan tentang HAM berperspektif gender telah dilaksanakan. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pendidikan dan Latihan Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi 40 orang hakim sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terkait kekerasan terhadap perempuan terutama tindak pidana KDRT. Demikian pula Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan Agung RI yang menyelenggarakan pen-

didikan dan pelatihan serupa pada tahun 2014 dan 2015. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa pendidikan bagi 7000 orang calon Polwan tahun 2014 telah mengintegrasikan materi HAM dan gender. Salah satu kemajuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah selain menggunakan metode ceramah dan belajar di kelas, Badiklat Kejaksaan RI juga menggunakan metode dialog dengan LNHAM dan lembaga pengada layanan.

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah lembaga yang mendidik dan mencetak calon-calon pemimpin daerah dan nasional. Komnas Perempuan telah membangun MoU dengan Lemhanas untuk mengembangkan materi HAM berbasis gender di dalam proses pendidikan. Tujuan dari kerjasama ini adalah lahirnya para pemimpin Indonesia yang memiliki perspektif gender yang baik dalam membuat kebijakan.
8. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2014 terdapat 2183 laporan kasus kekerasan seksual yang artinya setara dengan tiga perempuan korban setiap dua jam. Komnas Perempuan telah mendokumentasikan 15 jenis bentuk kekerasan seksual dari berbagai konteks, baik kekerasan negara dalam konteks konflik, komunitas maupun personal. Antara lain perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual (aturan diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama).
9. Hal ini terjadi karena beban pembuktian yang dibutuhkan untuk memproses kasus kekerasan, dan kurangnya kesadaran gender dalam lembaga penegak hukum.
10. Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan setiap tahunnya menyusun Catatan Tahunan (CATAHU) yang berisi himpunan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga pengada layanan di seluruh Indonesia, baik yang diselenggarakan negara maupun oleh masyarakat. Tahun 2015, ada 232 lembaga yang mengembalikan formulir data CATAHU. Catatan Tahunan mendokumentasi 216.516 kasus di tahun 2012; 279.688 di tahun 2013; 293.220 di tahun 2014, dan 321.572 kasus di tahun 2015. Komnas Perempuan mencatat 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi, 10% (14 kasus sepanjang 2011 - 2015) di antaranya menggunakan UU PKDRT. Pelaporan terjadi karena suami mengalami luka, atau terbunuh saat melakukan kekerasan fisik kepada istri. Suami sering memaksa istri untuk mencabut gugatan cerai. Perempuan juga sering terpaksa meninggalkan suami/ rumah untuk keluar dari

kekerasan suami. Situasi kriminalisasi ini terjadi karena aparat penegak hukum (APH) dalam menerapkan UU PKDRT belum menjalankan perintah UU PKDRT, yaitu untuk melakukan analisis hubungan yang timpang antara suami-istri yang mengakibatkan terus terjadinya siklus kekerasan dalam rumah tangga. Semua situasi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi dan akibatnya, sejumlah korban mencabut laporannya atau meminta APH menghentikan proses kasus atas kekerasan yang dialaminya. Terkait isu kekerasan dalam pacaran (KDP), berikut data KDP pada tahun 2012-2015 berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan data lembaga layanan melalui Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Tahun 2012: 1.145 kasus, tahun 2013: 2.664 kasus; tahun 2014: 1877 kasus dan tahun 2015: 2839 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami berlapis, kekerasan fisik yaitu dengan dipukul, didorong, digigit, dicekik, ditendang. Sedangkan kekerasan psikologis yaitu dengan cara mengancam, menghina, merendahkan, mengintimidasi dan mengisolasi. Korban juga dikontrol dengan menggunakan kecemburuan untuk membenarkan tindakan pelaku. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban, pelaku melakukan ancaman untuk mendapatkan seks seperti ancaman akan menyebarluaskan foto telanjang korban melalui media sosial dan berulang kali memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dan pemaksaan aborsi.

11. Pada tahun 2012, perkawinan yang tidak tercatat marak dilakukan oleh pejabat publik. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak enam kasus. Pada tahun 2013, seorang pria berumur 67 tahun, berinisial ES, mengawini anak perempuan berumur 8 perempuan secara siri. Sepanjang tahun 2015, data perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan secara agama atau secara adat) yang diajukan ke Komnas Perempuan tercatat sejumlah 71 kasus. Perkawinan tidak tercatat tersebut terjadi karena kehamilan, dan tidak ada biaya untuk menikah secara resmi. Selain itu juga banyak yang merupakan perkawinan poligami dimana istri pertama tidak memberikan ijin, dan banyak dilakukan oleh figur publik.
12. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah membuat kemajuan terkait pengakuan hak anak dari perkawinan tidak tercatat, dimana anak harus diakui sebagai keturunan biologis dari ayahnya (dan memiliki hak keperdataan), keputusan ini sulit diakses oleh istri/ perempuan. Perlindungan hukum untuk perempuan dan anak dari perkawinan tersebut, juga untuk perempuan korban kekerasan dalam pacaran sangat minim. UU Perkawinan masih membolehkan perkawinan anak perempuan berumur 16 tahun. Perkawinan anak melanggar hak asasi, diantaranya: hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial dan politik, dan hak bebas dari kekerasan. Hak-hak ini saling berkelindan. Ketika hak memperoleh pendidikan terhenti, hak memperoleh penghidupan yang layak akan terhenti pula karena hanya suami yang memperoleh

akses terhadap mata pencaharian. Perempuan yang putus sekolah tidak dapat bersaing dalam pasar kerja. Komnas Perempuan mencatat melalui CATAHU bahwa perkawinan anak mengakibatkan cepat terjadinya perceraian: 498 kasus di tahun 2012; 827 kasus di tahun 2013; 353 kasus di tahun 2014; dan 1.131 kasus di tahun 2015.

13. UU No. 35 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana disebutkan dalam pasal 1 bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perempuan korban kekerasan seksual kesulitan untuk mengatasi stigmatisasi di dalam komunitas. Impunitas terhadap pelaku di negara penerima dan kurangnya sistem pemulihan dalam penanganan kasus semacam ini adalah persoalan serius.
15. Eksekusi mati juga dihadapi oleh dua perempuan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yaitu Siti Zainab dan Karni binti Medi Taslim. Siti Zaenab adalah perempuan pekerja migran asal Madura, Jawa Timur yang dieksekusi pada 14 April 2015 di kota Madinah, setelah 16 tahun menjalani hukuman penjara, karena permintaan maaf kepada keluarga korban ditolak. Hal yang sama dialami oleh Karni binti Medi Taslim yang dieksekusi pada 16 April 2015, setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2013. Karni meninggalkan tiga orang anak, satu di antaranya masih berumur 8 tahun.
16. Di antaranya implementasi Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi.
17. Pada tahun 2014, terdapat 40 kasus (37 kasus kekerasan seksual, 2 kasus kekerasan fisik dan 1 kasus penelantaran). Perempuan dengan disabilitas rentan mengalami kekerasan dan menghadapi hambatan dalam proses hukum yang aksesibel (yang berhubungan erat dengan kemampuan berbicara, mental, aktivitas dan ketahanan tubuh serta daya fokus). Masih ada stigmatisasi bahwa menjadi disabilitas atau memiliki anak dengan disabilitas adalah penyakit turunan dan kutukan. Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang sering dilaporkan adalah kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas mental, sebanyak 21 kasus.
18. Komnas Perempuan telah menerima pengaduan korban yang tergusur dari rumah mereka karena pembangunan waduk Jatigede di Jawa Barat. Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan di beberapa daerah penggusuran di Jakarta, umumnya untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Komnas Perempuan juga memantau situasi yang dialami komunitas minoritas agama Gafatar yang terusir dari Kalimantan karena alasan “de-radikalisasi”.

19. Pada November 2014, Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan terkait dengan pembangunan pabrik semen di daerah Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Karena tidak adanya penyelesaian, pada September 2016, Komnas Perempuan melakukan pemantauan di Pati, Rembang, Grobogan dan Kendal. Pemantauan ini menemukan bahwa proses hukum tidak memberikan keadilan bagi komunitas lokal. Ada perbedaan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari kelompok pengusaha dan masyarakat. Proses AMDAL tidak melibatkan dan tidak mendengarkan keberatan dari kelompok perempuan. Masyarakat terbelah menjadi kelompok yang mendukung dan kelompok lawan dari pihak pabrik semen. Ancaman terhadap perempuan pembela HAM telah mengakibatkan kekerasan berbasis gender dalam masyarakat dan berpotensi mencerabut masyarakat adat dari tanah adat dan sumber daya alam. Hal ini mengancam kekayaan dan keunikan identitas budaya masyarakat Kendeng utara dan masyarakat di bagian selatan Jawa tengah. Beberapa kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, adalah: 1) Kekerasan fisik, yang terjadi saat 155 perempuan melakukan aksi menutup jalan menuju lokasi peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen, dan dihalau oleh aparat keamanan. Mereka diinjak, ditendang, diseret, dicekik dan ditarik oleh polisi untuk membubarkan aksi mereka. Bahkan sebagian perempuan dipindahkan secara paksa dengan cara dilempar ke semak-semak yang mengakibatkan pingasan dan beberapa luka-luka; 2). Kekerasan psikis dari polisi, yang mengancam ibu-ibu yang menolak pembangunan pabrik semen dengan ancaman penculikan. Mereka juga mengalami intimidasi dari preman yang datang ke rumah warga yang menakut-nakuti ibu-ibu dengan parang. Beberapa situasi yang pernah dilaporkan tersebut terus berlangsung hingga saat ini, untuk tujuan: 1) Terpecah-pecahnya solidaritas masyarakat dan terputusnya kekerabatan sosial akibat perbedaan pendapat terkait pembangunan pabrik semen tersebut; 2) Terganggunya pekerjaan rumah tangga dan aktivitas ekonomi keluarga karena perjuangan yang dilakukan para perempuan sejak bulan Juni 2014; 3) Sejak 2016, para perempuan mulai resah dengan munculnya warung-warung kopi di sekitar area pabrik semen yang potensi memunculkan prostitusi terselubung.
- 20 Sepanjang tahun 2015, kasus siswi perempuan yang kehilangan hak atas pendidikan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan telah ramai diliput di media regional maupun nasional. Kasus semacam ini, diantaranya terjadi di Surabaya, Lamongan, Manado, Bengkulu, Deli Serdang, Pontianak, Samarinda dan Sulawesi Selatan. Hilangnya hak atas pendidikan ini sering disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan sekolah atau guru yang terus hanya memprioritaskan kredibilitas sekolah mereka tanpa mempertimbangkan perspektif korban. Siswi hamil dianggap kurang bermoral atau telah melakukan seks bebas, dan harus mener-

ima hukuman. Fenomena siswi hamil ini jarang berujung pada evaluasi atas kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi untuk siswa/siswi, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka ketika membuat pilihan untuk melakukan hubungan seksual dan dampaknya. Sekolah dan guru juga tidak mempertimbangkan kemungkinan siswi hamil karena paksaan atau perkosaan.

21. Peraturan daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) diterbitkan oleh sejumlah kabupaten/kota antara lain di Jawa Barat; Bandung (No 8/2009), Sumedang (No. 3 tahun 2008), Purwakarta No. 3 tahun 2009), Cimahi (No 4 tahun 2009), Bulungan (No. 6 tahun 2011); Jawa Tengah: Jepara (No. 25 tahun 2011), Nusa Tenggara Timur; Kota Kupang (No. 7 tahun 2011), Kalimantan; Hulu Sungai Selatan (No. 4 tahun 2012), Kolaka (No. 7 tahun 2013), Hulu Sungai Utara (No.3 tahun 2014), Banjarmasin (No. 8 tahun 2013), dan Nusa Tenggara Barat (No. 7 tahun 2011).
22. Dalam pasal 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa aborsi adalah tindak pidana, dan siapapun yang melakukan aborsi akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Hanya ada dua pengecualian yang memungkinkan seorang perempuan mendapatkan layanan aborsi dari praktisi medis secara sah yaitu bila (1) Jika perempuan mengalami komplikasi kehamilan yang dapat mengancam nyawa, dan (2) Jika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Pernyataan dalam Undang-undang ini, kembali menempatkan perempuan pada kondisi yang sangat rentan untuk melakukan aborsi ilegal yang tidak aman, yang dapat mengakibatkan kematian.
23. Tes keperawanan dalam seleksi Polisi wanita (Polwan) dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No.5 tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian RI. Disebutkan pada pasal 36, calon Polwan harus menjalani pemeriksaan rahim dan genitalia. Meski peraturan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang tes keperawanan, namun kesaksian para calon Polwan yang menjalani seleksi polwan tahun 2008 di Makassar dan tahun 2014 di Bandung yang diungkap oleh Human Rights Watch (HRW) menunjukkan adanya praktik tersebut.
24. Beberapa peraturan tersebut adalah: (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4(h) peraturan tersebut menjelaskan bahwa HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya, agama, keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/ orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab; (b) Surat Edaran Kapolri No.6/X/2015

tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pasal 2 (g) poin 11 peraturan ini menyatakan larangan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas berdasarkan aspek orientasi seksual; (c). Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 1993 mengeluarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) IV melalui Pedoman Penggolongan dan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Poin F66 yang menjelaskan bahwa orientasi seksual terdiri dari heteroseksual, homoseksual dan biseksual, sehingga keragaman orientasi seksual bukanlah kelainan seksual.

25. Pada tahun 2013 terdapat 49 kasus kekerasan terhadap perempuan LBT, dimana 23 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual yang dilaporkan kepada lembaga pengada layanan yang kemudian mengirim pengaduan ke Komnas Perempuan. Selain itu, ada dua kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan (Catahu, 2013: Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Hal. 26, <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/11/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2014.pdf>), Pada tahun 2014 terdapat 37 kasus, dengan 12 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan yang mengirimkan formulir pendataan kembali ke Komnas Perempuan (Catahu, 2014: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku, Hal. 24, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/CATAHU-2015-Kekerasan-terhadap-Perempuan-Negara-Segera-Putus-Impunitas-Pelaku.pdf>). Pada tahun 2015 terdapat 20 kasus dengan 7 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual, yang dilaporkan dari lembaga pengada layanan yang mengirimkan formulir pendataan kembali ke Komnas Perempuan (Catahu, 2015, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/KOMNAS-PEREMPUAN_-CATATAN-TAHUNAN-2016edisi-Launching-7-Maret-2016.pdf).
26. Di antaranya kasus pembakaran 10 wihara/klenteng Budha di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat dan Kendal, Jawa Tengah.
27. Lihat bagian terkait dalam laporan hasil pemantauan tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat. <http://www.komnasperempuan.go.id/laporan-hasil-pemantauan-tentang-diskriminasi-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-konteks-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-bagi-kelompok-penghayat-kepercayaan-penganut-agama-leluhur-dan-pe/>

28. Alasan penolakan hukuman kebiri; (1) Tidak setiap kasus kekerasan seksual diproses sampai ke persidangan, dan sekalipun diproses di persidangan belum tentu menghasilkan putusan yang menjatuhkan ancaman pidana maksimal terhadap pelaku. Artinya, ada persoalan di hukum acara dan penegakan hukum yang membuat korban tidak memperoleh keadilan melalui jalur hukum. Dalam kondisi demikian, sangat sulit mengharapkan hukuman kebiri akan efektif memutus impunitas pelaku, (2). Pelaksanaan pidana mati dan kebiri akan menelan biaya cukup besar, sementara perlindungan terhadap korban, misalnya penyediaan biaya visum yang masih belum maksimal sehingga membuat korban sulit menguatkan pembuktian kasus kekerasan seksual yang dialaminya, (3) Dalam hal korban atau keluarganya menempuh jalur hukum, kerap kali dijumpai adanya intimidasi dari pelaku dan keluarga pelaku yang ingin menghindari pemidanaan, termasuk ancaman pidana kebiri, sehingga membuat proses hukum akhirnya berhenti.
29. Laporan Komnas Perempuan “Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965”, mengumpulkan fakta dari 122 perempuan saksi korban, yang terdiri dari 74 kasus perkosaan, dan 21 kasus perbudakan seksual. Definisi diatas merujuk pada Konvensi Perbudakan tahun 1925 dan Statuta Roma, pasal 7 dan kemudian dikembangkan berdasarkan temuan di lapangan.
30. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Tragedi Mei 1998 mencatat 1,190 korban meninggal dunia, 91 orang luka-luka, 85 perempuan korban kekerasan seksual, kebanyakan adalah perempuan Tionghoa.
31. Laporan ini mendokumentasikan 103 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di 13 kota/kabupaten di Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Selatan, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini dikategorikan ke dalam tiga periode: a) Era Operasi Militer (sebelum 1999: 2 kasus); b) Era Dialog Damai (2000 - Mei 2003: 14 kasus); c) Era Darurat Sipil dan Militer (19 Mei 2003 – 15 Agustus 2005: 65 kasus); d) Periode Perjanjian Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (Agustus 2005 – Agustus 2007: 17 kasus) dan e) Sepanjang periode antara waktu-waktu tersebut, yaitu dimana kasus-kasus kekerasan yang terjadi sepanjang dua atau lebih periode di atas (5 kasus).
32. Kasus tersebut merupakan fenomena gunung es karena jumlah kasus kekerasan yang sesungguhnya terjadi bisa jadi lebih tinggi. Lebih dari separuh kasus yang didokumentasikan merupakan kekerasan seksual (59% atau 61 kasus), terdiri dari 31 kasus perkosaan, 11 kasus penyiksaan seksual, 8 kasus penghukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, 3 kasus penganiayaan seksual, dan 8 kasus eksploitasi seksual.

42 kasus lainnya merupakan kasus non kekerasan seksual, yaitu penyiksaan (32 kasus), penghukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan (9 kasus), dan penganiayaan (1 kasus). 76 dari 100 kasus, dan 28 dari pelaku yang terlibat, adalah aparat keamanan, dimana biasanya terjadi pada kategori kasus penyiksaan dan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Kasus semacam ini umumnya menargetkan perempuan yang dituduh menjadi bagian dari “Inong Balee” (tentara perempuan GAM), atau istri dari anggota GAM.

Tiga kasus hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan dilakukan oleh tentara GAM kepada anggota keluarga atau istri tentara Indonesia (TNI). 18 korban merupakan anak-anak, dimana korban termuda adalah anak berumur 7 tahun yang diperkosa berulang kali oleh tetangganya. Lebih dari separuh kasus kekerasan melibatkan perempuan yang telah menikah; sementara dari 61 kasus kekerasan seksual yang terjadi, 32 korban diantaranya tidak menikah. Kekerasan terhadap perempuan di Aceh, terutama penyiksaan seksual dan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, adalah strategi penggunaan tubuh perempuan sebagai senjata perang oleh kelompok yang berkonflik. Penyiksaan seksual yang didokumentasikan dilakukan dengan kekejaman yang luar biasa, termasuk perkosaan, mutilasi organ seksual, perusakan fungsi reproduksi perempuan dan penyiksaan psikis yang ekstrim bernuansa seksual.

Pemaksaan Hukum Syariah Islam di Aceh memarginalkan perempuan dan memasukkan hukuman yang tidak berperikemanusiaan seperti penCambukan di muka umum. Hukuman semacam ini membuat penderitaan yang tidak bekesudahan pada perempuan yang dianggap melanggar peraturan. Selain itu, perempuan ini terus dikriminalkan oleh komunitas dan keluarga mereka, bahkan setelah mereka menerima hukuman. Kritik dibungkam oleh tuduhan penistaan agama. Seperti yang juga dihadapi oleh korban praktik “Kawin Cina Buta”. Dengan menggunakan pembenaran atas nama agama, praktik tradisional ini membolehkan penyiksaan seksual yang juga dapat mendorong terjadinya perdagangan perempuan.

Bentuk penyiksaan lainnya merupakan warisan praktik pemaksaan pernikahan antara perempuan korban perkosaan dengan pemerkosannya. Praktik ini, yang berakar dari ideologi patriarki terkait dengan mitos “Kesucian perempuan”, yang telah mengakibatkan terus berlangsungnya subordinasi terhadap perempuan dan membuat perempuan korban perkosaan rentan mengalami kekerasan lebih lanjut. Eksploitasi seksual yang didokumentasikan diantaranya yang terjadi bilamana perempuan korban telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengingkari janjinya untuk menikahi korban. Beberapa pelaku menggunakan kawin siri (perkawinan tidak tercatat dalam Islam) untuk membujuk perempuan untuk berhubungan seksual dan kemudian meninggalkannya. Para pelaku adalah tentara yang mengeksploitasi posisi dan kekuasaan

mereka untuk mengelabui korban. Bentuk kekerasan seksual semacam ini biasanya terjadi di area konflik di Indonesia, termasuk Aceh. Impunitas untuk pelaku dikuatkan ketika pimpinan institusi dari para pelaku menyangkal kewajiban tanggung jawab anak buahnya dan juga ketika korban dibungkam oleh keluarga mereka karena takut dianggap sebagai kotor dan najis.

32. Komnas Perempuan bekerjasama dengan lembaga penyedia layanan dan perorangan/individu yang tergabung dalam jaringan HAM Perempuan Papua (TIKI) dalam mendokumentasikan pola kekerasan yang dialami perempuan Papua. Kerjasama ini diantaranya menghasilkan laporan “Stop Sudah” dan “Anyam Noken”. Ayam Noken adalah metode pemulihan yang terdiri dari tiga aktivitas utama: dokumentasi, pemulihan korban, dan advokasi kebijakan. Dalam laporan-laporan Komnas Perempuan ini disebutkan: (a). Stop Sudah (2009) menemukan bahwa diantara periode 1963 - 2009 terdapat 261 kasus kekerasan yang dilaporkan, yang terdiri dari 138 korban kekerasan seksual, dan 14 korban kekerasan berpelapis, lihat lampiran laporan “Stop Sudah” untuk laporan lengkap, (b). Antara 2012 - 2014 tercatat 1800 korban dan penyintas yang dari 28 kabupaten di dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Dari dua dokumentasi ini Komnas Perempuan mengidentifikasi lima pola diskriminasi dan kekerasan: (1) Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan asli Papua, (2) Pemiskinan struktural, dominasi dan pencerabutan ekonomi. (3) Tidak hadirnya Negara, buruknya pelayanan publik dan penegakan hukum dan impunitas, (4) Pendekatan keamanan teritorial, kekerasan dan stigmatisasi sebagai separatis, (5) Penyangkalan identitas dan pengerdilan kemampuan.
33. Kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks Poso merupakan warisan dari konflik dan pengungsian selama konflik bersenjata antar komunitas agama di Poso. Dari 72 kasus yang didokumentasikan, teridentifikasi tiga kategori kekerasan: (a) Kekerasan terhadap perempuan terkait dengan eskalasi konflik di Poso, contohnya penelanjangan paksa di Desa Sintuwulembah dan satu kasus perkosaan di Desa Malei. Tiga kasus non kekerasan seksual yang didokumentasikan adalah pembunuhan acak terhadap perempuan dan percobaan pembunuhan; (b) Kekerasan terhadap perempuan terkait dengan penempatan aparat keamanan dan militer di Poso. Sejak pecah konflik di Poso, pemerintah menempatkan aparat keamanan dan militer untuk memulihkan keamanan. Selama durasi tersebut, 58 kasus telah didokumentasikan, termasuk hubungan personal antara aparat keamanan dengan perempuan lokal, kebanyakan perempuan remaja.

Terdapat juga kasus eksploitasi berbasis gender terhadap pekerja perempuan; (c) Kekerasan terhadap perempuan selama pengungsian internal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran

dan kekerasan dalam komunitas. Para pengungsi datang dari desa yang diserang selama konflik sepanjang tahun 2000-2002. Dari 72 kasus yang didokumentasikan, Komnas Perempuan mencatat 86,11 % kasus kekerasan seksual, dimana 93 atau 54%nya terjadi di ranah domestik dan 5,55% terjadi di ranah publik. Kelompok yang paling rentan atas kekerasan seksual adalah perempuan dengan rentang usia 18-28 tahun (88,66%). Bentuk kekerasan seksual yang terjadi termasuk perkosaan, eksploitasi seksual, aborsi paksa, percobaan perkosaan dan penelanjangan paksa. Mayoritas kasus melibatkan eksploitasi seksual terhadap perempuan remaja dilakukan oleh aparat keamanan dan militer yang ditempatkan di Poso (92,06%). Pelaku biasanya mendekati korban dengan mengajak berkencan, yang biasa dimulai sejak awal penempatan. Perempuan korban kemudian dibujuk untuk melakukan hubungan seksual dengan iming-iming pernikahan. Kemudian korban biasanya ditinggalkan setelah hamil atau melahirkan anak karena pelaku telah mengakhiri masa tugasnya di daerah tersebut.

34. Dalam laporan Chega, Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi telah mendokumentasikan 853 kasus kekerasan seksual di Timor Leste dalam berbagai bentuk: 393 kasus perkosaan, 231 kasus pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lainnya, dan 229 kasus perbudakan seksual. Para pelaku adalah anggota aparat keamanan Indonesia dan para pendukungnya (796 kasus), Fretilin (21 kasus), Falintil (10 kasus), Pasukan UDT (5 kasus), Pasukan Apodeti (1 kasus) dan lainnya (8 kasus). Lihat laporan lengkap <http://cavr-timorleste.org/chegaFiles/1162273558-Chega!-Report-Executive-Summary.pdf>
35. Inisiatif Pemerintah Daerah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama, memberikan dukungan untuk pemulihan hak-hak korban Mei 1998 melalui keterlibatan pemerintah dalam peringatan Mei 1998, membangun Monumen memorialisasi untuk korban tragedi Mei 1998 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon Jakarta Timur, integrasi situs Mei 1998 dalam Ensiklopedi DKI Jakarta, dan pemberdayaan ekonomi keluarga korban dalam bentuk bantuan modal usaha oleh Dinas Sosial, serta menyediakan konseling yang menyeluruh.
36. UU No. 31/2014 (Perubahan atas UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) memuat pengaturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dan dukungan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Namun perempuan Lansia penyintas tragedi 1965 di sejumlah daerah yang membutuhkan perawatan medis yang intensif terus kesulitan mengakses layanan kesehatan. Skema layanan yang disediakan negara belum penuhi hak dasar Lansia, terutama tempat tinggal dan hak ekonomi.

37. Diskriminasi terhadap perempuan asli Papua dan terhambatnya akses di ranah politik diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, praktik politik uang yang membuat perempuan asli sulit bersaing dalam politik, politisasi adat dan agama yang melarang perempuan menjadi pemimpin, dan penggunaan isu perempuan untuk menjatuhkan lawan politik. Selain itu, akses untuk memilih juga terhambat karena masih ada yang tidak punya kartu identitas (KTP), tidak adanya informasi yang utuh mengenai calon yang baik untuk dipilih, dan sulitnya akses ke TPS bagi yang tinggal di pelosok.
38. Ditandatanganinya Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang, Perempuan dan Anak (2015), dan diadopsinya Rencana Aksi Regional ASEAN dalam penghapusan Kekerasan terhadap perempuan oleh ACWC (2015).

Bagian III
Laporan Kelompok Kerja UPR Indonesia
Beserta Annex dan Addendum

United Nations
Majelis Umum

A/HRC/36/7

Distr: Umum
14 Juli 2017

Asli: Bahasa Inggris

Dewan Hak Asasi Manusia
Sesi ke-36
11 – 29 September 2017
Agenda butir 6
Tinjauan Berkala Universal

Laporan Kelompok Kerja tentang
Tinjauan Berkala Universal*
Indonesia

* Lampiran dikeluarkan tanpa penyuntingan formal, dalam bahasa pengajuan saja.

Bagian 3

Laporan Kelompok Kerja tentang Tinjauan Berkala Universal* Indonesia

Pendahuluan

1. Kelompok Kerja pada Tinjauan Berkala Universal, yang dibentuk sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1, mengadakan sesi kedua puluh tujuh pada tanggal 1 hingga 12 Mei 2017. Peninjauan kembali Indonesia diadakan pada pertemuan kelima, pada tanggal 3 Mei 2017. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yasonna H. Laoly. Pada pertemuan kesepuluh, yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2017, Kelompok Kerja mengadopsi laporan tentang Indonesia.
2. Pada tanggal 13 Februari 2017, Dewan Hak Asasi Manusia memilih kelompok Pelapor (*Troika*) berikut untuk memfasilitasi peninjauan kembali Indonesia: Bangladesh, Belgia, dan Ekuador.
3. Sesuai dengan paragraf 15, dari lampiran resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1 dan paragraf 5 dari lampiran resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 16/21, dokumen-dokumen berikut dikeluarkan untuk peninjauan kembali Indonesia:
 - (a) Laporan nasional yang diserahkan/ presentasi tertulis yang dibuat sesuai dengan paragraf 15 (a) (A/HRC/WG.6/27/IDN/1);
 - (b) Kompilasi yang disusun oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) sesuai dengan ayat 15 (b) (A/HRC/WG.6/ 27/IDN/2);
 - (c) Ringkasan yang dibuat oleh OHCHR yang sesuai dengan paragraf 15 (c) (A/HRC/WG.6/27/IDN/3 dan Corr.1).
4. Daftar pertanyaan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Belgia, Ceko, Jerman, Meksiko, Belanda, Norwegia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss dan Inggris dan Irlandia Utara yang dikirim ke Indonesia melalui *Troika*. Pertanyaan-pertanyaan ini tersedia di *extranet* dari tinjauan berkala universal.

I. Ringkasan catatan dari proses peninjauan

A. Presentasi oleh negara yang sedang ditinjau

5. Ini adalah pertama kalinya dua Menteri mempresentasikan laporan tinjauan berkala universal Indonesia, yang telah disiapkan melalui proses semua inklusif.
6. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2014, di mana hampir 186 juta orang telah memilih. Pada bulan April 2017, hampir 42 juta orang telah memilih dalam 101 pemilihan langsung lokal. Semua pemilihan telah dilakukan dengan cara yang bebas, inklusif dan damai. Proses demokrasi tersebut telah memperkuat posisi hak asasi manusia dalam DNA Indonesia.
7. Indonesia menyoroti generasi keempat dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan kemitraannya yang diperkuat dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional lainnya.
8. Indonesia menyambut baik kunjungan pada bulan April 2017 dari Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin yang dapat dicapai, dimana ia dapat memperoleh pandangan yang komprehensif tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi di Jakarta, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pada tahun 2013, Pelapor Khusus tentang Perumahan yang Layak sebagai Komponen dari Hak untuk memperoleh taraf hidup yang layak dan hak untuk nondiskriminatif dalam konteks ini telah mengunjungi Indonesia, dimana ia telah mengamati realisasi perencanaan kebijakan terkait perumahan.
9. Indonesia telah mempresentasikan laporan pada bulan Juli 2012 kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan pada bulan Oktober 2013 kepada Komite Hak Anak. Indonesia akan menyajikan laporannya kepada Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya pada bulan September 2017.

10. Indonesia mencatat bahwa sembilan prinsip (*Nawa Cita*) Presiden Joko Widodo berfokus pada kesejahteraan kelompok miskin, termasuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi mereka.
11. Pemerintah telah meluncurkan sebuah agenda untuk “Mengembangkan Indonesia dari Pinggiran”, dengan fokus pada memajukan hak dan kesejahteraan mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terdepan. Pemerintah telah mendistribusikan kartu kesejahteraan keluarga kepada 15,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia, kartu pintar untuk 19,7 juta siswa dan kartu sehat untuk 92,4 juta orang. Pada tahun 2014, Pemerintah telah meluncurkan skema asuransi kesehatan nasional dengan tujuan untuk mencakup lebih dari seperempat milyar orang Indonesia pada tahun 2019.
12. Presiden berkomitmen atas kebijakan yang komprehensif dan beragam untuk mempercepat pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat, yang akan memungkinkan bagi orang Papua untuk menikmati kemakmuran dengan dasar yang sama dengan rekan senegara mereka yang berada di bagian lain di Indonesia. Selain itu, upaya untuk mengatasi masalah ketidakadilan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, sedang berlangsung, termasuk melalui pembentukan, pada tahun 2016, sebuah tim terpadu di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
13. Pemerintah telah mencabut larangan bagi wartawan asing untuk mengunjungi Papua. Indonesia mencatat bahwa 39 wartawan telah mengunjungi Papua pada tahun 2015, peningkatan 41 persen dari tahun 2014. Selain itu, sekitar 90 organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil telah mengunjungi Papua sejak tahun 2012.

14. Indonesia memiliki sembilan Menteri perempuan dari total 34 menteri, dengan portofolio strategis. Rancangan RUU tentang kesetaraan dan keadilan gender sedang diselesaikan, yang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kebijakan yang responsif gender. Indonesia mencatat bahwa 424 pusat layanan terpadu dan 16 rumah aman/ pusat untuk perempuan dan anak-anak telah dibentuk bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
15. Indonesia menyoroti program andalan “*Three Ends*”, yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, perdagangan manusia dan hambatan terhadap keadilan ekonomi bagi perempuan. Berbagai upaya dan inisiatif disoroti mengenai perlindungan pekerja migran, termasuk negosiasi intensif dengan negara-negara pengirim dan penerima, memulai dan merampungkan instrumen perlindungan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan memperkuat semua Kedutaan, Konsulat dan Konsulat Jenderal Indonesia.
16. Pada tahun 2016, Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (2016-2020), untuk mengadvokasi langkah-langkah sistematis, terpadu, berbasis bukti dan terkoordinasi.
17. Indonesia telah memperkenalkan sebuah Undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan anak, peraturan pemerintah tentang pengalihan dan peraturan presiden tentang pelatihan terpadu tentang sistem peradilan anak, yang telah mengubah pendekatan untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum dari sebuah keadilan retributif menjadi sebuah keadilan restoratif.

18. Langkah-langkah untuk memperluas akses terhadap layanan kebutuhan dasar, ekonomi, infrastruktur dan sosial telah diperkuat untuk masyarakat masyarakat adat di Indonesia.
19. Forum Kerukunan Umat Beragama memainkan peran penting sebagai *platform* untuk dialog dan pemajuan toleransi. Penegakan hukum telah diperkuat untuk menyelidiki, menghukum dan memperbaiki semua kasus kekerasan berbasis agama.
20. Indonesia sangat berkomitmen untuk menegakkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan dalam hal itu mencatat bahwa di Jakarta telah dilakukan 3.148 demonstrasi publik pada tahun 2015 dan 2.784 pada tahun 2016. Pada tahun 2015, di Papua, satu demonstrasi berlangsung setiap dua hari.
21. Indonesia mencatat UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi, yang berfungsi sebagai alat respons terhadap tantangan yang berkembang dari hasutan kebencian berbasis agama dan ras melalui teknologi media.
22. Indonesia menekankan bahwa hukuman mati masih diterapkan, tetapi hanya setelah semua proses hukum telah dilakukan dan pemberian hak hukum bagi terpidana telah dihormati.
23. Tantangan pada kesenjangan dalam komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, serta kapasitas dan sumber daya yang terkait dengan hak asasi manusia dan disparitas kekayaan, yang ditangani secara terus-menerus.

B. Dialog interaktif dan tanggapan oleh negara yang sedang ditinjau

24. Selama dialog interaktif, 101 delegasi mengeluarkan pernyataan. Rekomendasi yang dibuat selama dialog dapat ditemukan pada seksi II di laporan ini.

25. Pakistan mencatat berbagai bagian dari peraturan yang memperkuat pelaksanaan konvensi yang telah diratifikasi dan peningkatan alokasi anggaran program yang ditujukan bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
26. Panama menyambut baik peratifikasian Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata dan Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, begitu juga dengan pengadopsian Rencana Pembangunan Nasional (2015-2019) dan pemajuan pendidikan hak asasi manusia.
27. Peru mengakui perkembangan yang dibuat dalam pengarus-utamaan prinsip hak asasi manusia internasional, pemajuan pendidikan hak asasi manusia untuk pegawai negeri sipil dan pembaruan sistem peradilan anak.
28. Filipina menyambut baik peratifikasian Konvensi Pekerja Migran dan dua Protokol Opsional dari Konvensi Hak-hak Anak.
29. Portugal menyambut baik pengenalan dari jaminan kesehatan semesta, pengalokasian 20 persen anggaran nasional untuk pendidikan, dan upaya-upaya untuk memperbarui kesetaraan gender.
30. Republik Korea menyambut baik upaya berkelanjutan untuk menegakkan hak asasi manusia melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia keempat, dan mencatat kerjasama Indonesia dengan mekanisme hak asasi manusia PBB.
31. Moldova menyambut baik langkah yang diambil oleh Indonesia yang ditujukan untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan kelembagaan hak asasi manusia, sementara menyatakan keprihatinan tentang penerapan hukuman mati.

32. Rumania menghargai komitmen untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia untuk semua orang di negara Indonesia.
33. Federasi Rusia mencatat pembentukan pusat-pusat bagi korban kekerasan anak-anak dan perempuan.
34. Arab Saudi menyambut baik proses konsultatif dalam elaborasi laporan nasional dan pencapaiannya di bidang hak-hak anak.
35. Senegal menyambut baik Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan alokasi 20 persen dari anggaran nasional untuk pendidikan.
36. Serbia menyambut baik peratifikasian Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, pelatihan untuk polisi dan petugas penjara dan pembentukan gugus tugas nasional untuk perdagangan orang.
37. Sierra Leone mencatat kemajuan yang dicapai, khususnya program pendidikan wajib dan gratis dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
38. Singapura menyambut baik upaya Indonesia mengenai perlindungan sosial, program pengurangan ketidaksetaraan seperti *Nawa Cita* dan program pendidikan menengah untuk semua.
39. Slovakia menghargai langkah-langkah yang diambil untuk merevisi KUHP dan untuk memajukan dialog dan toleransi lintas agama, sambil menyatakan keprihatinan tentang penerapan hukuman mati.

40. Slovenia menyambut baik upaya-upaya untuk melindungi hak asasi manusia perempuan sambil memperhatikan dengan keprihatinan diskriminasi terhadap orang-orang yang termasuk kaum minoritas, masyarakat adat dan orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks.
41. Afrika Selatan menyambut baik pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
42. Spanyol mengakui pertimbangan Indonesia tentang rancangan undang-undang tentang kesetaraan gender.
43. Sri Lanka menyambut baik peratifikasian Konvensi tentang Pekerja Migran dan dua Protokol Opsional pada Konvensi Hak-hak Anak.
44. Negara Palestina menyambut baik upaya-upaya untuk memengaruhi perdagangan melalui peningkatan kesadaran dan dengan membangun strategi nasional, dan peningkatan pendidikan.
45. Sudan mengakui kemajuan yang dibuat di bidang hak-hak anak dan perempuan, serta dalam memerangi perdagangan manusia.
46. Swedia membuat rekomendasi.
47. Swiss menyatakan keprihatinan tentang penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus kejahatan terkait narkoba.
48. Thailand mengakui upaya untuk mengatasi pekerja anak dan kekerasan terhadap anak-anak dan komitmen Indonesia untuk memperkuat budaya saling pengertian dan toleransi antaragama.
49. Timor-Leste menyambut baik Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Rencana Aksi Nasional tentang Penyandang Disabilitas dan jaminan kesehatan semesta.
50. Tunisia menyambut baik peratifikasian Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan perbaikan sistem pendidikan.
51. Turki menghargai langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan konvensi yang sudah diratifikasi.

52. Uganda mencatat bahwa agenda reformasi nasional memasukkan banyak rancangan undang-undang yang seharusnya telah dipercepat melalui proses legislatif nasional.
53. Ukraina menyambut Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia keempat, Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak, UU tentang Penyandang Disabilitas dan amandemen hukum pidana.
54. Uni Emirat Arab menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan upaya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
55. Inggris menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang, antara lain, eksekusi 18 tahanan sejak tahun 2014, potensi penyalahgunaan pekerja di sektor sumber daya alam dan memburuknya hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender.
56. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan tentang, antara lain, kurangnya kerangka akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan polisi dan pembatasan kebebasan berekspresi dan pertemuan damai, termasuk di Papua dan Papua Barat.
57. Uruguay mencatat secara positif perlindungan hak-hak anak sebagai prioritas nasional, sementara menyatakan keprihatinan bahwa praktik mutilasi kelamin perempuan tidak secara eksplisit dilarang.
58. Uzbekistan mencatat langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan rekomendasi yang diterima dari siklus peninjauan kedua dan menyambut baik upaya untuk memperkuat kerjasama dengan mekanisme hak asasi manusia PBB dan dalam struktur regional.
59. Republik Bolivar Venezuela menyambut baik upaya untuk memberdayakan perempuan yang memegang posisi kepemimpinan di sektor publik dan swasta, serta pengenalan program pendidikan gratis dan wajib 12 tahun.
60. Vietnam menyambut baik upaya untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia keempat dalam mengatasi tantangan.

61. Yaman menyambut baik peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak dan integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah.
62. Albania menyambut baik upaya yang sedang berlangsung untuk memajukan hak-hak perempuan dan kelompok rentan dan peratifikasian Konvensi tentang Pekerja Migran dan dua Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak.
63. Aljazair menyambut baik penerapan program “*Three Ends*” yang ditujukan untuk, antara lain, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
64. Angola menghargai kemajuan yang dibuat di sektor sosial ekonomi, termasuk dalam kaitannya dengan akses atas perawatan kesehatan dan rencana asuransi kesehatan.
65. Argentina mengangkat kekhawatiran khusus tentang penerapan hukuman mati.
66. Armenia menyambut baik Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan mencatat Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
67. Australia mengakui pengenalan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas dan mendorong Indonesia untuk membentuk komisi disabilitas nasional. Australia menyambut baik komitmen nyata Indonesia terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Papua.
68. Austria menyatakan keprihatinan tentang pembatasan yang tidak semestinya pada kebebasan berekspresi, kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua dan serangan terhadap minoritas agama dan tempat-tempat ibadah.
69. Azerbaijan menghargai pengintegrasian standar hak asasi manusia internasional ke dalam sistem pendidikan nasional.
70. Bahrain menyambut baik beberapa langkah untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk pada tingkat normatif dan melalui kerja satuan tugas khusus.

71. Bangladesh mencatat bahwa lebih banyak perhatian dan sumber daya yang dapat ditujukan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan, serta menghargai Indonesia yang menjunjung hak-hak perempuan.
72. Belarusia mencatat komitmen Indonesia untuk memperkuat dialog internasional dan kerja sama tentang hak asasi manusia dan mengakui langkah-langkah peningkatan kapasitas HAM bagi pejabat publik.
73. Belgia menyambut baik peratifikasian Protokol Opsional pada Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata, tetapi menyatakan penyesalannya yang mendalam tentang eksekusi yang dilanjutkan.
74. Bosnia dan Herzegovina menyambut baik komitmen Indonesia untuk meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, tetap prihatin atas perlakuan buruk terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.
75. Botswana mengakui upaya untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan, meskipun memperhatikan kekhawatiran atas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk melalui praktik-praktik berbahaya, dan kebutuhan untuk meningkatkan sistem peradilan anak.
76. Brasil menyesalkan keputusan oleh Pemerintah untuk melanjutkan eksekusi dan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap kejahatan terkait Narkoba, yang secara langsung telah mempengaruhi dua warga negara Brasil.
77. Brunei Darussalam menyambut baik peningkatan alokasi anggaran untuk program kementerian yang relevan dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses atas fasilitas dan layanan kesehatan.
78. Indonesia mencatat bahwa undang-undang yang berkaitan dengan otonomi khusus Papua dan Undang-undang yang berkaitan dengan Papua Barat telah dilaksanakan untuk memajukan pemerintahan lokal dan pembangunan yang efektif. Kedua provinsi dikelola sendiri dan diadministrasikan oleh pemerintah lokal, dipimpin oleh orang asli Papua yang dipilih secara demokratis.

79. Indonesia menyoroti keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kejahatan terkait Narkoba adalah salah satu kejahatan paling serius, yang menyebabkan diterapkannya hukuman maksimal, termasuk hukuman mati. Dalam revisi KUHP yang sedang berlangsung, hukuman mati harus dibatasi sebagai upaya terakhir, dengan kemungkinan keringanan hukuman.
80. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bersama dengan Kepala Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perhimpunan Advokat Indonesia, telah menandatangani nota kesepahaman tentang akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk penyediaan program advokasi dan pelatihan.
81. Pemerintah telah meluncurkan program yang mencakup peningkatan kesejahteraan keluarga dan ketahanan ekonomi, meningkatkan kesadaran anak perempuan akan risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan dini, menerapkan program pendidikan wajib dan gratis yang ditujukan untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mengembangkan konsep rencana aksi nasional penghapusan perkawinan anak.
82. Pemerintah juga terus meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja medis dan kesehatan, termasuk praktisi medis tradisional, untuk menghentikan mutilasi genital perempuan.
83. Mengenai sistem peradilan anak, Pemerintah telah meluncurkan program tentang pendidikan dan pelatihan terpadu bagi para penegak hukum. Sebuah proyek percontohan telah dilaksanakan untuk mengubah beberapa lembaga pemasyarakatan anak menjadi lembaga rehabilitasi untuk anak-anak dan rumah sementara anak-anak.

84. Pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (2013-2022), yang mengintegrasikan semua aspek perlindungan anak, termasuk lingkup sosial ekonomi, pendidikan, layanan perawatan kesehatan, penegakan hukum dan perumusan program untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
85. Kamboja menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan pemajuan hak sosial budaya.
86. Kanada membuat rekomendasi.
87. Chili menyatakan keprihatinan atas reintroduksi hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba, pekerja anak dan perdagangan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual.
88. Ethiopia mencatat upaya untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam. Ethiopia menyambut baik pencabutan undang-undang yang diskriminatif.
89. Kolombia menghargai diadakannya pelatihan bagi 375 perancang hukum untuk memastikan kompatibilitas peraturan domestik Indonesia dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.
90. Kuba menyambut baik upaya untuk memenuhi standar hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Nasional (2015-2019) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia keempat.
91. Republik Ceko menyambut baik pengadopsian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
92. Republik Rakyat Demokratik Korea mencatat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia keempat. Korea menyambut baik peluncuran skema asuransi kesehatan nasional dan pengenalan sistem wajib belajar 12 tahun.

93. Denmark mencatat peningkatan jumlah hukum dan peraturan setempat yang mendiskriminasikan perempuan dan minoritas dan yang membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar.
94. Djibouti mencatat Rencana Pembangunan Nasional. Djibouti menghargai upaya untuk memajukan hak-hak perempuan dan anak-anak, seperti program “*Three Ends*”.
95. Ekuador menghargai peratifikasian Konvensi tentang Pekerja Migran, dan dua Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak.
96. Mesir memuji peratifikasian dua Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-hak Anak.
97. Cina menyambut baik langkah-langkah efektif yang diambil untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta perdagangan manusia, mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan sosial.
98. Prancis menyambut baik kemajuan yang dibuat sejak tinjauan berkala universal sebelumnya.
99. Georgia menyambut baik peratifikasian Protokol Opsional pada Konvensi Hak-hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, dan Protokol Opsional tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.
100. Jerman mengakui kemajuan yang dibuat di beberapa wilayah, terutama tindakan-tindakan damai di Papua dan Papua Barat.
101. Guatemala tetap prihatin bahwa Undang-undang tentang penistaan agama secara tidak adil membatasi kebebasan berekspresi minoritas agama.
102. Honduras mencatat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan dimasukkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalamnya.

103. Hongaria mencatat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang perlu dipercepat melalui mekanisme pengaturan dan dukungan yang tepat.
104. Islandia menyesalkan kembalinya eksekusi yang terkait dengan perdagangan Narkoba dan mendesak Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk memastikan perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga negara, homoseksual dan heteroseksual.
105. Republik Islam Iran menghargai peningkatan kerangka hukum dan kelembagaan yang berfokus pada pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia. Iran menyambut baik upaya untuk memajukan pemerintahan yang bersih, memerangi korupsi dan meningkatkan mekanisme koordinasi untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional anti-perdagangan manusia.
106. Irak menyambut baik Rencana Pembangunan Nasional (2015-2019).
107. Belanda menyesali kekerasan dan diskriminasi di Indonesia terhadap minoritas agama dan minoritas lainnya.
108. Italia menyambut baik langkah-langkah yang diambil yang bertujuan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, memerangi perdagangan manusia, meningkatkan representasi perempuan di parlemen dan memajukan toleransi antar komunitas agama.
109. Jepang menyambut baik penguatan sistem hukum untuk menjamin hak-hak para penyandang disabilitas. Jepang juga menyatakan keprihatinan tentang keterlambatan dalam memperkenalkan fasilitas bebas hambatan ke sistem transportasi umum dan pusat komersial.

110. Kazakhstan menyambut baik peratifikasian dua Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak-hak Anak dan penerapan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
111. Kenya menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam menerapkan rekomendasi tinjauan berkala universal (UPR).
112. Kuwait menyambut baik peningkatan hak-hak perempuan, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan pekerja migran.
113. Republik Demokratik Rakyat Laos menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam memajukan hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, meningkatkan kebebasan berekspresi dan agama dan meningkatkan layanan perawatan kesehatan.
114. Latvia menghargai upaya yang dilakukan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak dan praktik-praktik berbahaya dari mutilasi genital perempuan.
115. Lebanon mencatat ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang telah melihat Indonesia melipatgandakan upayanya untuk melindungi hak-hak perempuan dan orang lanjut usia.
116. Liechtenstein menyatakan keprihatinannya tentang berlanjutnya pemaksaan hukuman mati, yang sebagian besar ditujukan untuk kejahatan terkait Narkoba, yang tidak memenuhi ambang “kejahatan paling serius”.
117. Madagaskar mencatat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, program pelatihan pengembangan kapasitas tentang hak asasi manusia bagi pejabat pemerintah dan peningkatan kerangka kerja dan kebijakan peradilan dan kelembagaan untuk melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
118. Malaysia menyambut baik peratifikasian dua Protokol Opsional terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak dan kemajuan yang dicapai untuk memajukan hak-hak perempuan.
119. Maladewa menyambut baik program Kota Ramah Anak untuk memastikan pendidikan dasar dan kesehatan dan untuk membuat fasilitas kesejahteraan agar tersedia dan mudah diakses. Maladewa juga memuji peningkatan yang dilakukan dalam keaksaraan melalui program pendidikan.

120. Meksiko menyambut baik undangan yang Indonesia sampaikan kepada Pelapor Khusus tentang hak atas pangan untuk mengunjungi negara Indonesia, serta peratifikasian Konvensi tentang Pekerja Migran.
121. Mongolia menyambut baik peratifikasian kedua Protokol Opsional terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak dan digabungkannya ke dalam undang-undang nasional, dan generasi keempat dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada reformasi Kepolisian dan pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
122. Montenegro menyatakan keprihatinannya tentang kekerasan terhadap anak-anak dalam tahanan dan di semua fase persidangan. Montenegro juga menyesalkan bahwa Indonesia telah melanjutkan eksekusi dan menjatuhkan hukuman mati terhadap kejahatan terkait Narkoba.
123. Maroko menyambut baik reformasi yang bertujuan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta perdagangan manusia dan menghilangkan hambatan bagi keadilan ekonomi bagi perempuan. Maroko juga menyambut kerangka normatif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan generasi keempat dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
124. Norwegia menyambut baik reformasi peradilan anak berdasarkan model keadilan restoratif. Norwegia menyatakan keprihatinannya tentang laporan diskriminasi terhadap minoritas agama, namun mengakui upaya Indonesia untuk membangun toleransi beragama.
125. Myanmar memuji Indonesia atas komitmennya untuk memerangi perdagangan manusia melalui kerangka normatif nasional dan selanjutnya, memuji satuan tugas nasional.
126. Namibia menyatakan prihatin tentang penerapan kembali hukuman mati.
127. Nepal menghargai Rencana Pembangunan Nasional (2015-2019) dan agenda “Membangun Indonesia dari pinggiran” untuk memenuhi hak-hak dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat dari daerah terpencil dan perbatasan. Juga menyambut baik atas diprioritaskannya investasi untuk memastikan hak atas pendidikan.

128. Irlandia menyatakan keprihatinan tentang penggunaan aparat keamanan untuk menghukum para pembangkang dan pembela hak asasi manusia.
129. Selandia Baru menyambut baik Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (2013-2022) dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hak-hak adat.
130. Mozambique menyambut baik peratifikasian Konvensi tentang Pekerja Migran dan dua Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan penggabungannya ke dalam hukum nasional.
131. Oman menyambut baik upaya untuk meningkatkan toleransi di antara komunitas agama yang berbeda dan memastikan koeksistensi damai dan rasa hormat mereka.
132. Bhutan menyambut baik peratifikasian Konvensi Pekerja Migran dan dua Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan program “*He for She IMPACT*” untuk meningkatkan representasi perempuan, mengurangi angka kematian ibu dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.
133. Indonesia memiliki prinsip-prinsip terintegrasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penghapusan penyiksaan ke dalam praktik penegakan hukumnya, termasuk perlindungan tahanan di pusat penahanan imigrasi dan kantor polisi. Selanjutnya, Ombudsman memantau kualitas layanan publik yang diberikan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan.
134. Kepolisian nasional telah memberikan pelatihan kooperatif mengenai wawancara investigatif kepada hingga 3.000 personel penegak hukum. Pelatihan lain diberikan secara teratur, termasuk bagi pelatih wawancara investigasi dan mengenai hukum humaniter.
135. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, termasuk dengan memperkuat kerangka kerja legislatif dan kelembagaan nasional, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, implementasi kebijakan dan penegakan hukum, dan meningkatkan perlindungan yang diberikan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.
136. Indonesia menekankan bahwa sejumlah besar peraturan lokal telah direformasi mengikuti rekomendasi Kementerian Dalam

Negeri, sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia yang diakui. Upaya berkelanjutan sedang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan hak asasi manusia di semua provinsi dan kota, termasuk Aceh, Papua dan Papua Barat.

137. Indonesia menyoroti pemberlakuan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, yang memungkinkan hak-hak penyandang disabilitas untuk diarusutamakan ke dalam kerangka pembangunan nasional. Perhatian yang cukup telah diberikan untuk meningkatkan perlindungan orang-orang dengan masalah kesehatan mental melalui pemberlakuan UU Kesehatan Jiwa.
138. Indonesia menyimpulkan dengan menyatakan bahwa kemitraan pemerintah dengan semua pemangku kepentingan yang relevan akan menyediakan mekanisme *checks and balances* yang berfungsi untuk memastikan pandangan yang inklusif dan komprehensif dalam upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia rakyatnya.

II. Kesimpulan dan/atau rekomendasi

- 139. Rekomendasi yang dirumuskan selama dialog interaktif/ yang tercantum di bawah ini telah diperiksa oleh Indonesia dan mendapat dukungan dari Indonesia:**
 - 139.1 Menyelesaikan langkah-langkah untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia lainnya (Mesir);**
 - 139.2 Mempertimbangkan peratifikasian Protokol Opsional untuk Konvensi menentang Penyiksaan (Georgia) (Kazakhstan);**
 - 139.3 Mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meratifikasi Protokol Opsional pada Konvensi menentang Penyiksaan (Mozambik);**
 - 139.4 Mengesahkan Protokol Opsional untuk Konvensi menentang Penyiksaan (Denmark) (Guatemala) (Hongaria) (Montenegro) (Portugal) (Turki);**

- 139.5 Meratifikasi tanpa penundaan Protokol Opsional untuk Konvensi menentang Penyiksaan, serta Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dan mempercepat harmonisasi perundang-undangan sesuai dengan Konvensi tersebut (Bosnia dan Herzegovina);**
- 139.6 Meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Prancis) (Portugal) (Ukraina) (Sierra Leone); Meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa untuk memperkuat Konvensi dari perspektif universalitas dan kepatuhan (Jepang); Menyelesaikan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Kazakhstan);**
- 139.7 Mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga Internasional (Filipina);**
- 139.8 Melanjutkan kerjasama dengan mekanisme PBB untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia (Bahrain);**
- 139.9 Mengadopsi proses seleksi berdasarkan prestasi ketika memilih kandidat nasional dalam pemilihan badan perjanjian PBB (Inggris Raya dan Irlandia Utara);**
- 139.10 Memastikan, sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, bahwa perempuan dapat memiliki akses kontrasepsi tanpa meminta persetujuan suami mereka (Kazakhstan);**
- 139.11 Melanjutkan upaya dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia melalui kerangka kerja regional, meningkatkan pembangunan kapasitas dan dialog untuk memberdayakan negara dalam menyelesaikan tantangan hak asasi manusia sendiri dengan bantuan internasional (Myanmar);**

- 139.12** Terus memperkuat kepemimpinannya dalam meningkatkan mekanisme inklusif regional dalam hal perlindungan pekerja migran melalui instrumen yang mengikat secara hukum (Ekuador);
- 139.13** Melanjutkan upayanya untuk mengkonsolidasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan publik (Yaman);
- 139.14** Melanjutkan dengan program-programnya untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (Djibouti);
- 139.15** Melanjutkan upaya nasionalnya untuk memperbaiki kerangka hukum dan kelembagaan, melaksanakan kebijakan dan program yang berfokus pada dan memajukan hak-hak perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (Mesir);
- 139.16** Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Vietnam);
- 139.17** Mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 (Uganda);
- 139.18** Meningkatkan upaya untuk melindungi kelompok rentan di masyarakat sesuai dengan Program Legislasi Nasional 2015-2019 (Uni Emirat Arab);
- 139.19** Meningkatkan jangkauan yang lebih lanjut bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Skema Asuransi Kesehatan Nasional (Brunei Darussalam);
- 139.20** Melakukan penelaahan terhadap undang-undang yang relevan untuk menyelaraskannya dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Uganda);

- 139.21 Memperkuat kerangka perlindungan terhadap diskriminasi melalui pemberlakuan Undang-undang yang melarangnya dalam segala bentuknya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (Mexico);**
- 139.22 Segera membuat semua tindakan pelanggaran penyiksaan berdasarkan hukum pidana, termasuk dalam KUHP Indonesia, konsisten dengan kewajibannya yang mengikat di bawah Konvensi menentang Penyiksaan (Kanada);**
- 139.23 Meninjau KUHP untuk menyelaraskannya dengan definisi penyiksaan sesuai dengan Konvensi menentang Penyiksaan (Honduras);**
- 139.24 Mengadopsi tindakan legislasi untuk mencegah dan memerangi intimidasi, penindasan atau kekerasan terhadap Pembela hak asasi manusia, Jurnalis dan Organisasi masyarakat sipil (Meksiko);**
- 139.25 Meninjau peraturan nasional dan lokal, termasuk peraturan daerah provinsi, untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi secara universal (Jerman);**
- 139.26 Mengadopsi undang-undang untuk menangani pelecehan seksual, terutama di tempat kerja (Maladewa);**
- 139.27 Mengadopsi tindakan legislatif dan kebijakan untuk memastikan perempuan dan remaja memiliki akses atas pendidikan seksual dan layanan kesehatan reproduksi yang bebas dan ramah (Honduras);**
- 139.28 Terus memajukan rancangan undang-undang tentang kesetaraan gender dan keadilan (Kolombia);**
- 139.29 Mengubah semua hukum dan peraturan setempat yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok marginal (Denmark);**

- 139.30 Mempercepat adopsi rancangan Undang-undang tentang kesetaraan gender dan keadilan (Georgia);**
- 139.31 Mengaktifkan proses adopsi rancangan Undang-undang tentang kesetaraan gender dan elaborasi kebijakan nasional tentang kesetaraan gender (Madagaskar);**
- 139.32 Melanjutkan dengan upayanya untuk memberlakukan rancangan undang-undang tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk kebijakan responsif gender (Bhutan);**
- 139.33 Memastikan rancangan undang-undang yang relevan untuk melindungi kelompok rentan berhasil dilaksanakan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Orang Lanjut Usia (Brunei Darussalam);**
- 139.34 Mengkaji dan mengubah Undang-undang nasional yang mendiskriminasi perempuan, dan menolak penerimaan sosial atas kekerasan terhadap perempuan dan praktik yang berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan, seperti mutilasi genital perempuan dan pernikahan dini dan paksa (Ceko);**
- 139.35 Memodifikasi KUHAP untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, dan menyelidiki secara menyeluruh tuduhan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan terhadap anak-anak saat berada dalam tahanan (Sierra Leone);**
- 139.36 Melanjutkan partisipasi aktif dalam Inisiatif Pemerintahan Terbuka, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel (Azerbaijan);**

- 139.37** Melanjutkan upaya berkelanjutan dalam memajukan budaya saling menghormati dan koeksistensi damai di antara komunitas agama yang berbeda di masyarakat (Oman);
- 139.38** Lebih lanjut memperkuat komitmen Indonesia untuk memperkuat dimensi hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis dan melanjutkan peran utamanya dalam hal ini (Myanmar);
- 139.39** Mempercepat pembentukan komisi nasional untuk penyandang disabilitas (Maroko);
- 139.40** Secara efektif menerapkan generasi keempat dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan memajukan pendidikan hak asasi manusia di semua tingkatan (Pakistan);
- 139.41** Memastikan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk secara efektif melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Filipina);
- 139.42** Terus terlibat dengan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan yang relevan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang meliputi periode 2015-2019, serta dalam perumusan dan pembentukan generasi kelima (Rumania);
- 139.43** Atas dasar Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, memperbaiki dan memajukan dengan lebih efektif perlindungan hak asasi manusia (Hungaria);
- 139.44** Melanjutkan dengan kemajuan yang dibuat pada generasi keempat dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan lokal (Maroko);
- 139.45** Memperkuat upaya untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan dan pembangunan kapasitas di bidang hak asasi manusia (Arab Saudi);

- 139.46** Terus memajukan pendidikan hak asasi manusia di semua tingkat dan memperkuat pelatihan hak asasi manusia dan pembangunan kapasitas untuk pejabat sektor publik (Thailand);
- 139.47** Terus memajukan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia di semua tingkat pendidikan (Timor-Leste);
- 139.48** Terus melaksanakan program pelatihan dan diseminasi tentang kewajiban dan komitmen terhadap hak asasi manusia untuk pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal (Ukraina);
- 139.49** Memperkuat upaya untuk memastikan pendaftaran penuh anak-anak, terutama anak perempuan, di lembaga pendidikan (Republik Rakyat Demokratik Korea);
- 139.50** Terus melaksanakan program pelatihan dan diseminasi tentang kewajiban dan komitmen tentang hak asasi manusia untuk berbagai khalayak luas (Kuba);
- 139.51** Meningkatkan pelatihan dan instruksi administratif untuk polisi dan pihak berwenang setempat untuk memastikan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dihormati secara universal, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat (Jerman);
- 139.52** Memastikan bahwa Undang-undang dan kebijakan tentang perang melawan terorisme sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (Panama);
- 139.53** Mempercepat proses merevisi KUHP memastikan bahwa dalam KUHP sudah termasuk definisi penyiksaan yang konsisten dengan Konvensi menentang Penyiksaan (Republik Korea);
- 139.54** Mengadopsi RUU Anti Penyiksaan Nasional dan membentuk mekanisme pencegahan nasional yang efektif (Serbia);

- 139.55** Terus melanjutkan upaya untuk melawan penyiksaan (Irak);
- 139.56** Membuat upaya berkelanjutan untuk memberantas perdagangan orang (Lebanon);
- 139.57** Terus meningkatkan dan memperluas pekerjaan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Sri Lanka);
- 139.58** Meningkatkan dan memperluas Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang agar dapat mencakup setiap bagian dari negara dan mengubah undang-undang untuk memastikan bahwa perdagangan anak dalam segala bentuknya didefinisikan secara komprehensif dan dikriminalisasi (Negara Palestina);
- 139.59** Terus mencegah dan memberantas perdagangan manusia sebagai bagian dari Proses Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Transnasional Terkait (Djibouti);
- 139.60** Memperkuat program-program pencegahan dan peningkatan kesadaran dalam upaya-upaya untuk menangani perdagangan manusia di tingkat nasional dan regional, termasuk melalui Proses Bali (Filipina);
- 139.61** Memperluas Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang agar mencakup setiap bagian dari negara dan memastikan bahwa perdagangan anak dalam segala bentuknya didefinisikan secara komprehensif dan dikriminalisasi (Serbia);
- 139.62** Meningkatkan dan memperluas Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang agar dapat mencakup setiap bagian dari negara (Timor-Leste);
- 139.63** Terus memajukan pengetahuan dan memperkuat kapasitas pejabat dalam mencegah dan menangani perdagangan orang, termasuk dalam menerapkan langkah-

langkah khusus dan perawatan untuk orang-orang yang diperdagangkan, yang melibatkan penduduk rentan (Republik Islam Iran);

- 139.64 Terus memperkuat upaya nasional dan regional untuk memajukan dan melindungi para Pembela HAM (Ekuador);
- 139.65 Memfasilitasi kerja Pembela hak asasi manusia dan Jurnalis di seluruh negeri (Perancis);
- 139.66 Meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan Jurnalis dan Pembela hak asasi manusia (Irak);
- 139.67 Memastikan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia di Papua ditegakkan, dihormati dan dimajukan, termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan pers dan hak-hak perempuan dan minoritas (Selandia Baru);
- 139.68 Memastikan bahwa minoritas agama dapat dengan bebas menggunakan hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama mereka (Panama);
- 139.69 Lebih lanjut memajukan rasa hormat terhadap keragaman agama dan kebebasan beragama termasuk dengan meninjau Undang-undang dan kebijakan yang relevan sehubungan dengan Konstitusi dan kewajiban internasionalnya (Republik Korea);
- 139.70 Mengadaptasi legislasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan sepenuhnya hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk untuk minoritas agama (Swiss);
- 139.71 Mengambil langkah-langkah koordinasi yang kuat untuk melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk dengan memastikan bahwa semua hukum dan peraturan kabupaten dan provinsi selaras dengan konstitusi dan kewajiban HAM internasional Indonesia (Kanada);

- 139.72.** Menjamin bahwa minoritas agama dapat dengan bebas menggunakan hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama dalam beribadah, serta ketaatan, praktik dan pengajaran mereka (Guatemala);
- 139.73** Mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi minoritas agama sejalan dengan Konstitusi Indonesia (Selandia Baru);
- 139.74** Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk orang-orang yang termasuk dalam semua kelompok agama, termasuk dengan melindungi orang-orang yang termasuk minoritas agama dari kekerasan dan penganiayaan (Belanda);
- 139.75** Menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan dan hak-hak orang yang termasuk minoritas nasional dan bertanggung jawab atas pelaku kekerasan dan ancaman terhadap minoritas agama (Italia);
- 139.76** Memastikan bahwa kebebasan berbicara organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepentingan khusus dimajukan dan dihormati di seluruh Indonesia, sehingga mereka dapat, dalam kerangka hukum, menyuarakan pandangan dan keprihatinan mereka, bahkan pada isu-isu yang dapat menjadi sensitif (Belanda);
- 139.77** Terus mengambil langkah yang tepat untuk menyelidiki dan memberikan ganti rugi dalam semua kasus kekerasan yang terkait dengan keyakinan agama (Afrika Selatan);
- 139.78** Meningkatkan kesadaran tentang yustisiabilitas hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk melalui kampanye peningkatan kesadaran dan masuknya hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah di semua tingkatan (Albania);

- 139.79 Memperkuat kapasitas sistem jaminan sosial nasional yang ditujukan untuk mendukung rumah tangga yang membutuhkan (Belarus);**
- 139.80 Memastikan semua warga negara dapat dengan bebas mewujudkan keyakinan mereka dan bahwa penganut semua agama dapat menikmati sepenuhnya hak mereka atas kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya (Norwegia);**
- 139.81 Terus memperkuat program-program sosial yang sukses seperti kartu keluarga dan perawatan kesehatan bagi rumah tangga miskin, yang memungkinkan jutaan orang Indonesia mengakses program pendidikan dan kesehatan (Republik Bolivar Venezuela);**
- 139.82 Memperluas partisipasi masyarakat dalam mengejar proyek pembangunan nasional seperti infrastruktur dan perencanaan kota dalam upaya untuk menghindari penggusuran paksa dan kekerasan (Kenya);**
- 139.83 Terus menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan, dan mengembangkan infrastruktur yang memberikan bantuan sosial yang lebih ditargetkan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan (Singapura);**
- 139.84 Terus menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tugas prioritasnya dan memajukan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Cina);**
- 139.85 Melanjutkan kebijakan nasional untuk mengakhiri kemiskinan melalui inisiatif pembangunan (Kuwait);**
- 139.86 Memperkuat langkah-langkah untuk mengimplementasikan Skema Asuransi Kesehatan Nasional (Afrika Selatan);**
- 139.87 Terus memastikan akses atas lembaga dan layanan kesehatan sesuai dengan Skema Asuransi Kesehatan Na-**

sional dengan maksud untuk menerapkan tujuan jaminan kesehatan untuk semua pada tahun 2019 (Aljazair);

- 139.88 Memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemantauan di sektor kesehatan (Angola);
- 139.89 Mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta di seluruh negeri (Republik Rakyat Demokratik Korea);
- 139.90 Terus meningkatkan akses atas layanan kesehatan dengan mendanai program yang meningkatkan kualitas layanan kesehatan di desa-desa (Maladewa);
- 139.91 Melipatgandakan upaya dalam pendidikan seks dan akses atas kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh negara dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan memerangi AIDS, kehamilan dini, aborsi yang dilakukan dalam situasi risiko, pernikahan anak, serta kekerasan dan eksploitasi seksual (Kolombia);
- 139.92 Lebih lanjut meningkatkan jaminan layanan kesehatan reproduksi, kematian ibu, bayi baru lahir, anak dan remaja di negara ini (Kazakhstan);
- 139.93 Terus melaksanakan kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bagi semua orang Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus (Singapura);
- 139.94 Melanjutkan upaya untuk memastikan pendidikan berkualitas tinggi yang universal, wajib, bebas di semua bidang dan untuk mengurangi hambatan keuangan dalam mengakses pendidikan (Negara Palestina);
- 139.95 Lebih lanjut memajukan pengembangan pendidikan dan melindungi hak masyarakat atas pendidikan (Cina);

- 139.96 Mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan pendaftaran universal anak-anak usia sekolah wajib (Bangladesh);**
- 139.97 Terus memperkuat langkah-langkah untuk memastikan pendidikan bagi semua, termasuk memperluas infrastruktur sistem pendidikan di seluruh wilayah negara (Belarus);**
- 139.98 Terus mereformasi kebijakan pendidikannya yang sangat baik, khususnya program pendidikan menengah untuk semua (Republik Bolivar Venezuela);**
- 139.99 Melanjutkan upaya untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak-anak (Lebanon);**
- 139.100 Mempertimbangkan pencabutan aturan-aturan yang mendiskriminasi perempuan atas dasar status sipil mereka, afiliasi agama, tempat tinggal atau keanggotaan etnis minoritas (Peru);**
- 139.101 Terus memperkuat tindakan yang diambil untuk memastikan hak-hak perempuan dan mencapai kesetaraan gender (Tunisia);**
- 139.102 Terus menerapkan pemetaan gender nasional dalam kebijakan untuk menilai keterwakilan perempuan dalam posisi tanggung jawab dan pengambilan keputusan (Aljazair);**
- 139.103 Mempertahankan kerja baiknya dalam menegakkan hak-hak perempuan, di antara kelompok-kelompok rentan lainnya (Bangladesh);**
- 139.104 Melindungi hak-hak perempuan dan memajukan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa semua hukum dan peraturan kabupaten dan provinsi selaras dengan konstitusi Indonesia dan konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta dengan meningkatkan koordinasi di antara Lembaga dan Kementerian yang bertanggung jawab (Kanada);

139.105 Terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan perlindungan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah terpencil di negara Indonesia (Uzbekistan);

139.106 Terus menyebarluaskan Undang-undang dan meningkatkan semua kebijakan untuk memberikan perlindungan yang aman bagi perempuan (Bahrain);

139.107 Mengadopsi langkah-langkah konkrit terhadap diskriminasi gender, yang menghalangi akses yang setara bagi perempuan untuk keadilan (Chili);

139.108 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan mutilasi genital perempuan, pernikahan dini dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Panama);

139.109 Terus meningkatkan kesadaran dan advokasi untuk mengakhiri mutilasi genital perempuan dalam praktik (Ethiopia);

139.110 Melanjutkan upaya untuk memerangi praktik-praktik tradisional yang berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan (Nepal);

139.111 Terus memerangi kekerasan terhadap perempuan dan memajukan pemberdayaan mereka (Pakistan);

139.112 Membuat upaya lebih lanjut dalam memajukan hak-hak perempuan dan anak-anak dan melanjutkan upayanya dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga (Republik Korea);

- 139.113** Terus mendukung kegiatan pusat-pusat yang bertujuan untuk memperkuat hak-hak dan peluang bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan (Federasi Rusia);
- 139.114** Terus berupaya menerapkan program “*Three Ends*” untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan (Sudan);
- 139.115** Memastikan perlindungan hak-hak perempuan dengan memperkuat legislasi yang berhubungan dengan pelanggaran terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Botswana);
- 139.116** Menuntut semua tindakan kekerasan domestik dan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan (Latvia);
- 139.117** Memperkuat peraturan tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk dengan menghukum semua bentuk kekerasan seksual (Liechtenstein);
- 139.118** Terus berupaya dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan keluarga dan mutilasi genital perempuan (Australia);
- 139.119** Terus memperkuat langkah-langkah yang diambil dalam rangka memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Tunisia);
- 139.120** Terus berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Oman);
- 139.121** Memperkuat upaya untuk mencegah dan memerangi semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dengan mengadopsi legislasi yang komprehensif dan meluncurkan kampanye peningkatan kesadaran. Memastikan bahwa perempuan korban kekerasan menerima bantuan yang pantas dan pelaku dibawa ke pengadilan (Italia);

- 139.122** Terus mengkonsolidasikan partisipasi yang ditentukan bagi perempuan dalam urusan publik (Republik Bolivar Venezuela);
- 139.123** Melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka yang berarti dalam proses pengambilan keputusan sosial-ekonomi dan politik (Nepal);
- 139.124** Mengambil upaya lebih lanjut dalam memajukan perlindungan hak-hak anak di tingkat nasional dan sub-nasional (Vietnam);
- 139.125** Mempercepat implementasi Undang-undang dan peraturan baru yang berkaitan dengan peradilan anak-anak (Uni Emirat Arab);
- 139.126** Mengakhiri hukuman fisik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya di sekolah-sekolah (Panama);
- 139.127** Terus berupaya dalam menerapkan dan menegakkan strategi nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak untuk periode 2016-2020 (Sudan);
- 139.128** Terus melakukan upaya untuk memerangi pekerja anak dan pernikahan anak (Tunisia);
- 139.129** Melarang secara eksplisit dalam legislasi hukuman badan anak-anak di semua tempat, termasuk di rumah, di sekolah, lembaga kriminal dan pusat perawatan alternatif (Uruguay);
- 139.130** Memperkuat undang-undang untuk menjamin perlindungan anak-anak dari pekerja anak dan perdagangan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual dengan membuat program untuk reintegrasi di sekolah dan rehabilitasi (Chili);
- 139.131** Mencegah pekerja anak, dimulai dengan mereka yang bekerja dalam kondisi berbahaya (Kenya);

- 139.132** Terus menerapkan Strategi Nasional 2016-2020 untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak (Kuwait);
- 139.133** Melanjutkan dengan upaya yang berkelanjutan untuk memberantas kekerasan dan kejahatan terhadap anak-anak (Malaysia);
- 139.134** Mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk memajukan dan melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk memastikan akses mereka ke perawatan kesehatan dan pendidikan (Uzbekistan);
- 139.135** Terus berupaya untuk membasmi praktik menahan anak-anak bersama dengan orang dewasa di penjara untuk orang dewasa (Federasi Rusia);
- 139.136** Memperkuat fasilitas untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Ethiopia);
- 139.137** Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin berfungsinya sistem peradilan anak, termasuk, antara lain, dengan memperlakukan anak di bawah umur dengan cara yang sesuai dengan usia mereka, dan menghapuskan semua hukuman fisik anak-anak di semua pengaturan (Liechtenstein);
- 139.138** Melanjutkan dengan upaya untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi remaja yang berkonflik dengan hukum dan berbagi praktik terbaik dengan wilayah yang lebih luas (Malaysia);
- 139.139** Memperkuat langkah-langkah dalam memajukan hak-hak para penyandang disabilitas dalam kehidupan politik (Afrika Selatan);
- 139.140** Terus melaksanakan Rencana Aksi Nasional tentang Disabilitas 2013-2022 dengan penekanan pada situasi anak-anak yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi (Kolombia);

- 139.141 Lebih lanjut menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan memperluas partisipasi mereka dalam urusan publik (Cina);**
- 139.142 Melipatgandakan upayanya untuk melindungi hak asasi manusia penyandang disabilitas fisik (Jepang);**
- 139.143 Terus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan representasi dan partisipasi para penyandang disabilitas (Kuba);**
- 139.144 Mendukung implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan memperkuat upayanya untuk menangani pekerja anak untuk memastikan akses anak-anak atas layanan sosial, kesehatan dan pendidikan (Thailand);**
- 139.145 Melanjutkan dengan upaya untuk melindungi para migran Indonesia di luar negeri dan para migran di wilayah mereka (Peru);**
- 139.146 Melanjutkan dengan upaya untuk melindungi pekerja migran, serta melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas bagi mereka (Vietnam);**
- 139.147 Memajukan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran di antara komunitas tuan rumah tentang hak-hak pengungsi, pencari suaka dan anak-anak tanpa pendamping (Kolombia);**
- 139.148 Mengintensifkan upaya untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan, termasuk dengan memastikan pendaftaran kelahiran yang tepat, terjangkau dan dapat diakses oleh semua anak yang lahir di Indonesia (Slovakia).**
- 140. Berikut ini memiliki dukungan dari Indonesia, yang mana telah dilaksanakan atau dalam proses implementasi:**

- 140.1 Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Honduras);**
- 140.2 Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Arab Saudi).**
- 141. Rekomendasi berikut akan diperiksa oleh Indonesia, yang akan memberikan tanggapan pada waktunya, tetapi selambat-lambatnya pada sesi ke-36 dari Dewan Hak Asasi Manusia:**
- 141.1 Mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kazakhstan);**
- 141.2 Mempertimbangkan untuk mengakses Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Senegal); Mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kazakhstan);**
- 141.3 Meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Guatemala);**
- 141.4 Menandatangani dan meratifikasi Protokol Pilihan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Republik Moldova); Meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Hungaria);**
- 141.5 Melanjutkan proses ratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati dan, sebagai langkah pertama, menetapkan penundaan eksekusi mati (Rumania);**

- 141.6** Meratifikasi, sebelum siklus tinjauan berkala universal berikutnya, Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, dan membentuk mekanisme pencegahan nasional yang sesuai (Republik);
- 141.7** Mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang yang dipraktikkan oleh polisi dan untuk memerangi kekebalan orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk dengan meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Prancis);
- 141.8** Mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Kazakhstan); Terus mengambil langkah-langkah yang ditujukan pada ratifikasi Protokol Opsional Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Namibia);
- 141.9** Mengesahkan Protokol Opsional Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Guatemala) (Sierra Leone) (Spanyol);
- 141.10** Meratifikasi Protokol Opsional Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Guatemala) (Senegal);
- 141.11** Mempertimbangkan untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, termasuk Persetujuan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan (Botswana);
- 141.12** Meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Latvia) (Madagaskar) (Portugal) (Timor-Leste);

- 141.13** Menyetujui Statuta Roma sebagaimana telah diubah pada Konferensi Peninjauan di Kampala pada tahun 2010 dan menyelaraskan undang-undang nasionalnya dengan kewajiban di bawah Statuta Roma, definisi kejahatan dan prinsip, termasuk kejahatan agresi (Liechtenstein);
- 141.14** Meratifikasi Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan komitmen yang dibuat dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Hongaria);
- 141.15** Mematuhi dan menyesuaikan hukum nasional dengan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (Gutemala);
- 141.16** Meratifikasi Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Armenia);
- 141.17** Meratifikasi Konvensi tentang Tidak Berlakunya Batasan Hukum atas Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity*) (Armenia);
- 141.18** Mengikuti Perjanjian Perdagangan Senjata (Guatemala);
- 141.19** Meratifikasi sesegera mungkin Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat (Guatemala);
- 141.20** Meratifikasi Protokol 2014 pada Konvensi Kerja Paksa, 1930, dan menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang ada yang mensyaratkan dokumentasi formal semua pekerja dan standar minimum dalam kondisi kerja (Inggris Raya dan Irlandia Utara);
- 141.21** Mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Nomor 12 Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental dan Konvensi Dewan Eropa tentang Mencegah dan Memerangi Kekerasan terhadap

Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Albania);

- 141.22** Mempertimbangkan untuk memperluas undangan terbuka dan tetap bagi prosedur khusus (Bosnia dan Herzegovina);
- 141.23** Memperluas undangan terbuka bagi semua prosedur khusus dari Dewan Hak Asasi Manusia (Uruguay); Menerbitkan undangan tetap bagi prosedur khusus (Kazakhstan); Memperluas undangan yang tetap bagi pemegang mandat prosedur khusus, menanggapi secara positif semua permintaan untuk mengunjungi negara tersebut dan bekerja sama secara penuh, segera dan substantif dengan prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia (Latvia);
- 141.24** Menawarkan undangan kepada Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat agar mengunjungi Indonesia, termasuk Papua, sejalan dengan keterbukaan Indonesia untuk berkolaborasi dengan pemegang mandat prosedur khusus (Meksiko);
- 141.25** Menyelesaikan dengan cepat diskusi-diskusi di dalam badan legislatif pada draft KUHP yang telah direvisi (Turki);
- 141.26** Mengkaji dan mencabut Undang-undang lokal yang dapat membatasi hak yang dijamin oleh Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, minoritas seksual dan minoritas agama (Norwegia);
- 141.27** Memperkenalkan Undang-undang untuk mencabut undang-undang penistaan agama tahun 1965 (Swedia);
- 141.28** Mengubah atau mencabut Undang-undang dan keputusan yang membatasi hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama (Denmark);

- 141.29 Mengakhiri penuntutan yang berdasarkan pasal 156 dan 156a KUHP untuk menjalankan kebebasan beragama dan berekspresi (Amerika Serikat);**
- 141.30 Mencabut atau mengubah pasal 106 dan 110 KUHP untuk menghindari pembatasan kebebasan berekspresi (Jerman);**
- 141.31 Mengakhiri penuntutan yang berdasarkan pasal 106 dan 110 KUHP untuk menjalankan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai (Amerika Serikat);**
- 141.32 Mencabut semua Undang-undang dan peraturan yang membatasi perempuan dan anak perempuan dalam mengakses informasi dan saran yang berkaitan dengan kesehatan dan hak seksual dan reproduksi mereka, termasuk kontrasepsi (Kanada);**
- 141.33 Mempertimbangkan untuk meninjau ulang ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang, antara lain, membedakan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam keluarga yang sama (Namibia);**
- 141.34 Menghilangkan dari KUHP pasal yang berhubungan dengan penodaan agama (Spanyol);**
- 141.35 Memastikan bahwa Komnas Perempuan sesuai dengan Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (Prinsip Paris) (Sierra Leone);**
- 141.36 Melakukan tindakan untuk membatalkan peraturan daerah atau lokal yang mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka (Austria);**
- 141.37 Membuat upaya legislatif dan eksekutif lebih lanjut untuk mencegah intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama terhadap anggota minoritas agama (Slovakia);**

- 141.38 Mengambil tindakan tegas untuk mencegah dan secara efektif mengadili tindak kekerasan dan hasutan kebencian terhadap minoritas agama dan melawan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama (Austria);**
- 141.39 Menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah diskriminasi terhadap minoritas agama (Hungaria);**
- 141.40 Melindungi hak-hak Kristen dan minoritas lainnya dan memajukan dialog antaragama di antara kelompok-kelompok agama di Indonesia (Kenya);**
- 141.41 Menjamin hak-hak kelompok minoritas, khususnya kelompok minoritas agama dan lesbian, gay, biseksual dan transgender, melalui tindakan hukum yang efektif dalam melawan hasutan terhadap kebencian dan tindakan kekerasan, serta dengan merevisi Undang-undang yang dapat memiliki dampak diskriminatif (Brasil);**
- 141.42 Mengkaji dan mengubah Undang-undang nasional untuk memperkuat perlindungan terhadap diskriminasi, termasuk berdasarkan agama, orientasi seksual dan identitas gender, dan memperkenalkan program pendidikan yang mencegah diskriminasi dan stigmatisasi seperti itu (Ceko);**
- 141.43 Menetapkan kebijakan nasional untuk memastikan hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, dan menghukum kasus-kasus diskriminasi dan mereka yang bersalah atas diskriminasi (Spanyol);**
- 141.44 Memastikan bahwa Undang-undang dan kebijakan nasional dan regional tidak mendiskriminasi individu dalam masyarakat, termasuk orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks, dan sejalan dengan kewajiban internasionalnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Swedia);**

- 141.45** Mencabut atau merevisi undang-undang, terutama ketentuan yang relevan dari KUHP Aceh, yang mengkriminalisasi hubungan seksual di antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama, serta Undang-undang yang mendiskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender (Islandia);
- 141.46** Menghapus hukuman mati (Angola); Menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan dan dalam semua keadaan (Portugal);
- 141.47** Menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan perdagangan Narkoba (Spanyol); Mengakhiri pengenaan hukuman mati secara terus menerus yang sebagian besar untuk kejahatan terkait Narkoba (Liechtenstein);
- 141.48** Menghapuskan hukuman mati dan mempertimbangkan untuk melakukan semua hukuman mati yang dijatuhkan kepada orang-orang yang dihukum, karena kejahatan Narkoba (Chili);
- 141.49** Meningkatkan perlindungan terhadap pelaksanaan hukuman mati, termasuk: perwakilan hukum yang memadai dan dini untuk kasus-kasus yang dapat menarik hukuman mati; tidak menerapkan hukuman mati kepada mereka yang menderita penyakit mental; merevisi KUHP agar sesuai dengan hukum dan kewajiban hak asasi manusia internasional yang relevan; dan mengembalikan penundaan penerapan hukuman mati (Australia);
- 141.50** Menunda penghapusan, membentuk badan yang independen dan tidak memihak untuk melakukan peninjauan atas semua kasus orang yang dijatuhi hukuman mati, dengan maksud untuk mengubah hukuman mati atau setidaknya memastikan pengadilan yang adil yang sepenuhnya sesuai dengan standar internasional (Belgia);
- 141.51** Menghapus hukuman mati, menetapkan penundaan eksekusi dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Ko-

venan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Slovakia);

- 141.52 Mempertimbangkan untuk membuat penundaan eksekusi dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Austria); Mempertimbangkan untuk menetapkan *moratorium de jure* atas hukuman mati dan komuter (pekerja migran) hukuman mati yang sudah ada (Italia); Mempertimbangkan untuk kembali ke penundaan eksekusi dan mengambil langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati (Namibia);
- 141.53 Menetapkan kembali penundaan resmi tentang penerapan hukuman mati (Montenegro); Menetapkan kembali penundaan hukuman mati dengan tujuan menghapusnya (Slovenia); Membuat kembali penundaan eksekusi dengan maksud untuk menghapus hukuman mati (Brasil); Menetapkan kembali penundaan penerapan hukuman mati dengan maksud untuk menghapusnya (Meksiko); Segera menerapkan kembali penundaan eksekusi dengan maksud untuk menghapus hukuman mati (Swedia);
- 141.54 Menetapkan penundaan eksekusi dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Norwegia); Menetapkan penundaan segera hukuman mati (Inggris Raya Britania Raya dan Irlandia Utara); Menetapkan penundaan resmi atas eksekusi, dengan maksud untuk menghapus hukuman mati (Swiss); Menetapkan penundaan resmi tentang hukuman mati dengan tujuan untuk menghapusnya (Panama); Menetapkan penundaan eksekusi dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Prancis); Mengambil langkah-langkah mendesak untuk menetapkan penundaan resmi terhadap eksekusi orang yang dihukum mati (Argentina); Menetapkan penundaan eksekusi sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati (Belgia) (Islandia); Menetapkan penundaan penerapan hukuman mati dengan maksud untuk menghapusnya (Jerman); Memperkenalkan penundaan eksekusi sebagai langkah menengah menuju penghapusan hukuman mati,

mereformasi KUHP (Spanyol);

- 141.55 Menempatkan penundaan eksekusi, dengan maksud untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati dan mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak pada prosedur komunikasi, Konvensi yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (Irlandia);**
- 141.56 Mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi semua pembela hak asasi manusia, termasuk yang mewakili komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender dan masyarakat adat (Norwegia);**
- 141.57 Menjaga dan memperluas kebebasan beragama dengan merevisi undang-undang nasional, sehingga mengakui dan melindungi semua bentuk agama atau keyakinan, teistik, ateistik dan non-teistik, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk bagi mereka yang berada di luar enam agama yang diakui secara resmi (Swedia);**
- 141.58 Memastikan bahwa ketentuan hukum dan konstitusional yang ada, yang melindungi hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, sepenuhnya dilaksanakan secara nasional; mencabut undang-undang lokal yang diskriminatif bertentangan dengan Konstitusi Indonesia; memprioritaskan kemajuan pada kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk dalam kaitannya dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender; mengambil tindakan untuk mencegah kelompok-kelompok ekstrimis melecehkan, mengintimidasi atau menganiaya minoritas agama dan minoritas lainnya; dan memberikan pelatihan hak asasi**

manusia kepada para pejabat di sistem hukum dan peradilan (Irlandia);

- 141.59** Mengintensifkan semua upaya untuk menghormati dan menegakkan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama dan berkeyakinan, dan untuk mencegah diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk orientasi seksual dan identitas gender (Australia);
- 141.60** Memastikan penghormatan hak atas peradilan yang adil, sebagaimana ditentukan oleh pasal 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, termasuk hak untuk mengajukan banding bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati (Republik Moldova);
- 141.61** Terus memerangi impunitas, termasuk dengan memperkuat hukum dan peraturan serta pelaksanaannya (Turki);
- 141.62** Menyelidiki secara seksama pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu (Amerika Serikat);
- 141.63** Menyelesaikan investigasi semua kasus hak asasi manusia di Papua (Australia);
- 141.64** Menjamin akses atas kontrasepsi tanpa memandang status perkawinan dan mencabut semua undang-undang yang membatasi akses perempuan dan anak perempuan atas informasi kesehatan seksual dan reproduksi (Slovenia);
- 141.65** Menyesuaikan kerangka kerja legislatif untuk memastikan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan keluarga berencana, untuk perempuan yang belum menikah serta perempuan yang sudah menikah, tanpa persetujuan dari pasangan mereka (Belgia);
- 141.66** Mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencabut norma dan peraturan yang mendiskriminasi pem-

puan dan lesbian, gay, biseksual dan transgender, serta untuk menyelidiki dan menghukum pelaku tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka (Argentina);

- 141.67 Menghilangkan pembatasan hukum dan politik yang mendiskriminasikan perempuan atas dasar status pribadi mereka, dan hal-hal yang mungkin melanggar hak seksual dan reproduksi mereka (Spanyol);
- 141.68 Menerapkan peraturan nasional yang ada sepenuhnya yang melarang praktik mutilasi genital perempuan dan mengubah Undang-undang nasional untuk memastikan akses penuh terhadap hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (Portugal);
- 141.69. Mengadopsi semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik mutilasi genital perempuan yang terus-menerus dapat dihentikan, melalui kriminalisasi terhadap praktik tersebut dan kampanye kesadaran (Uruguay);
- 141.70 Mengambil tindakan tambahan yang bertujuan untuk mengatasi mutilasi genital perempuan, termasuk pelarangan sepenuhnya dalam jangka panjang (Mozambik);
- 141.71 Mengakhiri hukum dan dalam praktiknya untuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual dan mutilasi genital perempuan (Perancis);
- 141.72 Mengesahkan dan menegakkan Undang-undang untuk menaikkan usia legal perkawinan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun (Sierra Leone);
- 141.73 Meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana sampai 16 tahun (Portugal);
- 141.74 Mengevaluasi pembentukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat agar mendapatkan jaminan

hak atas tanah leluhur mereka (Peru);

- 141.75 Mengakhiri perawatan medis yang wajib dan reformasi persyaratan pelaporan yang wajib untuk memungkinkan akses yang anti-diskriminasi atas perawatan kesehatan (Portugal).**
- 142. Semua kesimpulan dan/atau rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini mencerminkan posisi negara pengirim dan/atau negara yang sedang dikaji. Semua kesimpulan dan/atau rekomendasi ini seharusnya tidak ditafsirkan bahwa mendapatkan dukungan oleh kelompok kerja secara keseluruhan.**

Lampiran

Komposisi delegasi

Delegasi Indonesia dipimpin oleh YM. Ibu Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri dan YM. Bapak Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdiri dari anggota sebagai berikut:

- YM. Bapak Hasan Kleib, Duta Besar/Perwakilan Tetap, Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya, Jenewa;
- YM Bapak R.M. Michael Tene, Duta Besar/ Wakil Perwakilan Tetap, Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya, Jenewa;
- Bapak Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bapak Zudan Arif Fakrullah, Direktur Jenderal untuk Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
- Bapak Abdurrahman Masud, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, Kementerian Agama;
- Mayor Jenderal Markoni, Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia;
- Brigadir Jenderal Bambang Usadi, Kepala Biro Bantuan Hukum, Kepolisian RI;
- Ibu Sri Danti Anwar, Staf Ahli Bidang Pertumbuhan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Bapak Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis, Kantor Staf Presiden;
- Bapak Dicky Komar, Direktur Kerjasama HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri;
- Bapak Arrmanatha C. Nasir, Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, Kementerian Luar Negeri;
- Bapak Denny Abdi, Konselor Menteri, Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya, Geneva;

- Bapak Remigo Yolanda Berutu, Bupati Pakpak Barat;
- Bapak Bonanza P. Taihitu, Wakil Direktur Hak Sipil dan Politik, Kementerian Luar Negeri;
- Bapak Temanengnga, Wakil Direktur Instrumen Hak Sipil dan Politik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Nona Eva Kasim, Analis Kebijakan, Kementerian Sosial.

Addendum

A/HRC/36/7/Add.1

Versi Lanjut

Distr: Umum
19 September 2017

Original: English

Dewan Hak Asasi Manusia

Sidang ketiga puluh enam

11-29 September 2017

Isu Agenda 6

Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review - UPR*)

Laporan Kelompok Kerja Tinjauan Periodik Universal Indonesia

Tambahan

**Pertimbangan terkait kesimpulan dan/atau rekomendasi,
komentar bersifat sukarela dan jawaban disampaikan oleh
Negara yang di-review**

* Dokumen ini belum diedit sebelum dikirim kepada jasa pelayanan penerjemahan Perserikatan Bangsa-bangsa.

1. Indonesia menyambut baik kontribusi 101 delegasi dan 225 rekomendasi yang dibuat selama dialog interaktif pada bulan Mei lalu. Partisipasi aktif negara anggota dalam mekanisme UPR menegaskan kembali komitmen konkret negara-negara atas semangat dialog dan kerjasama tingkat tinggi yang akan menghasilkan dampak positif di lapangan.
2. Partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan ketertarikan tulus negara-negara terhadap upaya Indonesia yang tidak kenal lelah untuk mempromosikan, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional dan daerah. Hal ini juga mencerminkan dukungan terhadap kontribusi konkret Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia melalui kerja di tingkat bilateral, regional dan global.
3. Indonesia sudah menerima 150 rekomendasi ketika laporan Indonesia diadopsi oleh kelompok kerja pada tanggal 5 Mei 2017, di antara rekomendasi-rekomendasi ini terdapat dua rekomendasi yang sudah diimplementasikan atau sedang diimplementasikan. Indonesia, berada di antara beberapa negara yang ditinjau yang secara langsung dan menyetujui berbagai rekomendasi yang dibuat dalam sidang kedua puluh tujuh kelompok kerja UPR.
4. Indonesia menyampaikan bahwa pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk 75 rekomendasi lain, sebab:
 - (a) Diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan nasional terkait;
 - (b) Perumusan berbagai rekomendasi yang tidak akurat membuat rekomendasi tersebut sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan;
 - (c) Bukan bagian dari prioritas nasional;
 - (d) Kurangnya pemahaman terkait konteks kenyataan yang sebenarnya di lapangan.
5. Sesudah peninjauan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan rangkaian pertemuan dengan kementerian/lembaga dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai 150 rekomendasi yang diterima dan juga mengenai 75 rekomendasi yang ditunda, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tematik lain, dan berbagai organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam konsultasi- konsultasi tersebut.

6. Konsultasi-konsultasi tersebut juga mengidentifikasi mekanisme tindak lanjut guna memantau implementasi rekomendasi UPR, misalnya melalui Rencana Aksi Nasional dan Sekretariat Gabungan. Laporan UPR Indonesia disebarluaskan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap proses dialog UPR dimana sejumlah rekomendasi akan selaras dengan agenda nasional hak asasi manusia.
7. Indonesia juga sudah berbagi pengalaman dengan anggota ASEAN lain dalam siklus ketiga UPR selama pertemuan AICHR di Phuket, Thailand pada tanggal 18 Juni 2017.
8. Selain 150 rekomendasi yang sudah diterima, Indonesia mendukung 17 rekomendasi tambahan. 58 rekomendasi sisa sudah dievaluasi dan dicatat oleh Indonesia.

Indonesia mencatat 58 rekomendasi yang meminta Indonesia untuk:

- Menerima kerangka hukum yang belum mendapat dukungan universal atau persetujuan internasional;
 - Mengirim undangan terbuka untuk semua, tidak merujuk secara spesifik, Prosedur Khusus dan Pemegang Amanat Dewan Hak Asasi Manusia.
 - Mengambil tindakan yang tidak merupakan prioritas di dalam agenda hak asasi manusia nasional; dan
 - Menerima rekomendasi yang secara faktual tidak benar atau tidak jelas sehingga sulit diterjemahkan dalam kebijakan
10. Mempertimbangkan keterbatasan kata, daftar rekomendasi lengkap yang didukung dan dicatat oleh Indonesia ada dalam tabel di bawah ini:

<i>Rekomendasi yang Didukung</i>	<i>Rekomendasi yang Dicatat</i>
139.1; 139.2; 139.3; 139.4; 139.5; 139.6; 139.7; 139.8; 139.9; 139.10; 139.11; 139.12; 139.13; 139.14; 139.15; 139.16; 139.17; 139.18; 139.19; 139.20; 139.21; 139.22; 139.23; 139.24; 139.25; 139.26; 139.27; 139.28; 139.29; 139.30; 139.31; 139.32; 139.33; 139.34; 139.35; 139.36; 139.37; 139.38; 139.39; 139.40; 139.41;	141.3; 141.4; 141.5; 141.8; 141.9; 141.10; 141.12; 141.13; 141.14; 141.16; 141.17; 141.18; 141.19; 141.20; 141.21; 141.22; 141.23; 141.24; 141.26; 141.27; 141.28; 141.29; 141.30; 141.31; 141.32; 141.33; 141.34; 141.35; 141.36; 141.41; 141.42; 141.43; 141.44; 141.45; 141.46; 141.47; 141.48; 141.49; 141.50; 141.51; 141.53;

<i>Rekomendasi yang Didukung</i>	<i>Rekomendasi yang Dicatat</i>
<p>139.42; 139.43; 139.44; 139.45; 139.46; 139.47; 139.48; 139.49; 139.50; 139.51; 139.52; 139.53; 139.54; 139.55; 139.56; 139.57; 139.58; 139.59; 139.60; 139.61; 139.62; 139.63; 139.64; 139.65; 139.66; 139.67; 139.68; 139.69; 139.70; 139.71; 139.72; 139.73; 139.74; 139.75; 139.76; 139.77; 139.78; 139.79; 139.80; 139.81; 139.82; 139.83; 139.84; 139.85; 139.86; 139.87; 139.88; 139.89; 139.90; 139.91; 139.92; 139.93; 139.94; 139.95; 139.96; 139.97; 139.98; 139.99; 139.100; 139.101; 139.102; 139.103; 139.104; 139.105; 139.106; 139.107; 139.108; 139.109; 139.110; 139.111; 139.112; 139.113; 139.114; 139.115; 139.116; 139.117; 139.118; 139.119; 139.120; 139.121; 139.122; 139.123; 139.124; 139.125; 139.126; 139.127; 139.128; 139.129; 139.130; 139.131; 139.132; 139.133; 139.134; 139.135; 139.136; 139.137; 139.138; 139.139; 139.140; 139.141; 139.142; 139.143; 139.144; 139.145; 139.146; 139.147; 139.148; 140.1; 140.2; 141.1; 141.2; 141.6; 141.7; 141.11; 141.15; 141.25; 141.37; 141.38; 141.39; 141.40; 141.52; 141.56; 141.58; 141.60; 141.61; 141.63.</p>	<p>141.54; 141.55; 141.57; 141.59; 141.62; 141.64; 141.65; 141.66; 141.67; 141.68; 141.69; 141.70; 141.71; 141.72; 141.73; 141.74; 141.75.</p>

Lampiran

Nomor : 140/ KNAKTP/Pimpinan /V III/ 2017

Perihal : Surat dukungan untuk adopsi rekomendasi UPR

Lamp. : Matriks rekomendasi

Kepada Yth:

1. Menteri Luar Negeri RI
2. Menteri Hukum dan HAM RI

Dengan hormat,

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga nasional HAM independen yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 65 tahun 2005. Komnas Perempuan berperan dalam memastikan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, tak terkecuali hak asasi perempuan. Salah satu peran strategis Komnas Perempuan yakni melaporkan dan mendorong pengawalan rekomendasi dari berbagai mekanisme HAM internasional, baik mekanisme *treaty bodies* maupun *charter based bodies* tentang promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Komnas Perempuan mengapresiasi delegasi pemerintah RI yang telah menyampaikan sikap untuk langsung menerima 150 rekomendasi dari 225 rekomendasi berbagai negara anggota PBB, terutama yang berhubungan dengan isu-isu perempuan. Kami berharap agar rekomendasi yang telah diterima oleh pemerintah RI dapat di tindak lanjuti sehingga mempercepat pemenuhan hak asasi manusia termasuk HAM perempuan di Indonesia dan untuk optimalisasi peran Indonesia sebagai *role model* hak asasi manusia, setidaknya di ASEAN. Dari 75 rekomendasi yang masih perlu dikonsultasikan untuk disampaikan kembali adopsinya pada bulan September 2017, untuk memudahkan pertimbangan dan pengawalan, Komnas Perempuan mencoba mengelompokkan 36 rekomendasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mendorong agar pemerintah dan penyelenggara negara untuk tidak ragu mengadopsi rekomendasi-rekomendasi tersebut (Matriks rekomendasi terlampir). Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang masih perlu dikonsultasikan tersebut sebagian sudah memiliki dasar hukum dan/atau sudah dilaksanakan di Indonesia. Contoh terkait dengan akses informasi hak kesehatan reproduksi (SRHR) sudah diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu meskipun Indonesia belum meratifikasi Optional Protocol Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT), tetapi Indonesia sudah mulai menjalankan mekanisme NPM (*National Preventive Mechanism*) yang merupakan amanat OPCAT.
2. Sebagian rekomendasi yang perlu dikonsultasikan adalah terkait rekomendasi yang juga sudah disampaikan oleh Komite CEDAW maupun Komite CRC yaitu terkait *harmful practices* (pernikahan anak dan FGMC).
3. Sebagian rekomendasi yang perlu dikonsultasikan adalah rekomendasi yang sebenarnya juga mengatur hal yang sama dengan rekomendasi yang langsung diadopsi tetapi dengan kalimat yang lebih konkret. Dengan demikian maka rekomendasi tersebut perlu untuk juga langsung diadopsi sebagai bentuk wujud keseriusan pemerintah RI dalam menjalankan rekomendasi tersebut.
4. Sebagai lembaga HAM kami memandang perlu untuk berposisi tegas untuk penghapusan hukuman mati dan berkeberatan atas kebijakan moratorium yang selama ini dijalankan negara kita. Karena moratorium yang tidak jelas target reformasi kebijakan, berubah kebijakan tergantung kebijakan politik negara, akan mengulur penyiksaan pada terpidana mati dan keluarganya, sebagaimana hasil pemantauan kami atas dampak hukuman mati pada buruh migran dan keluarganya.

Kami mendorong agar Pemerintah RI mengadopsi semaksimal mungkin rekomendasi tersebut dengan basis pertimbangan hak asasi termasuk hak asasi perempuan, sebagai mana pandangan kami dalam tabel berikut. Pertimbangan ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan HAM secara umum dan menjadi payung bersama untuk pengawalan implementasinya di Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan, apabila ada hal-hal atau peran-peran yang dapat kami dukung untuk proses adopsi rekomendasi UPR ini, dengan senang hati kami dapat terlibat dalam kapasitas sebagai Lembaga HAM Nasional.

Atas respon positif dan kerjasama yang baik selama ini, kami ucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, 24 Agustus 2017



Lampiran Matriks Rekomendasi

**Pertimbangan Komnas Perempuan untuk
Rekomendasi yang Dikonsultasikan
Terkait Isu Pemenuhan HAM Perempuan
Tinjauan Berkala Universal Siklus Ke-3, Mei 2017**

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
Hak Kesehatan Reproduksi (SRHR – <i>Sexual Reproductive Health Rights</i>)			
1	7.32. Mencabut semua peraturan perundang-undangan yang membatasi perempuan dan anak perempuan dalam mengakses informasi terkait hak dan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk kontrasepsi (Kanada #4)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus kekerasan seksual terjadi karena minimnya info dan pendidikan SRHR. • Pendidikan publik untuk minimalisir dampak <i>extra marital sex</i> dan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) tanpa berisiko pada kelompok rentan lain untuk akses kontrasepsi (harus berbasis data empirik dan kausalitas).
2	7.64. Menjamin akses terhadap kontrasepsi terlepas dari status perkawinan dan mencabut semua peraturan perundangan yang membatasi perempuan dan anak perempuan dalam mengakses informasi kesehatan seksual dan reproduksi (Slovenia #2)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan Komnas Perempuan terkait isu kespro dan kerentanan Kekerasan seksual: disabilitas, perempuan korban nikah siri, PEDILA (perempuan yang dilacurkan), perempuan dalam tahanan, buruh migran, dll.
3	7.65. Menyelaraskan kerangka legislatif untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan keluarga berencana, untuk perempuan yang belum menikah serta yang sudah menikah, tanpa persetujuan pasangan mereka. (Belgia #3)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas kesehatan termasuk hak atas kesehatan reproduksi (Kespro/SRHR) sudah diatur dalam peraturan nasional diantaranya dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan lebih lanjut dalam PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan-peraturan ini telah memuat hak untuk mengakses informasi dan juga layanan kesehatan.
4	7.67. Menghapuskan batasan hukum dan politik yang mendiskriminasi perempuan atas dasar status perkawinan dan melanggar hak seksual dan reproduktif mereka. (Spanyol #2)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Dibatasinya akses kontrasepsi hanya pada yang sudah menikah dan dengan harus izin suami telah merentankan perempuan muda, disabilitas, perempuan korban nikah siri, Pedila, perempuan dalam tahanan dan buruh migran terlanggar hak reproduksinya dan jaminan hak hidup.

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
Ratifikasi Konvensi (<i>Ratification of Treaties/Convention</i>)			
1	7.21 Mempertimbangkan ratifikasi protokol 12 Konvensi HAM Eropa dan Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga (Albania #1);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan rekomendasi “nyasar”, berdasarkan pada prinsip bahwa konvensi Istanbul bisa diratifikasi oleh negara-negara non eropa. • <i>Treaty open for signature by the member States, the non-member States which have participated in its elaboration and by the European Union, and for accession by other non-member States</i> • Secara substansi bisa meng-cover kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diatur dalam aturan hukum nasional
2	7.8 Mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Kazakhstan #1);/ Melanjutkan pengambilan langkah untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Namibia #3);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana untuk meratifikasi Protokol Opsional CEDAW sudah pernah dicanangkan dalam RAN HAM, jadi sebaiknya dilanjutkan. • OPCEDAW dapat menjadi kanal untuk akses keadilan bagi korban yang sudah tertutup akses keadilannya di dalam negeri. Bisa dikembangkan untuk menjadi pen jembatan bagi penyelesaian isu perempuan trans-negara melalui Komite CEDAW (karena isu HAM yang semakin lintas batas), Indonesia sudah bukan rezim otoriter apalagi ada keterbukaan sosial media, membuat OPCEDAW bukan hal yang perlu dikhawatirkan, bahkan dapat menjadi peluang mereformasi perlindungan perempuan di dalam negeri. Hasil riset <i>Due diligence Project</i>, sejumlah negara yang meratifikasi OPCEDAW berhasil membuat perbaikan signifikan di negaranya.
3	7.9 Meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Guatemala #2; Sierra Leone #1; Spain #1);	Diadopsi	

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
Praktek-praktek yang Membahayakan (<i>Harmful Practices</i>)			
1	7.68 Menerapkan sepenuhnya peraturan nasional yang melarang praktik FGM, serta amandemen legislasi nasional untuk memastikan akses penuh terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi (Portugal #1)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Hentikan praktek dan kebijakan FGMC • Pertimbangan: sikap pemerintah sudah tegas soal sirkumsisi/sunat perempuan tidak ada alasan medis. Sayangnya justru membuka ruang melalui Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) untuk mengakomodir dengan kebutuhan pemeluk agama tertentu yang masih mempraktekkannya. Bahwa memindahkan tanggungjawab pelaksanaan FGMC kepada MPKS adalah bentuk privatisasi FGMC dan merupakan tindakan pembiaran oleh negara. • Komnas Perempuan membuat <i>policy brief</i> dan riset nasional dengan temuan-temuan kasus meninggal, frigid, pendarahan bayi, dan lain-lain. • Dimensi HAM yang terlanggar: hak anak untuk membuat keputusan pada tubuh vitalnya, hak informasi, kesehatan, dan lain-lain. • FGMC berpotensi mengundang disabilitas baru dengan dipotongnya organ klitoris perempuan (temuan Komnas Perempuan dalam riset nasional terjadi praktik pemotongan klitoris dalam pelaksanaan FGMC) • Sejumlah negara Islam sudah melarang praktik FGMC, salah satunya adalah Mesir yang membuat UU pelarangan FGMC dan mengkriminalkan pelakunya.
2	7.69 Mengadopsi semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik FGM benar-benar dihentikan, melalui kriminalisasi praktek tersebut dan kampanye kesadaran. (Uruguay #1)	Diadopsi	
3	7.70 Mengambil tindakan tambahan yang bertujuan untuk mengatasi FGM, termasuk pada akhirnya melarang praktek tersebut untuk selamanya (Mozambik #2)	Diadopsi	

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
REFORMASI HUKUM NASIONAL (<i>NATIONAL LAW REFORM</i>)			
1	7.33 Mempertimbangkan peninjauan kembali UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya membedakan hak waris antara anak lelaki dan anak perempuan dalam keluarga yang sama (Namibia #2);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi untuk menghapuskan pernikahan anak juga disampaikan oleh Badan-badan HAM PBB kepada Indonesia melalui mekanisme treaty body maupun melalui mekanisme Universal Periodic Review. Indonesia yang sudah menjadi negara pihak pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984 dan Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1990 telah mendapatkan respon atas laporan-laporan periodic yang disampaikan ke komite CEDAW 1 dan komite CRC 2 melalui penyampaian Komentar Penutup (<i>Concluding Observation/ Concluding Comment</i>). Pada tahun 2014 Komite CEDAW mengirimkan surat kepada Pemerintah RI sebagai tindak lanjut terhadap Concluding Observation CEDAW/C/IDN/CO/6-7 khususnya untuk paragraf 22 dan 48. Paragraf 48 point b (ii) mendorong agar pemerintah RI me-review pasal-pasal dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menetapkan agar usia minimal pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun.
2	7.72 Menerapkan dan mengesahkan undang-undang untuk menaikkan usia pernikahan bagi anak laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun (Sierra Leone #4)	Diadopsi	

¹ *Concluding Observation* A/53/38/REV.1 9 (SUPP) dari Komite CEDAW terhadap laporan periodic II dan III Pemerintah RI, salah satu *principal areas of concern* adalah untuk menghapuskan peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam area keluarga dan pernikahan termasuk diantaranya batas umur pernikahan untuk anak perempuan. *Concluding Comment* CEDAW/C/IDN/CO/5 terhadap laporan periodik IV dan V, Pemerintah RI juga merekomendasikan untuk menaikkan batas usia pernikahan anak dari 16 tahun menjadi 17 tahun. *Concluding Observation* CEDAW/C/IDN/CO/6-7 terhadap laporan periodik pemerintah RI yang disampaikan pada tahun 2012 merekomendasikan untuk menghentikan praktik-praktek berbahaya termasuk pernikahan dini.

² *Concluding Observation* Komite CRC, CRC/C/15/Add.25 terhadap *Initial Report* Pemerintah RI yang disampaikan pada tahun 1992, yang utamanya merekomendasikan untuk menaikkan batas usia untuk menikah. *Concluding Observation* menanggapi *periodic report* Pemerintah RI pada tahun 2002, CRC/C/15/Add.223 pada paragraf 26 dan 27 merekomendasikan agar Indonesia me-review batas usia pernikahan supaya sesuai dengan yang diatur dalam konvensi CRC. *Concluding Observation* CRC/C/IDN/CO/3-4 menanggapi *periodic report* Pemerintah RI yang disampaikan pada tahun 2010, juga merekomendasikan Indonesia untuk meng-amandemen peraturan perundang-undangan dan menaikkan umur pernikahan anak perempuan menjadi 18 tahun, dan untuk tidak memperlakukan anak yang sudah menikah sebagai orang dewasa.

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan walaupun masih anak-anak akan otomatis dianggap dewasa dan sebagai subjek hukum ketika sudah menikah, padahal secara biologis, psikis dan intelektual belum siap.
3	7.6 Meratifikasi, sebelum siklus UPR berikutnya, Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan, dan menetapkan secara tepat Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (Czechia #1);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah RI sudah mengadopsi rekomendasi 5.2 dan 5.3 yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan proses ratifikasi Protokol Opsional Konvensi anti Penyiksaan (OPCAT).
4	7.7 Mengambil langkah untuk mengakhiri penyiksaan dan perlakuan yang tidak layak yang dilakukan oleh Polri dan untuk memerangi impunitas terhadap pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, termasuk dengan meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (Perancis #4);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah RI perlu mengadopsi dua rekomendasi ini untuk menunjukkan komitmen yang serius di samping bahwa saat ini sebenarnya di Indonesia sudah dibangun <i>national preventive mechanism (NPM)</i> yang merupakan implementasi dari OPCAT. • Pertimbangan: walaupun NPM sudah ada, tetapi belum punya acuan hukumnya (selain dasar hukum masing-masing institusi). OPCAT dapat memperkuat efektifitas, karena ada mekanisme review reguler dan peran internasional untuk turut berkontribusi. Menjaga integritas lembaga-lembaga yang punya pusat-pusat penahanan dan memperbaiki kondisi kerja dan dukungan kerja mereka. Memudahkan kerja NPM lintas batas bagi negara-negara yang sudah ratifikasi OPCAT

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Seksual			
1	7.66 Segera mengambil tindakan untuk mencabut norma dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan dan LGBT, dan juga untuk menyelidiki dan menghukum pelaku tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. (Argentina #1)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil temuan dan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan: Stigmatisasi, kriminalisasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap LBT memperparah akses mereka pada penghidupan dan hak-hak dasar
2	7.71 Mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan dalam praktik, kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual, dan terhadap LGBT. (Perancis #2)	Diadopsi	<p>Bentuk kekerasan yang dialami: Fisik: pembunuhan, pemukulan dan penganiayaan, dimandikan air comberan, ditampar, ditonjok, ditendang, dan lain-lain; Psikis; diejek, di-bully, diancam akan diberkan orientasi seksualnya dan dilaporkan ke polisi, dibatasi mobilitasnya/ dilarang bergaul, dikucilkan, dsb; Seksual: pemaksaan hubungan seksual, <i>corrective rapes</i>, pemaksaan menikah, pelecehan seksual, pemaksaan busana (upaya “penyadaran”); Ekonomi: diusir dari rumah, dilarang bekerja, dipecat dari kantor, dibatasi mobilitasnya/ dilarang bergaul; kekerasan oleh negara: intimidasi, kriminalisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) lima tahun terakhir selalu ada laporan kasus kekerasan terhadap LBT • Masih ada peraturan yang diskriminatif terhadap LGBT. Salah satu contohnya adalah pembiaran pada pelaku yang dilakukan oleh publik akan mengundang impunitas kolektif dan dianggap sebagai pelaziman kekerasan yang akan memicu benih-benih kejahatan terhadap kemanusiaan dan “genosida” karena pembiaran akar kebencian.

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
Perlindungan Hak Perempuan			
1	7.35 Menjamin bahwa Komnas Perempuan sesuai dengan <i>Paris Principles</i> (Sierra Leone #3)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan LNHAM (Lembaga Nasional HAM) khususnya Komnas Perempuan dilakukan melalui penguatan dasar hukum Komnas Perempuan : revisi UU HAM dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. • Syarat kualitatif sudah “dekat” dengan <i>Paris Principles</i>, baik independensi, <i>multi back-ground</i>, peran dan fungsi serta kerja-kerjanya sudah selaras dengan <i>Paris Principles</i>. • Dukungan yang diberikan harus layak dan proporsional dengan kebutuhannya.
LGBT			
1	7.26 Meninjau dan mencabut Perda yang membatasi hak yang dijamin oleh Konstitusi, khususnya yang terkait dengan hak perempuan, kelompok seksual minoritas dan kelompok agama minoritas (Norwegia #2);	Diadopsi	UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas melarang materi kebijakan daerah memuat diskriminasi atas dasar apapun. Dalam pasal 250 dikatakan bahwa diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender adalah bertentangan dengan kepentingan umum. Karena itu, sebagaimana ditegaskan pada pasal 251, kebijakan daerah yang bermuatan diskriminasi wajib dibatalkan.
2	7.36 Bekerja untuk menolak peraturan daerah provinsi atau Kabupaten/ Kota yang mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka (Austria #2);	Diadopsi	
3	7.41 Menjamin hak-hak kelompok minoritas khususnya kelompok agama minoritas, LGBT, melalui tindakan hukum menentang penghasutan kebencian dan tindakan kekerasan dengan merevisi peraturan yang menimbulkan efek diskriminasi. (Brazil #2)	Diadopsi	Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan yang cukup diantaranya KUHP, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan SE Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian SE/6/X/2015.

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
LGBT			
1	7.26 Meninjau dan mencabut Perda yang membatasi hak yang dijamin oleh Konstitusi, khususnya yang terkait dengan hak perempuan, kelompok seksual minoritas dan kelompok agama minoritas (Norwegia #2);	Diadopsi	UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas melarang materi kebijakan daerah memuat diskriminasi atas dasar apapun. Dalam pasal 250 menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender adalah bertentangan dengan kepentingan umum. Karena itu, sebagaimana ditegaskan pada pasal 251, kebijakan daerah yang bermuatan diskriminasi wajib dibatalkan.
2	7.36 Bekerja untuk menolak peraturan daerah provinsi atau Kabupaten/ Kota yang mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka (Austria #2);	Diadopsi	
3	7.41 Menjamin hak-hak kelompok minoritas khususnya kelompok agama minoritas, LGBT, melalui tindakan hukum menentang penghasutan kebencian dan tindakan kekerasan dengan merevisi peraturan yang menimbulkan efek diskriminasi. (Brazil #2)	Diadopsi	Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan yang cukup diantaranya KUHP, UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan SE Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian SE/6/X/2015.
4	7.42 Meninjau dan mengubah legislasi nasional dalam rangka menegakkan perlindungan terhadap diskriminasi, termasuk atas dasar agama, orientasi seksual dan identitas gender, dan mengenalkan program pendidikan yang mencegah diskriminasi dan stigmatisasi semacam itu (Ceznya #3);	Diadopsi	Mengintegrasikan pendidikan mengenai pencegahan diskriminasi dan stigmatisasi dalam kurikulum peningkatan pendidikan karakter (PPK) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
5	7.45 Mencabut atau merevisi legislasi, terutama ketentuan yang relevan dengan Qanun Aceh, yang mengkriminalisasi hubungan seksual di antara orang dewasa sesama jenis secara sukarela, dan juga legislasi yang mendiskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender (Islandia #2);	Diadopsi	Posisi Komnas Perempuan dalam hal Qanun Jinayat tidak bersetuju atas lahirnya Qanun Jinayah dan hal-hal yang diatur di dalamnya karena bertentangan dengan prinsip hak asasi dan hukum nasional. Hal lain adalah terkait penghukuman dalam Qanun Jinayat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi melalui UU No.5 Tahun 1998.

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
6	7.26 Meninjau dan mencabut Perda yang membatasi hak yang dijamin oleh Konstitusi, khususnya yang terkait dengan hak perempuan, kelompok seksual minoritas dan kelompok agama minoritas (Norwegia #2);	Diadopsi	Ini merupakan hak konstitusional warga negara dan bahkan sudah diperkuat melalui ratifikasi berbagai instrumen HAM (ICCPR, CEDAW, CERD).
Hukuman Mati			
1	7.5 Melanjutkan proses ratifikasi instrument internasional HAM, khususnya Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang memiliki sasaran untuk menghapus hukuman mati dan, sebagai tahap pertama, menetapkan moratorium eksekusi (Romania #1);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi Komnas Perempuan tidak setuju terhadap hukuman mati dan moratorium karena berdasarkan temuan Komnas Perempuan, moratorium atau penundaan hukuman mati menimbulkan penyiksaan bagi keluarga, ketidak pastian hukum karena tergantung pada rezim dan berdampak serius pada yang bersangkutan maupun keluarga (gangguan jiwa, kehilangan harapan hidup, kemiskinan, kecacauan keluarga, stigmatisasi dan isolasi sosial) • Komnas Perempuan tegas menentang hukuman mati dan moratorium, dan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau yang lainnya. • Catatan kritis Komnas Perempuan bahwa moratorium yang selama ini dipraktikkan di Indonesia tidak dalam kerangka untuk menghapuskan hukuman mati, dan tidak ada jaminan untuk tidak dieksekusi ketika pergantian regim atau desakan publik. Sehingga moratorium menjadi <i>prolonged detention</i> (penahanan berkepanjangan) yang merupakan salah bentuk penyiksaan.
2	7.51 Menghapuskan hukuman mati, menetapkan moratorium eksekusi dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Slowakia # 1);	Diadopsi	
3	7. 52 Mempertimbangkan untuk menetapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati (Austria # 3); Mempertimbangkan untuk menetapkan moratorium secara <i>de jure</i> atas eksekusi mati dan mengubah putusan hukuman mati yang ada (Italia # 1); Mempertimbangkan untuk mengembalikan moratorium eksekusi dan melakukan langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati (Namibia # 1);		
4	7.53 Menetapkan kembali secara resmi moratorium penggunaan hukuman mati (Montenegro # 1); Menetapkan kembali moratorium hukuman mati dengan tujuan untuk menghapusnya (Slovenia # 1); Menetapkan kembali moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati (Brasil #		

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
	<p>1); Menetapkan kembali moratorium penerapan hukuman mati dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Meksiko # 2); Segera menetapkan kembali moratorium eksekusi dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Swedia # 1);</p>		
5	<p>7.54 Moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati (Norwegia # 4); /Segera melakukan moratorium atas hukuman mati (Inggris Raya dan Irlandia Utara # 1); Menetapkan moratorium resmi eksekusi, dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati (Swiss # 1; Panama # 2); Menetapkan moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati (Prancis # 1); Segera mengambil tindakan menetapkan moratorium eksekusi secara resmi atas orang-orang yang dihukum mati (Argentina # 2); Menetapkan moratorium eksekusi sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati (Belgia # 1); Islandia # 1); Menetapkan moratorium terhadap penerapan hukuman mati dengan maksud untuk menghapusnya (Jerman # 4); Menetapkan moratorium eksekusi sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati, mengubah KUHP (Spanyol # 3);</p>		
6	<p>7.55 Menetapkan moratorium eksekusi, dengan maksud meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Protokol Opsional Konvensi tentang Hak Anak mengenai prosedur komunikasi/pengaduan, Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967, serta Statuta Pengadilan Pidana Internasional (Irlandia # 1);</p>		

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
7	7.4 Menandatangani dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang memiliki sasaran untuk menghapus hukuman mati (Republik Moldova #2);/ Meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik (Hungaria #1)	Diadopsi	Ratifikasi dibutuhkan untuk memastikan agar sistem hukum Indonesia tidak lagi menerapkan hukuman mati
8	7.46 Menghapus hukuman mati (Angola #1)/ Penghapusan hukuman mati untuk semua kejahatan dan dalam segala situasi (Portugal #2)	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah agar segera melakukan langkah untuk menghentikan hukuman mati dan bukan sekedar moratorium. • Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, kebijakan moratorium/penundaan hukuman mati adalah kebijakan yang justru menambah penderitaan dan pelanggaran HAM baik bagi terpidana maupun keluarganya. Pelanggaran yang diterima antara lain adalah stigma, gangguan kejiwaan, pemiskinan, dll. • Di samping itu kebijakan moratorium sangat rentan karena bergantung pada “kemurahan” rezim yang sedang berkuasa.
9	7.47 Menghapus hukuman mati bagi penyelundup narkoba (Spanyol #4)/Mengakhiri penjatuhan hukuman mati secara terus menerus yang sebagian besar ditujukan untuk kejahatan narkoba (Liechtenstein #1)	Diadopsi	
10	7.48 Menghapuskan hukuman mati dan mempertimbangkan untuk mengubah semua putusan pidana mati yang dikenakan pada orang yang dihukum karena kejahatan narkoba (Chili #1)	Diadopsi	
11	7.49 Meningkatkan pengamanan penggunaan hukuman mati, termasuk representasi hukum yang memadai dan sejak awal untuk kasus yang dapat dijatuhi hukuman mati, tidak menerapkan hukuman mati bagi penyandang disabilitas mental, merevisi KUHP agar sesuai dengan kewajiban dan hukum internasional HAM, dan menerapkan kembali moratorium penggunaan hukuman mati (Australia #1);		
12	7.50 Penghapusan yang tertunda, membentuk badan independen dan tidak memihak untuk melakukan peninjauan terhadap semua kasus terpidana mati, dengan maksud untuk mengubah putusan hukuman mati atau setidaknya memastikan pengadilan yang adil yang sepenuhnya sesuai dengan standar internasional (Belgia # 2);	Diadopsi	

NO	REKOMENDASI	USULAN	REKOMENDASI PENDUKUNG
Pembela HAM (HUMAN RIGHTS DEFENDER)			
1	7.56 Mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pembela HAM, termasuk mereka yang mewakili komunitas LGBT dan komunitas adat (Norway #3);	Diadopsi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan kepada pembela HAM (termasuk WHRD) harus menjadi prioritas karena kerentanan mereka atas kriminalisasi, stigmatisasi dan bahkan penghilangan nyawa pada kasus-kasus konflik SDA maupun dalam wilayah-wilayah pasca konflik. • Perlindungan menjadi hal yang krusial bagi para pembela HAM agar ketika mereka menjalankan pekerjaannya tidak menjadi korban kriminalisasi dan stigma.

Matriks *Clustering* Rekomendasi Isu Perempuan

Komnas Perempuan membuat dokumen pengelompokan/*clustering* ini dengan tujuan untuk menganalisa isu dan pola-pola rekomendasi terkait pemenuhan HAM perempuan, baik itu rekomendasi yang diterima maupun rekomendasi yang hanya dicatat. Dokumen ini merupakan salah satu alat advokasi Komnas Perempuan untuk mendorong negara agar mengadopsi lebih banyak rekomendasi yang statusnya adalah untuk didiskusikan kembali untuk kemudian diputuskan apakah rekomendasi tersebut diterima atau dicatat. Dokumen ini dibuat ketika laporan final kelompok kerja UPR belum dirilis, dan penomoran rekomendasi dilakukan dengan mengikuti penomoran *draft* awal yang dirilis pada tanggal 3 Mei 2017. Setelah laporan final kelompok kerja UPR dirilis, penomorannya mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Rekomendasi yang muncul dalam format huruf biasa, tidak digarisbawahi maupun ditebalkan, adalah rekomendasi yang langsung diterima oleh Indonesia segera setelah sesi *review* Indonesia. Rekomendasi yang digaris bawah adalah rekomendasi dengan status dicatat/ *noted* (ditolak) oleh Indonesia. Rekomendasi yang ditulis dengan huruf tebal (hanya ada 3 rekomendasi) adalah rekomendasi yang semula masuk dalam status untuk didiskusikan kembali dan kemudian rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia dalam laporan adopsi akhir yang dikeluarkan pada bulan September 2017.

***Clustering* Rekomendasi UPR Indonesia Siklus Ketiga Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan HAM Perempuan**

Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual

11 Rekomendasi

(5.10, 5.27, 5.91, 5.92, 5.105, 7.21 7.32, 7.64, 7.65, 7.67, 7.68)

- 1) 5.10. Memastikan, sebagaimana direkomendasikan oleh komite CEDAW, agar perempuan dapat mengakses kontrasepsi tanpa izin suami (Kazakhstan);
- 2) 5.27. Mengadopsi peraturan dan kebijakan yang memastikan perempuan dan remaja memiliki akses terhadap pendidikan seks dan layanan kesehatan reproduksi yang gratis dan ramah (Honduras);

- 3) 5.91. Menggandakan upaya untuk pendidikan seks dan akses terhadap kesehatan reproduksi dan seks di seluruh wilayah dengan tujuan mereduksi kematian ibu dan menghapus AIDS, kehamilan terlalu muda, aborsi beresiko, pernikahan anak dan eksploitasi kekerasan dan seksual (Kolumbia);
- 4) 5.92. Meningkatkan lingkup layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak-anak dan remaja (Kazakhstan);
- 5) 5.105. Meneruskan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan, perlindungan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit terjangkau (Uzbekistan);
- 6) 7.32. Mencabut semua aturan dan peraturan yang membatasi perempuan dan anak perempuan untuk mengakses informasi dan saran yang berkaitan untuk kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi (Kanada);
- 7) 7.64. Menjamin akses terhadap kontrasepsi terlepas dari status pernikahan dan mencabut semua hukum yang membatasi perempuan dan anak perempuan untuk mengakses informasi tentang kesehatan reproduksi (Slovenia);
- 8) 7.65. Mengadopsi kerangka hukum dalam rangka menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan keluarga berencana bagi perempuan menikah maupun tidak menikah dan tanpa harus ada izin dari pasangannya (Belgium);
- 9) 7.67. Menghapus pembatasan hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan berbasis status pribadi dan lainnya yang dapat melanggar hak-hak di bidang reproduksi dan seksual (Spanyol#2);
- 10) 7.68 Pemberlakuan penuh peraturan nasional yang ada untuk melarang praktik pemotongan dan pelukaan genital perempuan (P2GP) atau *female genital mutilation* (FGM) termasuk mengamandemen peraturan nasional untuk memastikan akses penuh terhadap hak-hak kesehatan reproduksi (Portugal);
- 11) 7.21. Mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol 12 Konvensi Eropa (Albania);

Ratifikasi Perjanjian/Konvensi

3 Rekomendasi (7.21,7.8,7.9)

- 1) 7.21. Mempertimbangkan meratifikasi Protokol 12 Konvensi Eropa (Albania);

- 2) 7.8. Mempertimbangkan meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)/ Meneruskan upaya untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Kazakhstan);
- 3) 7.9. Meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Guatemala; Sierra Leone; Spanyol);

Praktik-praktik Membahayakan (P2GP/FGMC dan Perkawinan Anak)

11 Rekomendasi

(5.34 , 5.91,5.108,5.128, 5.109,5.10, 5.118,7.68,7.69,7.70,7.71)

- 1) 5.34. Me-review dan mengamandemen peraturan nasional yang mendiskriminasi perempuan dan bertentangan dengan norma sosial yang menerima kekerasan terhadap perempuan dan praktik-praktik menyakitkan terhadap perempuan dan anak perempuan seperti P2GP (FGMC), pemaksaan perkawinan dini (Cekoslovakia);
- 2) 5.91. Melipatgandakan upaya dalam hal pendidikan seks dan akses terhadap kesehatan reproduksi di seluruh wilayah dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan menghapuskan AIDS, kehamilan dini, aborsi beresiko, perkawinan anak dan eksploitasi kekerasan dan seksual (Kolumbia);
- 3) 5.108. Melakukan upaya-upaya penting untuk menghapus P2GP (FGM), perkawinan dini dan bentuk-bentuk buruk perburuan anak (Panama);
- 4) 5.109. Meneruskan upaya meningkatkan kesadaran dan advokasi penghapusan praktik P2GP (FGM) (Ethiopia);
- 5) 5.110. Meneruskan upaya-upaya untuk menghapus praktik tradisional terhadap perempuan dan anak perempuan (Nepal);
- 6) 5.118. Meneruskan upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan termasuk kekerasan seksual, KDRT dan P2GP (FGM) (Australia);
- 7) 5.128. Meneruskan upaya untuk menghapus pekerja anak dan perkawinan anak (Tunisia);
- 8) 7.68. PEMBERLAKUAN MENYELURUH PERATURAN NASIONAL YANG ADA UNTUK MELARANG PRAKTEK P2GP (FGM). Termasuk mengamandemen

demen hukum nasional untuk memastikan akses penuh terhadap hak kesehatan reproduksi (Portugal);

- 9) 7.69. Mengadopsi upaya-upaya yang perlu untuk memastikan penghentian praktik P2GP (FGM) yang masih berlangsung melalui kriminalisasi terhadap praktik tersebut dan kampanye penyadaran (Uruguay);
- 10) 7.70. Mengambil langkah-langkah tambahan yang bertujuan mengatasi P2GP (FGM) dan pelarangannya pada masa yang akan datang (Mozambik);
- 11) 7.71. Mengakhiri hukum dan praktik kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, homoseksual dan FGM (Perancis);

Reformasi Hukum Nasional (Kerangka Hukum dan Institusi)

27 Rekomendasi

(5.15, 5.20, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.100, 5.104, 5.106, 5.115, 5.117, 5.121, 7.32, 7.33, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.72, 7.26)

- 1) 5.15. Melanjutkan upaya-upaya nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan institusi, mengimplementasikan kebijakan dan program yang berfokus dan mempromosikan hak-hak perempuan, anak-anak, disabilitas dan Lansia (Mesir);
- 2) 5.20. Melanjutkan *review* terhadap aturan terkait untuk menyelaraskannya dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Uganda);
- 3) 5.26. Mengadopsi legislasi untuk menangani pelecehan seksual, khususnya di tempat kerja (Maladewa);
- 4) 5.27. Mengadopsi legislasi dan upaya-upaya kebijakan untuk memastikan akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan seks dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan cuma-cuma (Honduras);
- 5) 5.28. Melanjutkan pembahasan draf undang-undang kesetaraan dan keadilan gender (Kolumbia);
- 6) 5.29. Mengamandemen semua peraturan daerah dan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marjinal (Denmark);
- 7) 5.30. Mempercepat pengadopsian hukum kesetaraan dan keadilan gender (Georgia);

- 8) 5.31. Mengaktifkan proses pengadopsian hukum tentang kesetaraan gender dan elaborasi kebijakan nasional untuk kesetaraan gender (Madagaskar);
- 9) 5.32. Melanjutkan upaya-upaya untuk mengadopsi hukum tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang akan menjadi dasar hukum yang lebih kuat untuk kebijakan yang responsif gender (Bhutan);
- 10) 5.33. Memastikan draf legislasi yang relevan untuk melindungi kelompok rentan diimplementasikan sebagaimana mestinya, seperti legislasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan kesejahteraan Lansia (Brunei Darussalam);
- 11) 5.34. *Me-review* dan mengamandemen legislasi nasional yang diskriminatif terhadap perempuan dan mengkritisi penerimaan sosial atas kekerasan terhadap perempuan dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan seperti P2GP (FGM) dan pemaksaan perkawinan dini (Cekoslovakia);
- 12) 5.35. Memodifikasi hukum acara pidana untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan, dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap tuntutan kekerasan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap anak dalam tahanan (Sierra Leone);
- 13) 5.100. Mempertimbangkan menghapus aturan-aturan yang diskriminatif terhadap perempuan berdasarkan status perdata, afiliasi agama, tempat tinggal atau keanggotaan terhadap suatu etnis minoritas (Peru);
- 14) 5.104. Melindungi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa semua hukum dan peraturan daerah/provinsi selaras dengan konstitusi Indonesia dan konsisten dengan kewajiban pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi CEDAW, juga meningkatkan koordinasi antar institusi atau kementerian yang terkait (Kanada);
- 15) 5.106. Secara terus menerus menyebarluaskan hukum dan menambah kebijakan yang memberikan perlindungan yang aman kepada perempuan (Bahrain);
- 16) 5.115. Memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan menguatkan legislasi yang terkait dengan delik-delik kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Botswana);
- 17) 5.117. Memperkuat legislasi nasional untuk isu kekerasan ter-

hadap perempuan, termasuk dengan mempidana semua bentuk kekerasan seksual (Liechtenstein);

- 18) 5.121. Memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya, dengan mengadopsi legislasi yang komprehensif dan meluncurkan kampanye peningkatan kesadaran [gender]. Memastikan perempuan korban kekerasan mendapatkan bantuan yang layak dan pelakunya dituntut ke pengadilan (Italia);
- 19) 7.32. Mencabut semua legislasi dan aturan yang membatasi perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan akses informasi dan saran tentang hak kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk kontrasepsi (Kanada);
- 20) 7.33. Mempertimbangkan untuk meninjau kembali UU Perkawinan No.1/1974 yang salah satunya ketentuannya tentang pembedaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu keluarga (Namibia);
- 21) 7.64. Menjamin akses terhadap kontrasepsi tanpa memandang status perkawinan dan mencabut semua peraturan yang membatasi akses perempuan dan anak perempuan terhadap informasi tentang seks dan kesehatan reproduksi (Slovenia);
- 22) 7.65. Menyesuaikan kerangka kebijakan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan seks dan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan keluarga berencana, bagi perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah, tanpa perlu persetujuan dari pasangannya (Belgia);
- 23) 7.66. Mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencabut norma dan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan dan lesbian, gay, biseksual, transgender dan juga melakukan investigasi dan menghukum pelaku tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut (Argentina);
- 24) 7.67. Menghapus pembatasan hukum dan politik yang diskriminatif terhadap perempuan berdasarkan status pribadi dan pembatasan yang dapat melanggar hak reproduksi dan kesehatan (Spanyol#2);
- 25) 7.68. Pemberlakuan secara penuh peraturan nasional yang melarang praktek P2GP (FGM), dan melakukan amandemen terhadap legislasi nasional untuk memastikan akses penuh terhadap hak seksual dan kesehatan reproduksi (Portugal);

- 26) 7.72. Memberlakukan dan melaksanakan legislasi untuk menaikkan usia perkawinan bagi laki-laki dan anak perempuan menjadi 18 tahun (Sierra Leone);
- 27) 7.26. Meninjau ulang dan mencabut peraturan daerah yang membatasi hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, khususnya hak-hak yang terkait dengan perempuan, minoritas seksual dan minoritas agama (Norwegia);

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Seksual

12 Rekomendasi

(5.111, 5.112, 5.114, 5.115, 5.116, 5.117, 5.118, 5.119, 5.120, 5.121, 7.66, 7.71)

- 1) 5.111. Melanjutkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan memajukan pemberdayaan perempuan (Pakistan);
- 2) 5.112. Melanjutkan upaya-upaya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak dan meneruskan upaya untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga (Korea);
- 3) 5.114. Melanjutkan kerja-kerja untuk mengimplementasikan program *Three Ends* untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan (Sudan);
- 4) 5.115. Memastikan perlindungan hak-hak perempuan dengan menguatkan legislasi yang terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (Boswana);
- 5) 5.116. Mengusut semua tindakan kekerasan seksual dan KDRT terhadap perempuan dan anak perempuan (Latvia);
- 6) 5.117. Memperkuat legislasi yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk mempidana segala bentuk kekerasan seksual (Liechtenstein);
- 7) 5.118. Melanjutkan upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga dan [penghapusan] P2GP (FGM) (Australia);
- 8) 5.119. Melanjutkan langkah-langkah untuk menguatkan kerangka kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Tunisia);
- 9) 5.120. Melanjutkan upaya-upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (Oman);

- 10) 5.121. Memperkuat upaya untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lain dengan mengadopsi legislasi yang komprehensif dan meluncurkan kampanye penyadaran. Memastikan agar perempuan korban kekerasan mendapatkan bantuan yang layak dan pelakunya dituntut ke pengadilan (Italia);
- 11) 7.66. Mengambil langkah-langkah penting untuk mencabut norma dan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan dan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan juga melakukan investigasi dan menghukum pelaku tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut (Argentina);
- 12) 7.71. Mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik, kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual, dan [penghapusan] P2GP (FGM) (Prancis);

Perlindungan HAM Perempuan (Umum)

14 Rekomendasi

(5.14, 5.49, 5.67, 5.99, 5.101, 5.102, 5.103, 5.106, 5.107, 5.112, 5.113, 5.122, 5.123, 7.35)

- 1) 5.14 Melanjutkan program-program untuk promosi dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, penyandang dan Lansia (Djibouti);
- 2) 5.49. Memperkuat upaya-upaya untuk memastikan anak dan terutama anak perempuan dapat secara penuh mengikuti pendidikan (Republik Demokratik Rakyat Korea);
- 3) 5.67. Memastikan pemenuhan HAM di Papua ditegakkan, dilindungi dan dipromosikan, termasuk kebebasan berserikat, kebebasan pers dan penegakan hak-hak perempuan dan minoritas (Selandia Baru);
- 4) 5.99. Meneruskan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (Lebanon);
- 5) 5.101. Meneruskan penguatan langkah-langkah untuk memastikan [pemenuhan] hak-hak perempuan dan mencapai kesetaraan gender (Tunisia);
- 6) .102. Melanjutkan implementasi kebijakan pemetaan gender nasional untuk menilai perwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan penanggungjawab (Aljazair);

- 7) 5.103. Mempertahankan kerja baik dalam menegakkan hak-hak perempuan diantara hak-hak kelompok rentan lainnya (Bangladesh);
- 8) 5.106. Secara terus menerus menyebarluaskan hukum dan menambah kebijakan yang memberikan perlindungan yang aman kepada perempuan (Bahrain);
- 9) 5.107. Mengadopsi upaya-upaya konkret untuk melawan diskriminasi berbasis gender, yang menghalangi akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan (Chili);
- 10) 5.112. Meningkatkan upaya-upaya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dan melanjutkan upaya untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga (Korea);
- 11) 5.113. Terus mendukung kegiatan yang berfokus pada tujuan menguatkan hak-hak dan pemberian kesempatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan (Federasi Rusia)
- 12) 5.122. Terus memperkuat partisipasi perempuan dalam ranah publik (Republik Bolivia, Republik Venezuela);
- 13) 5.123. Meneruskan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dengan tujuan meningkatkan partisipasi yang berarti dalam bidang sosial, ekonomi dan proses pengambilan keputusan politik;
- 14) 7.35. Terkait status institusi nasional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia, memastikan Komnas Perempuan [beroperasi] sesuai prinsip-prinsip Paris (Sierra Leone);

Cluster di bawah ini tidak dimasukkan dalam 62 *cluster* tentang kekerasan terhadap perempuan, dan pemenuhan HAM perempuan, tetapi masuk dalam *cluster* isu-isu penting yang diadvokasi oleh Komnas Perempuan.

Kelompok Rentan Berbasis Keragaman Seksual

9 Rekomendasi

(7.25, 7.36, 7.41, 7.42, 7.45, 7.56, 7.59, 7.66, 7.71)

- 1) 7.26. Me-review dan membatalkan peraturan-peraturan daerah yang mungkin akan membatasi hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, khususnya yang terkait dengan hak perempuan, minoritas seksual dan pemeluk agama minoritas (Norwegia);
- 2) 7.36. Bekerja untuk menolak peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka (Austria);

- 3) 7.41. Menjamin hak-hak kelompok minoritas, khususnya minoritas agama dan lesbian, gay, biseksual dan transgender, melalui tindakan hukum yang efektif untuk melawan hasutan kebencian dan tindakan kekerasan, dan juga dengan merevisi legislasi yang memiliki efek diskriminatif (Brazil);
- 4) 7.42. Meninjau dan mengubah legislasi nasional dalam rangka menegakkan perlindungan terhadap diskriminasi, termasuk atas dasar agama, orientasi seksual dan identitas gender, dan menegakkan program pendidikan yang mencegah diskriminasi dan stigmatisasi (Cekoslovakia);
- 5) 7.45. Mencabut atau merevisi legislasi, terutama yang terkait dengan Qanun Aceh, yang mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis di antara orang dewasa yang dilakukan secara sukarela, dan juga legislasi yang diskriminatif atas dasar orientasi seksual atau identitas gender (Islandia);
- 6) **7.56. Mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi para pembela HAM, termasuk mereka yang mewakili komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan komunitas adat (Norwegia);**
- 7) 7.59. Mengintensifkan semua upaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, berkumpul dan beragama dan berkeyakinan, dan mencegah diskriminasi atas dasar apapun termasuk orientasi seksual dan identitas gender (Australia);
- 8) 7.66 Segera mengambil tindakan untuk mencabut norma dan peraturan yang mendiskriminasi perempuan dan LGBT, dan juga untuk menyelidiki dan menghukum pelaku tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka (Argentina);
- 9) 7.71. Mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan dalam praktik, kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual, dan mengakhiri P2GP (FGM0 (Perancis);

Hukuman Mati

12 Rekomendasi

(7.5, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.47,7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50)

- 1) 7.5. Melanjutkan proses ratifikasi instrumen internasional HAM, khususnya Protokol Opsional Kedua Konvensi Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati dan sebagai tahap pertama, menetapkan moratorium eksekusi (Rumania);

- 2) 7.51. Menghapus hukuman mati, menerapkan moratorium hukuman mati dan meratifikasi Protokol Opsional kedua Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. (Slovakia);
- 3) **7.52. Mempertimbangkan untuk melakukan moratorium hukuman mati dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati; Mempertimbangkan untuk melakukan moratorium *de jure* hukuman mati dan meringankan hukuman yang sudah ada; Mempertimbangkan agar kembali melakukan moratorium eksekusi/hukuman mati dan mengambil langkah-langkah menuju penghapusan tuntutan mati;**
- 4) 7.53. Menetapkan kembali secara resmi moratorium penerapan hukuman mati (Montenegro #1); Menetapkan kembali moratorium hukuman mati dengan tujuan untuk menghapusnya (Slovenia # 1); Menetapkan kembali moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati (Brasil # 1); Menetapkan kembali moratorium penerapan hukuman mati dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Meksiko # 2); Segera menetapkan kembali moratorium eksekusi dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Swedia # 1);
- 5) **7.54. Moratorium eksekusi dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati (Norwegia # 4); Segera melakukan moratorium atas hukuman mati (Inggris Raya dan Irlandia Utara # 1); Menetapkan moratorium resmi eksekusi, dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati (Swiss # 1; Panama # 2); Menetapkan moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapus hukuman mati (Perancis # 1); Segera mengambil tindakan menetapkan moratorium hukuman mati secara resmi atas terpidana hukuman mati (Argentina # 2); Menetapkan moratorium eksekusi sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati (Belgia #1); Islandia # 1); Menetapkan moratorium terhadap penerapan hukuman mati dengan maksud untuk menghapus hukuman tersebut (Jerman # 4); Menetapkan moratorium eksekusi/ hukuman mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati, mengubah KUHP (Spanyol)**
- 6) 7.55. Menetapkan moratorium eksekusi/ hukuman mati, dengan maksud untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan mempertimbangkan untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang prosedur komunikasi/ pengaduan, Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967, serta Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (Irlandia);

- 7) 7.4. Menandatangani dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Konvensi Hak Sipil dan Politik, yang memiliki sasaran untuk menghapus hukuman mati (Republik Moldova); Meratifikasi Protokol Opsional Kedua Konvensi Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati (Hungaria);
- 8) 7.46. Menghapus hukuman mati (Angola); Menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan dan untuk semua situasi (Portugal);
- 9) 7.47. Menghapus hukuman mati bagi penyelundup narkoba (Spanyol #4) Mengakhiri penjatuhan hukuman mati secara terus menerus yang sebagian besar ditujukan untuk kejahatan narkoba (Liechtenstein)
- 10) 7.48. Menghapuskan hukuman mati dan mempertimbangkan untuk mengubah semua putusan pidana mati yang dikenakan pada orang yang dihukum karena kejahatan Narkoba (Chili);
- 11) 7.49. Meningkatkan pengamanan penerapan hukuman mati, termasuk representasi hukum yang memadai dan [dilakukan] sejak awal untuk kasus yang dapat dijatuhi hukuman mati, tidak menerapkan hukuman mati bagi penyandang disabilitas mental, merevisi KUHP agar sesuai dengan kewajiban dan hukum internasional HAM, dan menerapkan kembali moratorium penerapan hukuman mati (Australia);
- 12) 7.50. Selama penghapusan hukuman mati masih ditunda, membentuk badan independen dan tidak memihak untuk melakukan peninjauan terhadap semua kasus terpidana mati, dengan maksud untuk mengubah putusan hukuman mati atau setidaknya memastikan pengadilan yang adil yang sepenuhnya sesuai dengan standar internasional (Belgia)

Pembela HAM

5 Rekomendasi

(5.64, 5.65, 5.66, 5.24, 7.56)

- 1) 5.64. Melanjutkan upaya-upaya penguatan di tingkat nasional dan regional untuk mempromosikan dan melindungi pembela HAM (Ekuador)

- 2) 5.65. Memfasilitasi pekerjaan para pembela HAM dan jurnalis di seluruh wilayah negara (Perancis);
- 3) 5.66. Meningkatkan upaya-upaya untuk memastikan perlindungan kepada wartawan dan pembela HAM (Irak);
- 4) 5.24. Mengadopsi aturan hukum yang mencegah dan memberantas intimidasi, represi atau kekerasan terhadap pembela HAM, wartawan dan organisasi masyarakat sipil (Meksiko);
- 5) **7.56. Mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi para pembela HAM, termasuk mereka yang mewakili komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender dan komunitas adat (Norwegia);**

Pekerja Migran

4 Rekomendasi

(5.145, 5.146, 6.1, 5.12)

- 1) 5.145. Melanjutkan upaya-upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan dalam negeri (Peru);
- 2) 5.146. Melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk melindungi para pekerja migran dan memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas mereka (Vietnam) ;
- 3) 6.1. Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Honduras);
- 4) 5.12. Melanjutkan untuk menguatkan kepemimpinan dalam melanjutkan mekanisme regional yang inklusif untuk melindungi pekerja migran melalui instrumen hukum (Ekuador);

Siaran Pers Komnas Perempuan

**Menyambut *Universal Periodic Review (UPR)* Siklus Ke-3
Dewan HAM PBB Atas Kondisi HAM di Indonesia
Jakarta, 2 Mei 2017**

Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB adalah mekanisme periodik silang *review* berbagai negara di dunia atas kondisi HAM sebuah negara yang dilakukan secara bergantian. Satu negara secara periodik akan dapat giliran untuk dilihat kembali setiap lima tahun sekali. Indonesia sudah tiga kali mendapat giliran yakni siklus ke-1 pada tahun 2008, siklus ke-2 pada tahun 2012 dan siklus ke-3 akan jatuh pada tanggal 3 Mei 2017 di Palais de Nation PBB di Geneva. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses UPR, berbagai pihak diberi ruang untuk menyampaikan laporan tertulis, baik CSO, Lembaga HAM Nasional dan Pemerintah. Bahan-bahan tersebut akan dijadikan dasar berbagai negara anggota PBB untuk *review* dan menyampaikan rekomendasi pada Indonesia. Proses adopsi tahap 1 akan dilakukan pada tgl 5 Mei 2017 dan adopsi final pada bulan September 2017, di mana Lembaga HAM akan dapat kesempatan menyampaikan statemen lisan atas proses adopsi tersebut.

UPR bukan pengadilan HAM internasional pada suatu negara, tetapi sebagai mekanisme untuk *review* kondisi HAM suatu negara. UPR harus dilihat sebagai pertanggungjawaban keberadaban suatu negara atas hak asasi dan bentuk penghormatan sebuah bangsa pada bangsa lain, melalui rekomendasi global kepada negara yang sedang dilihat kembali. Indonesia akan menjadi sorotan dunia pada UPR Mei 2017 ini, setidaknya 93 negara akan menelisik 150 rekomendasi yang didesakkan kepada Indonesia pada UPR siklus ke-2 tahun 2012 lalu, dengan isu-isu kunci antara lain; Ratifikasi sejumlah konvensi, penghapusan kebijakan diskriminatif, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan praktek-praktek yang menyakitkan pada perempuan, perlindungan pada kelompok rentan, moratorium hukuman mati, dan lainnya. Sejumlah rekomendasi sudah dijalankan Indonesia yang juga dilaporkan Komnas Perempuan,

namun juga masih ada hutang panjang yang belum ditunaikan, seperti ratifikasi Konvensi ILO 189, penghapusan kebijakan diskriminatif dan hukuman mati. Selain itu juga, belum ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta memburuknya intoleransi beragama dan berkeyakinan.

Komnas Perempuan sebagai salah satu mekanisme lembaga HAM nasional juga menyerahkan laporan dan turut mengikuti proses UPR ini, baik pada siklus ke-2 tahun 2012 maupun siklus ke-3 pada tahun 2017 ini, dalam kapasitas sebagai lembaga HAM dan bagian dari delegasi Komnas HAM.

Adapun isu-isu yang diangkat Komnas Perempuan dalam Laporan ke sidang UPR ini adalah Kekerasan terhadap perempuan utamanya kekerasan seksual dan percepatan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, penghentian praktek yang menyakitkan perempuan (kawin anak, tes keperawanan, pelukaan genital perempuan, dan lainnya), penghapusan hukuman mati dan kerentanan pekerja migran dalam sindikasi narkoba, hak anak korban perkosaan saat menjadi buruh migran diluar negeri, pelanggaran HAM masa lalu dan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan, utamanya pada konteks konflik yang pernah terjadi di Indonesia dari Tragedi 65, Timor Leste, Aceh, Papua, Mei 98, dan sejumlah konflik komunal atas nama agama dan lainnya. Komnas Perempuan juga masih menyoroti persoalan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang berpotensi mengkriminalkan, membatasi ekspresi dan mobilitas perempuan serta mendiskriminasi hak-hak kelompok minoritas lainnya, seperti perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan perempuan dari kelompok minoritas seksual. Setidaknya terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga melaporkan kondisi perempuan dalam konflik eksploitasi sumberdaya alam (termasuk isu Kendeng) dan kerentanan perempuan pembela HAM. Komnas Perempuan juga mendorong peninjauan kembali pemberlakuan bentuk hukuman yang tidak manusiawi (termasuk hukuman kebiri, hukum cambuk, hukuman mati dan lainnya) dan pentingnya Mekanisme Pencegahan Nasional (MPN) atas tindak kekerasan di tahanan dan serupa tahanan. Juga isu-isu lain, termasuk penguatan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai salah satu mekanisme lembaga HAM nasional baik aspek legal maupun dukungan kerja-kerja strategis.

Terhadap UPR siklus ke-3 ini Komnas Perempuan menyatakan:

1. Delegasi Pemerintah RI harus terbuka menyampaikan situasi-situasi hak asasi manusia di Indonesia, terutama hak asasi perempuan sebagai penghormatan pada hak kebenaran para korban;
2. Delegasi Pemerintah RI perlu mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi yang disampaikan berbagai negara anggota PBB terhadap Indonesia, sebagai komitmen untuk terus meningkatkan perbaikan situasi HAM di Indonesia;
3. Berbagai elemen negara dan masyarakat Indonesia untuk memantau proses UPR dan turut mengawal hasilnya bersama-sama, dengan penanggungjawab utamanya adalah negara. Komitmen di UPR ini harus jadi komitmen bangsa dan janji Indonesia pada dunia.

Kontak Narasumber:

- Azriana, Ketua (di Indonesia, 0811672441)
- Yuniyanti Chuzafah , Wakil ketua (di Geneva, via WA +6281311130330)
- Riri Khariroh, Komisioner (di Geneva, via WA +6281284659570)
- Adriana Veny, Komisioner (di Indonesia, 08561090619)



Siaran Pers Komnas Perempuan

Atas Proses *UPR (Universal Periodic Review)* Dewan HAM PBB tentang Kondisi HAM di Indonesia

Geneva, 3 Mei 2017

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah Indonesia menyiapkan dan mengikuti proses *Universal Periodic Review* siklus ke-3 di PBB. Namun kami menilai bahwa negara cenderung mengungkapkan kemajuan, tetapi minim ruang mengungkap persoalan krusial. *UPR* adalah mekanisme silang *review* antar negara anggota PBB yang diselenggarakan oleh Dewan HAM, dilakukan secara periodik lima tahun sekali. Indonesia telah di-*review* selama tiga kali yaitu tahun 2008, 2012 dan 3 Mei 2017 di gedung Palais de Nations PBB Jenewa. Komnas Perempuan mengirim 2 komisioner untuk mengikuti proses *UPR* dalam delegasi Komnas HAM sebagai NHRI yang terakreditasi, untuk berbagi ruang bagi NHRI lain dalam mengakses mekanisme HAM internasional dan menjalankan mandatnya. Kehadiran lembaga HAM dalam *UPR* untuk mengawal laporan tertulis tentang kondisi HAM di Indonesia yang sudah diserahkan pada bulan September 2016, agar laporan tersebut bisa jadi dasar bagi berbagai negara untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia, bersanding dengan laporan negara dan laporan CSO nasional maupun internasional.

Indonesia baru saja selesai di-*review*, hasil Komnas Perempuan mengikuti proses langsung *UPR* di gedung Palais de Nation PBB di Geneva, bahwa isu- isu yang menjadi sorotan dunia dapat dikategorikan menjadi 4 *cluster* besar yaitu: 1 Hukuman mati; 2. Isu intoleransi agama dan diskriminasi terhadap minoritas; 3. Isu perempuan; 4. Isu- isu kelompok rentan.

Setidaknya terdapat 55 negara menggarisbawahi isu perempuan dalam komentar maupun rekomendasinya. Adapun isu-isu perempuan yang diberi catatan oleh berbagai negara dalam *UPR* dan harus jadi perhatian Indonesia adalah: 1. Kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual yang harus dicegah antara lain melalui legislasi;

2. Praktik-praktik yang menyakitkan perempuan seperti perkawinan anak, sirkumsisi perempuan yang harus dicegah dan dihapuskan; 3. Isu migrasi dan *women's trafficking* yang harus jadi perhatian serius negara; 4. Kerentanan perempuan akan pelecehan seksual di tempat kerja; 5. Kebijakan diskriminatif yang membatasi hak perempuan dan minoritas, termasuk minoritas agama, etnis, seksual, dan lainnya; 6. Penghukuman tidak manusiawi termasuk pentingnya penghapusan hukuman mati dan hukuman kebiri; 7. Jaminan akan kebebasan beragama dan berkeyakinan utamanya untuk kelompok minoritas dan mencegah tindakan intoleransi termasuk menghukum para pelaku; 8. Pentingnya pemerintah Indonesia menghentikan impunitas pelanggaran HAM masa lalu, termasuk memberi perhatian serius pada untuk pemenuhan dan penegakan hak asasi di Papua; 9. Ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, di antaranya Op-CAT, Statuta Roma, Konvensi tentang Penghilangan paksa, Op-CEDAW, ILO 189 tentang kerja layak PRT, dan lainnya; 10. Perlunya penguatan institusi ham perempuan yang secara eksplisit menyebut penguatan Komnas Perempuan.

Berbagai isu yang diangkat oleh Komnas Perempuan dalam laporan independen *UPR* hampir seluruhnya masuk ke dalam berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai negara.

Terhadap proses review *UPR* siklus ke-3, Komnas Perempuan menyatakan:

1. Mendorong Indonesia untuk mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi berbagai negara sebagai bentuk komitmen pada pemajuan hak asasi dan penghormatan pada bangsa lain;
2. Mengawal dengan serius rekomendasi-rekomendasi tersebut, agar proses *UPR* bukan hanya jadi ruang seremonial, tetapi betul-betul jadi ruang pengharapan para korban atas hak kebenaran, keadilan dan pemulihan;
3. Mengajak semua pihak untuk turut mengawal implementasi rekomendasi dengan tanggung jawab utama pada negara;
4. Apresiasi pada sejumlah negara anggota PBB yang sudah memberikan perhatian pada isu HAM perempuan dan menjadikan laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebagai salah satu acuan rekomendasi. Karena laporan tersebut adalah suara para korban yang menanti penyelesaian.

Kontak Narasumber:

- Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua (di Jenewa, Via WA +6281311130330)
- Riri Khariroh, Komisioner (di Jenewa, via WA +6281284659570)

Siaran Pers Komnas Perempuan

**Merespon Adopsi Pemerintah Indonesia Atas Rekomendasi
Sidang *Universal Periodic Review (UPR)* Dewan HAM PBB
Tentang Kondisi HAM di Indonesia:**

**“Isu Perempuan Jadi Rekomendasi Tertinggi UPR Yang
Harus Jadi Perhatian Indonesia”**

Jenewa, 6 Mei 2017

Komnas Perempuan yang menghadiri langsung *Universal Periodic Review (UPR)* di Dewan HAM PBB Jenewa, mencatat setidaknya ada 64 rekomendasi yang menyoroti isu-isu perempuan. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh setidaknya 55 negara dari 101 negara yang menyampaikan *review* terhadap Indonesia. Dari sisiran cepat Komnas Perempuan atas dokumen yang baru diterbitkan *Troika* saat proses adopsi rekomendasi, isu-isu perempuan menempati peringkat tertinggi dalam UPR yang harus menjadi prioritas Indonesia ke depan.

Kondisi HAM di Indonesia baru saja menjadi sorotan dunia, pada tanggal 3 Mei 2017, setidaknya 101 negara dari 109 yang mendaftar telah menyampaikan *review* dan rekomendasi pada Indonesia dan 11 negara sudah memberikan pertanyaan awal pada Indonesia. Indonesia di-*review* beriringan dengan negara-negara antara lain Bahrain, Equador, Tunisia, India, Inggris, dan Maroko.

Pada tgl 5 Mei 2017, pukul 16.00 waktu Geneva (21.00 WIB) proses adopsi Indonesia atas berbagai rekomendasi dari berbagai negara dilakukan.

Indonesia mendapatkan 225 rekomendasi, jumlah yang diadopsi sementara 150 diterima (70 persen), sisanya 75 rekomendasi akan dibawa kembali ke Indonesia dan akan disampaikan hasilnya ke PBB pada bulan September 2017. Alasan Delegasi RI yang disampaikan Duta Besar perwakilan tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, saat sidang adopsi, bahwa 75 rekomendasi tersebut tidak langsung diadopsi, karena beberapa hal, yaitu membutuhkan konsultasi nasional dengan

para *stakeholder* di Indonesia, sejumlah rekomendasi dipandang sulit untuk diimplementasikan, sejumlah rekomendasi bukan prioritas Indonesia, dan kurangnya pemahaman beberapa negara pemberi rekomendasi tentang situasi Indonesia.

Adapun isu-isu yang dibawa pulang antara lain yang terkait dengan isu hukuman mati, isu diskriminasi pada orientasi seksual, juga ratifikasi sejumlah konvensi karena membutuhkan pertimbangan dengan parlemen dan kementerian lembaga terkait, juga menghadirkan pelapor khusus PBB ke Indonesia.

Adapun isu-isu perempuan yang menjadi rekomendasi, berdasarkan dokumen yang sudah disusun oleh *Troika* Indonesia (Fasilitator) yaitu Ecuador, Belgium dan Bangladesh, terdapat 64 rekomendasi yang telah disisir Komnas Perempuan mencakup:

1. Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT dan *Optional Protocol*–CEDAW dimana individu yang sudah tertutup akses keadilan di Indonesia dapat melapor ke PBB;
2. Menghapus kekerasan seksual dengan memperkuat legislasi dan menghukum seluruh tindak kejahatan seksual pada perempuan dan anak perempuan. Indonesia harus meneruskan upaya menghentikan impunitas, mengurangi kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual, pelecehan seksual termasuk di tempat kerja;
3. Menghapus praktik menyakitkan seperti sirkumsisi perempuan, pernikahan anak dan pemaksaan perkawinan kepada anak, serta menaikkan usia pernikahan menjadi 18 tahun;
4. Memastikan implementasi UU PKDRT untuk melindungi perempuan dan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan korban dan memutus impunitas pelaku kekerasan terhadap perempuan;
5. Perlindungan pekerja migran dengan instrumen hukum yang mengikat, melindungi pekerja migran dari tindak trafiking, mengefektifkan Satgas anti trafiking sampai ke berbagai wilayah di Indonesia;
6. Hak atas kesehatan reproduksi dan seksual terdiri melalui akses pendidikan reproduksi dan seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, akses layanan kontrasepsi bagi yang menikah maupun yang tidak menikah, kehamilan usia anak, memerangi HIV-AIDS, meningkatkan kesehatan ibu dan anak;

7. Perlindungan perempuan melalui instrumen hukum dan perundang-undangan sesuai dengan konvensi CEDAW dan membahas RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender;
8. Penghapusan kebijakan diskriminatif yang menysasar perempuan dan kelompok minoritas dengan cara *me-review* dan membatalkan kebijakan yang menghalangi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi baik hak perempuan, hak kelompok minoritas agama/kepercayaan, etnis, dan minoritas seksual;
9. Pendidikan gender dan HAM perempuan bagi polisi dan aparat penegak hukum;
10. Meningkatkan representasi perempuan di politik dan pengambil keputusan di pemerintahan;
11. Memperkuat posisi Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM Nasional.

Adapun isu-isu lain yang banyak direkomendasikan adalah soal penghapusan hukuman mati, menyelesaikan kasus-kasus intoleransi agama, pencegahan penyiksaan di tahanan atau serupa tahanan, menghentikan impunitas, menyelidiki secara mendalam dan transparan atas pelanggaran hak asasi masa lalu, menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, memastikan langkah-langkah untuk perlindungan para pejuang hak asasi manusia termasuk pejuang hak-hak masyarakat adat dan ratifikasi OPCAT (pencegahan penyiksaan) dan Konvensi Penghilangan Paksa.

Untuk itu Sikap Komnas Perempuan atas adopsi sementara pemerintah dalam sidang *UPR* adalah sebagai berikut:

- Mengapresiasi isu perempuan menjadi isu tertinggi dengan setidaknya 64 rekomendasi dari 55 negara yang mengangkat isu HAM perempuan terutama isu kekerasan terhadap perempuan. Juga mengapresiasi berbagai negara yang sudah menggunakan laporan Komnas Perempuan sebagai penghantar suara korban untuk dibukakan akses keadilan melalui mekanisme HAM internasional;
- Mengapresiasi delegasi RI, yang sudah mengadopsi 150 rekomendasi dari 225 rekomendasi berbagai negara anggota PBB, terutama yang berhubungan dengan isu-isu perempuan;
- Mendorong pemerintah dan segenap penyelenggara negara untuk tidak ragu mengadopsi 75 rekomendasi yang dibawa pulang ke Indonesia dan akan disampaikan kembali adopsinya pada bulan September 2017, terutama untuk menghentikan hukuman

mati, ratifikasi konvensi internasional yang penting untuk kemajuan Indonesia, menghentikan diskriminasi dan kekerasan pada kelompok dengan preferensi seksual yang berbeda, juga mengundang pelapor khusus PBB ke Indonesia;

- Apresiasi pada Komnas HAM dalam mentradisikan berbagi ruang dan bersinergi dengan Komnas Perempuan untuk mengintervensi di PBB. Tradisi NHRI Indonesia ini penting jadi pembelajaran baik untuk dibagikan ke GANHRI (Global Alliance of National Human Right Institutions) agar akses lembaga-lembaga HAM dengan mandat dan isu spesifik juga dapat berperan optimal pada mekanisme HAM internasional.

Kontak Komisioner Komnas Perempuan yang mengikuti UPR di Jenewa:

- Yuniyanti Chuzaifah (Wakil Ketua), kontak via WA: +6281311130330
- Riri Khariroh (Komisioner), kontak via WA: +628128465957

Siaran Pers Komnas Perempuan

Merespon *Outcome/Keputusan Akhir Pemerintah Indonesia Atas Rekomendasi Sidang *Universal Periodic Review (UPR)* Dewan HAM PBB Circle III 2017*

Jakarta, 02 Oktober 2017

Pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hasil akhir/*outcome* adopsi *UPR (Universal Periodic Review)* di PBB atas 75 sisa rekomendasi dari 225 total rekomendasi UPR pada Indonesia, dimana 150 sudah langsung diadopsi saat sidang UPR bulan Mei 2017. Dari 75 PR rekomendasi yang dibawa pulang pemerintah RI tersebut, hanya 17 yang diadopsi. Artinya terdapat 58 rekomendasi dalam status *noted* (dicatat) atau bahasa tegasnya tidak diterima.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah mengadopsi 167 rekomendasi dari 225 rekomendasi yang diterima di dalam sidang UPR. Komnas Perempuan hadir langsung dalam sidang UPR circle III di Jenewa pada bulan Mei 2007, mencatat bahwa dari 150 rekomendasi yang diadopsi langsung oleh pemerintah Indonesia, isu perempuan adalah rekomendasi yang paling banyak diadopsi, setidaknya dalam catatan Komnas Perempuan terdapat 64 isu-isu HAM Perempuan yang diadopsi dan menjadi komitmen Indonesia, yaitu Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT; penghapusan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual dengan legislasi; penghapusan kekerasan di tempat kerja; menghapus praktik menyakitkan/membahayakan seperti perkawinan anak, *FGM/C (Female Genital Mutilation/Circumcision)*; perlindungan migran dengan legislasi; penghapusan *trafficking* dan efektivitas Satgas; penghapusan kebijakan diskriminatif, dan lain-lain.

Catatan positif Komnas Perempuan atas tambahan 17 rekomendasi yang diadopsi yang berhubungan dengan isu HAM Perempuan:

1. Pemerintah berkomitmen untuk meng-*counter* diskriminasi dan intoleransi berbasis agama, karena dalam catatan Komnas Perempuan, mengundang dan berdampak kekerasan terhadap Perempuan;
2. Mempertimbangkan ratifikasi terhadap sejumlah instrumen HAM internasional yaitu Statuta Roma untuk Pengadilan HAM internasional, *optional protocol* untuk konvensi anti penyiksaan, konvensi hak-hak SIPOL dan konvensi hak ekonomi, social dan budaya. Semoga komitmen mempertimbangkan ini diiringi langkah serius untuk merealisasikan;
3. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi pembela HAM dan memastikan hak konstitusional pada kelompok rentan diskriminasi dan kekerasan termasuk berbasis orientasi seksual;
4. Komitmen menghapuskan impunitas dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua;

Meskipun demikian Komnas Perempuan menyesalkan komitmen Pemerintah Indonesia atas sejumlah hal yang tidak tegas dan meletakkan rekomendasi dalam status *noted* atau ditolak, pada sejumlah rekomendasi berikut:

1. Tidak mengadopsi sejumlah rekomendasi yang bahkan sudah direkomendasikan oleh *treaty body* lainnya seperti Komite CEDAW terutama untuk meratifikasi *Optional Protocol* CEDAW yang bahkan pernah masuk dalam RAN HAM tahun 2010–2014;
2. Ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas termasuk tidak mengadopsi rekomendasi untuk mengkriminalisasi praktek FGM/C, menaikkan usia pernikahan menjadi 18, memberikan *full* akses layanan kespro bagi setiap perempuan tanpa memandang status pernikahan;
3. Tidak berani berkomitmen untuk mengadopsi rekomendasi yang tegas mencabut berbagai peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, walaupun rekomendasi yang secara garis besar berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal ini merupakan langkah tak tegas, mengingat di tingkat nasional sudah banyak upaya yang telah dilakukan untuk penghapusan kebijakan diskriminatif;
4. Masih membuka ruang hukuman mati walau membuka opsi moratorium untuk memastikan *fair trial* sesuai dengan pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik untuk terpidana mati. Temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauan dampak hukuman mati bagi

terpidana mati dan keluarganya, bahwa hukuman mati dan masa penantian melalui penundaan hukuman mati adalah merupakan bentuk penyiksaan paling sempurna bagi para terpidana mati dan keluarganya, karena keluarganya mengalami pencerabutan daya hidup dan daya bertahan selama penantian. Seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah tertinggi melalui komitmen UPR untuk reformasi penghukuman yang lebih manusiawi dan sebagai komitmen moral untuk dapat membebaskan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri;

Oleh karena itu Komnas Perempuan menyampaikan sejumlah rekomendasi:

1. Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkrit dan terukur untuk menindaklanjuti 167 rekomendasi yang sudah diadopsi dan mempersiapkan *safe guard* atas 58 rekomendasi yang belum diadopsi di dalam RAN HAM (Rencana Aksi Nasional HAM);
2. Pemerintah Indonesia memastikan sosialisasi hasil-hasil UPR kepada seluruh *multi stakeholder* terkait, sehingga pengetahuan tentang hasil UPR dan mandatnya tidak hanya berhenti di Eksekutif atau Kementerian tertentu saja tetapi juga mencakup Legislatif dan Yudikatif;
3. Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk *me-review* pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan menyusun rencana untuk penghapusnya;
4. Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah konkret untuk melanjutkan proses ratifikasi *optional protocol CEDAW* sebagai upaya membuka akses keadilan bagi perempuan yang mengalami jalan buntu penyelesaian di negaranya;
5. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi *optional protocol* dari Konvensi Anti Penyiksaan, karena mekanisme *NPM (National Prevention Mechanism)* untuk memantau rumah tahanan saat ini juga sudah terbentuk, sehingga keberadaanya memperkuat upaya mencegah penyiksaan dan membangun sistem penghukuman yang sesuai prinsip HAM;
6. Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret mencabut kebijakan diskriminatif yang menghambat pemajuan HAM Perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, termasuk minoritas agama;

7. Pemerintah Indonesia harus mencari cara untuk pencegahan maupun penanganan dengan cara yang lebih sistemik atas isu-isu yang belum diadopsi dan secara tegas membuat aturan untuk melarang praktek FGM/C, dan persoalan diskriminasi terhadap minoritas seksual;
8. Pemerintah Indonesia melakukan *review* secara regular terkait implementasi rekomendasi-rekomendasi yang diterima.

Komnas Perempuan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun peradaban berbasis HAM, khususnya HAM Perempuan dalam rangka menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Narasumber Komnas Perempuan:

- Adriana Venny Aryani, Komisioner (08561090619)
- Khariroh Ali, Komisioner (08128465957)
- Yuniyanti Chuzaifah, Komisioner (081311130330)

23 Oktober 2017

Kepada Yth:

Ibu Retno L.P. Marsudi

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Setelah mengikuti siklus ketiga Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review - UPR*) Indonesia, saya menyambut baik keterlibatan konstruktif anda dan pemerintah dalam sesi ke-27 (dua puluh tujuh) kelompok kerja UPR pada awal bulan Mei 2017.

Seiring dengan telah diadopsinya hasil akhir laporan mengenai tinjauan Indonesia oleh Dewan Hak Asasi Manusia di sesi ke-36 (tiga puluh enam), saya menulis surat ini untuk menindaklanjuti sejumlah hal yang diangkat dalam dua laporan yang disiapkan oleh kantor saya untuk meninjau Indonesia yaitu kompilasi informasi PBB dan ringkasan laporan yang diserahkan oleh para pemangku kepentingan. Saya anggap ini memerlukan perhatian khusus untuk empat setengah tahun yang akan datang sampai siklus UPR berikutnya. Dalam mengidentifikasi isu-isu ini, saya juga sudah mempertimbangkan rekomendasi dan atau pernyataan disampaikan oleh 101 negara, paparan dan tanggapan Indonesia, serta tindakan yang diambil oleh Indonesia untuk mengimplementasikan 150 rekomendasi yang diterima selama siklus kedua UPR. Rekomendasi yang diterima mencakup beragam isu, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Saya diyakinkan oleh komitmen Indonesia untuk memperkuat independensi dan efektifitas Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dengan melanjutkan pembahasan revisi terhadap UU. No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya juga menyambut baik adopsi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan mendorong Indonesia untuk memperkuat rencana tersebut dengan mengintegrasikan hal-hal yang dimuat di dalam lampiran surat ini untuk mencapai hasil konkret dan memfasilitasi persiapan Indonesia untuk siklus UPR keempat. Upaya-upaya tersebut seharusnya melibatkan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama organisasi masyarakat sipil, dan sesuai kebutuhan, dengan dukungan organisasi internasional, termasuk Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Koordinator Perwakilan PBB (*UN Resident Coordinator*).

Saya juga mendorong Indonesia untuk memperkuat mekanisme nasional untuk tindak lanjut dan pelaporan yang komprehensif kepada mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional,

serta pemenuhan kewajiban negara peserta perjanjian (*treaty obligation*). Saya mendorong Indonesia untuk menggunakan panduan komprehensif mengenai topik ini yang dikeluarkan oleh Kantor saya pada tahun 2016 dan bisa diakses di: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf

Bersama ini saya memberitahukan bahwa saya akan membagikan saran saya kepada seluruh negara anggota PBB saat negara-negara tersebut melalui siklus ketiga untuk membantu mereka mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi UPR secepat mungkin, segera setelah peninjauan mereka selesai dilakukan. Tindakan penting yang dapat memberi kontribusi positif terkait aksi tindak lanjut adalah pelaporan *mid term* yang dilakukan secara sukarela. Saya dengan serius mendorong seluruh negara anggota untuk menyerahkan laporan tengah tahun (*mid term*) secara sukarela, dua tahun setelah diadopsinya laporan hasil. Berkaitan dengan ini, saya mendorong Indonesia untuk menyerahkan laporan *mid term* untuk siklus ketiga sebelum bulan September 2019.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jendral dalam laporan tahun 2017 mengenai kerja-kerja organisasinya (A/72/1.paragraf 98): “Proses tinjauan periodik universal Dewan Hak Asasi Manusia sedang memasuki siklus baru, semua negara anggota dijadwalkan untuk tinjauan putaran ketiga. Kami akan bekerja untuk memperkuat relevansi, akurasi, dan dampak rekomendasi-rekomendasi Dewan, termasuk dengan memberikan dukungan yang lebih baik untuk negara anggota dalam proses implementasi, kolaborasi lebih kuat dengan PBB dan pembentukan mekanisme nasional untuk pelaporan hak asasi manusia, serta tindak lanjut untuk menggabungkan tinjauan periodik universal dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)”.

Saya menunggu kesempatan berdiskusi dengan Anda mengenai cara-cara yang mungkin dapat dilakukan oleh OHCHR dalam membantu Indonesia untuk mengambil langkah-langkah terkait isu- isu yang sudah saya identifikasi.

Mohon diterima dengan baik bahwa penyampaian hal-hal terkait sudah kami pikirkan dengan sangat serius.

Zeid Ra’ad Al Hussein
Komisioner Tinggi HAM PBB

Cc:

Bapak Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM)

Lampiran

Cakupan kewajiban internasional dan kerjasama dengan mekanisme dan badan hak asasi manusia internasional:

- Meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, yang Indonesia belum menjadi pesertanya, termasuk Protokol Opsional ke-2 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa, Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional dan Konvensi Genosida, Konvensi ILO 169 dan 189;
- Meningkatkan interaksi dengan mekanisme hak asasi manusia internasional, termasuk menyampaikan undangan terbuka untuk seluruh pemegang mandat prosedur khusus

Implementasi kewajiban hak asasi manusia internasional, mempertimbangkan hukum humaniter internasional yang dapat diterapkan

A. Isu lintas

Kesetaraan dan non-diskriminasi

- Memastikan adanya hukum anti-diskriminasi dan mencabut semua undang-undang yang diskriminatif terhadap masyarakat adat, lesbian, homoseksual, biseksual, transeksual, dan interseksual, orang-orang dengan HIV/AIDS dan kelompok rentan lain.
- Menghapus semua kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, termasuk dalam hukum keluarga, selaras dengan ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

B. Hak Sipil dan Politik

Hak atas Hidup, Kebebasan dan Keamanan seseorang

- Melahirkan aturan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan melarang FGM/P2GP (Pelukaan/ pemotongan genitalia perempuan)

- Menghapus hukuman mati, dan memberlakukan kembali moratorium terhadap hukuman mati.
- Mereformasi Kitab Undang Undang Hukum Pidana untuk memastikan bahwa definisi penyiksaan sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dan membuat sebuah mekanisme pencegahan nasional.

Administrasi Kadilan, termasuk Impunitas dan *Rule of Law*/ Kedaulatan Hukum

- Reformasi legislasi tentang anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di Konvensi Hak Anak dan sekaligus mereformasi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang meningkatkan umur minimum pertanggungjawaban pidana sesuai dengan standar internasional yang disepakati.

Kebebasan Fundamental dan Hak untuk Terlibat dalam Kehidupan Publik dan Politik

- Menjamin kebebasan beragama, termasuk dengan mencabut hukum penodaan agama;
- Mencabut Pasal 156, 156 (a), 106, 110 KUHP dan UU/1/PNPS/1965 mengenai pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpikir, bernurani dan beragama.

Larangan atas Semua Bentuk Perbudakaan

- Memperbaiki legislasi untuk mengkriminalkan semua bentuk perdagangan anak, termasuk untuk tujuan eksploitasi seksual.
- Memperkuat upaya untuk menghapus pernikahan anak.

C. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak untuk Bekerja dalam Kondisi Kerja yang Adil dan Layak

- Mempromosikan kesetaraan gender di dalam tempat kerja dan mengambil tindakan untuk mencabut hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan karir bagi perempuan seperti pelecehan seksual di tempat kerja dan stigma peran gender tradisional.

Hak atas Kesehatan

- Mencabut semua hukum yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual dan menyediakan

layanan kontrasepsi dan keluarga berencana termasuk terhadap pasangan yang tidak menikah

Hak Atas Pendidikan

- Memastikan bahwa pendidikan bisa diakses oleh semua anak, termasuk anak pencari suaka dan pengungsi, anak pekerja migran, dan anak yang tidak memiliki akte lahir.

D. Hak Orang-Orang dan Kelompok Khusus

Perempuan

- Mengakhiri norma budaya yang merugikan dan stigma berakar mendalam mengenai peran, tanggung jawab dan identitas perempuan dan anak perempuan;
- Mencabut UU No.1/1974 yang memperbolehkan poligami, aturan pewarisan yang bersifat diskriminatif dan melarang perempuan Islam untuk menikah dan cerai berdasarkan hukum perdata.
- Mengamandemen Perda-perda diskriminatif di provinsi Aceh yang membatasi hak perempuan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Anak

- Menghapus tenaga kerja anak, terutama bentuk-bentuk pekerjaan anak yang paling buruk dalam kondisi yang berbahaya dalam pertanian dan eksploitasi anak dalam pekerjaan domestik dan pekerjaan seks.
- Melarang penghukuman fisik dalam semua ranah hidup, termasuk di dalam rumah, sekolah, institusi perawatan anak dan sistem pidana.

Penyandang Disabilitas

- Memastikan bahwa semua anak penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan yang inklusif, pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas, ruang publik dan infrastruktur, dan lain lain;
- Mengamandemen legislasi untuk mendefinisikan penolakan dalam perumahan layak sebagai bentuk diskriminasi.

Daerah atau Wilayah Tertentu

- Memastikan bahwa tidak ada impunitas untuk pelanggaran hak asasi manusia melalui penyidikan independen dan imparial terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti pelanggaran yang terjadi di propinsi Papua dan Papua Barat.

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional

Landasan Kerangka Kerja Komnas Perempuan:

- Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
- Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

Tujuan Komnas Perempuan:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;

- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Mandat dan Kewenangan:

- Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.
- Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Peran Komnas Perempuan:

- Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
- Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
- Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
- Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban;

- Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

**SERI DOKUMEN KUNCI
KOMNAS PEREMPUAN**

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
DALAM MEKANISME HAM
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
BAGI PEMAJUAN HAM PEREMPUAN INDONESIA**

Prinsip dan nilai-nilai hak asasi adalah universal, isu dan pelanggarannya juga semakin mengglobal, lintas batas dan tak jarang melampaui otoritas negara. Karenanya komitmen dan mekanisme lintas negara menjadi sangat dibutuhkan. Temuan Komnas Perempuan dalam kerja-kerja mengawal isu HAM perempuan, menemukan isu-isu yang membutuhkan komitmen lintas negara.

Dari isu migrasi dan pengabaian hak sebagai pekerja, trafiking yang seharusnya sudah ada penanganan antar negara tetapi masih minim pertautan kerjasama, *drug trafficking* yang menasar perempuan lintas benua, yang juga menghambat hak korban atas fair trial karena isu yurisdiksi, refugee termasuk Rohingya yang dipantau Komnas Perempuan dengan segala diskriminasi dan kekerasan mereka yang berlapis. Belum lagi kejahatan investasi lintas negara dan impunitas korporasi yang mengusir perempuan adat dengan seluruh paket sejarah dan kehidupannya.



**JL. LATURHARHARI 48
JAKARTA 10310
TEL (62-21) 3903963
FAX (62-21) 3903922
EMAIL: mail@komnasperempuan.or.id
SITUS: www.komnasperempuan.or.id**